



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

Laporan Tahunan
2018

Mengawal Daulat Rakyat

MAHKAMAH KONSTITUSI



LAPORAN TAHUNAN
MAHKAMAH KONSTITUSI
2018

MENGAWAL
DAULAT RAKYAT

Mengawal Daulat Rakyat

Laporan Tahunan Mahkamah Konstitusi 2018

xxxvi + 156 hal; 210 x 297 mm
Cetakan Pertama, Januari 2019

TIDAK DIPERJUALBELIKAN

Penerbit
Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110
Telp. (62-21) 23529000, Fax. (62-21) 3520177
PO BOX 999 JKT 10000
email: office@mkri.id
www.mkri.id

Visi

Mengawal Tegaknya Konstitusi Melalui Peradilan Modern dan Tepercaya

Misi

1. Membangun Sistem Peradilan Konstitusi yang Mampu Mendukung Penegakan Konstitusi.
2. Meningkatkan Pemahaman Masyarakat Mengenai Hak Konstitusional Warga Negara.

Kewenangan

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

1. Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar;
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar;
3. Memutus pembubaran partai politik;
4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
5. Wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Disamping kewenangan di atas, MK memiliki kewenangan tambahan, yaitu:

- Memutus Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota

DAFTAR ISI

JEJAK LANGKAH MK 2018	vii
DARI PENERBIT	xv
SAMBUTAN KETUA MK	xvii
PROFIL HAKIM KONSTITUSI	xix
PROFIL DEWAN ETIK	xxxvi
PENDAHULUAN	1
PENANGANAN PERKARA	9
A. Penanganan Perkara 2018	10
B. <i>Landmark Decisions</i>	19
C. Perubahan PMK	37
PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA	39
A. Pemahaman Pancasila dan Konstitusi bagi Semua Kalangan	40
B. Penelitian dan Pengkajian	50
C. Perkembangan Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi MK	55
D. Penyebarluasan Informasi Konstitusi	61
PENINGKATAN PERAN MK DI DALAM KANCAH INTERNASIONAL DAN NASIONAL	65
A. Peran Internasional Mahkamah Konstitusi	66
B. Peningkatan Peran MK di Kancah Nasional	77
PENGUATAN ORGANISASI DAN KELEMBAGAAN	80
A. Pengembangan Sumber Daya Manusia	82
B. Penyempurnaan Renstra	90
C. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	90
D. Penataan Infrastruktur	94
E. Pelaporan LHKPN	95
PENGHARGAAN	97
A. Penghargaan diterima MK	98
B. Penghargaan yang diberikan MK	100
KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN	105
Anggaran dan Realisasinya	107
PENUTUP	111
LAMPIRAN 1 FREKUENSI UNDANG-UNDANG TERBANYAK YANG DIUJI	115
LAMPIRAN 2 PERKARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG	119
LAMPIRAN 3 PERKARA PHP KADA	145

JEJAK LANGKAH
MAHKAMAH KONSTITUSI
2018



11

MK mengabulkan sebagian uji materiil aturan verifikasi partai politik (parpol) dalam UU Pemilu yang dimohonkan oleh Partai Idaman yang dipimpin oleh Rhoma Irama dalam Putusan MK Nomor 53/PUU-XV/2017.



16

MK melalui diwakili oleh Dewan Etik Hakim Konstitusi gelar konferensi pers terkait penyampaian hasil pemeriksaan atas dugaan pelanggaran etik Hakim Konstitusi.

JANUARI

FEBRUARI



08

Ketua MK, Arief Hidayat menerima audiensi Ketua LPSK, Abdul Haris Semendawai, guna tingkatkan pelaksanaan kewenangan kedua lembaga negara.



14

Menjelang Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2018, MK meluncurkan aplikasi layanan MK berbasis *Information Communication and Technology* (ICT).



15

MK menggelar konferensi pers mengenai polemik pemberitaan di media massa terhadap Putusan MK Nomor 36/PUU-XV/2017 terkait penggunaan hak angket DPR terhadap KPK.

20

MARET

06

06

MK menandatangani Nota Kesepahaman dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan.

27

27

MK mengabulkan permohonan uji materiil aturan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang MA wajib ditunda saat UU diuji MK dalam UU MK (Putusan MK Nomor 93/PUU-XV/2017) yang diajukan Abda Khair Mufti dan dua Pemohon lainnya.

Arief Hidayat mengucapkan sumpah sebagai Hakim Konstitusi masa jabatan 2018-2023 di Istana Negara.



02

APRIL

Ketua MK terpilih Anwar Usman (kiri) berjabat tangan dengan Wakil Ketua MK terpilih Aswanto usai acara pengucapan sumpah jabatan Ketua dan Wakil Ketua MK.



26

MK mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian pengujian UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan UU Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran perihal anggota IDI tidak boleh rangkap jabatan dalam Konsil Kedokteran Indonesia. (Putusan MK Nomor 10/PUU-XV/2017).



26

MK mengabulkan sebagian uji materi aturan dalam UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang menyatakan advokat dapat menjadi kuasa hukum dalam Pengadilan Pajak. (Putusan MK Nomor 63/PUU-XV/2017).



09

Ketua MK didampingi Sekjen MK menyerahkan piala kepada juara Kompetisi Debat Konstitusi Mahasiswa antar Perguruan Tinggi se-Indonesia Tahun 2018 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

MEI

15

MK bekerjasama dengan KPK, MPR dan Universitas Sumatera Utara menggelar Festival Konstitusi dan Antikorupsi dalam mengawal demokrasi konstitusi melawan korupsi di Auditorium USU Medan.



25

Ketua MK memberi pengarahan bagi para peserta *Recharging Program* pegawai di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi dengan tema "General Course in Constitutional Law: Comparative Perspective".



JUNI 28

MK menyatakan aturan pemanggilan paksa oleh DPR dan aturan dibolehkannya langkah hukum bagi pihak yang merendahkan martabat DPR yang tercantum dalam UU MD3 bertentangan dengan UUD 1945. (Putusan MK Nomor 16/PUU-XVI/2018).



JULI

05

Ketua MK Anwar Usman beserta Hakim Konstitusi dan didampingi Sekjen MK M Guntur Hamzah meninjau kesiapan Gugus Tugas PHP Kada 2018 di Aula Lt. Dasar Gedung MK.



23

MK mengabulkan untuk sebagian permohonan yang diajukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (Putusan MK Nomor 1/PUU-XVI/2018) mengenai hak hapus dan hak tagih.

MK menggelar konferensi pers terkait pernyataan Oesman Sapta Odang dalam gelar wicara pada salah satu stasiun televisi swasta yang mengambil tema "Polemik Larangan Caleg DPD dari Parpol".



31 AGUSTUS



Enny Nurbaningsih mengucapkan sumpah sebagai Hakim Konstitusi di Istana Negara menggantikan Maria Farida Indrati.

SEPTEMBER



20

MK kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Laporan Keuangan Tahun 2017 yang ke-12 kali secara berturut-turut.

20

MK menggelar jumpa pers dengan media massa terkait Putusan MK Nomor 30/PUU-XVI/2018 mengenai pengurus Parpol tidak boleh menjadi Calon Anggota DPD, di Lobi Utama Ruang Sidang.



OKTOBER

25



MK menolak uji materiil aturan ambang batas pencalonan presiden (*presidential threshold*) dalam UU Pemilu. Putusan MK Nomor 49,50,54,58/PUU-XVI/2018 tersebut dibacakan pada Kamis (25/10) di Ruang Sidang Pleno MK.

NOVEMBER



MK memberikan penghargaan, Anugerah Konstitusi Bagi Guru PPKn Berprestasi Tingkat Nasional Tahun 2018 serta Anugerah Konstitusi Bagi Media Massa dan Penulis Opini Terbaik Tahun 2018.



22

MK mengabulkan sebagian uji aturan persyaratan persetujuan DPR. Putusan MK Nomor 13/PUU-XVI/2018 tersebut terkait dengan pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (UU Perjanjian Internasional).



28

Penandatanganan prasasti pengukuhan Desa Bangbang oleh Ketua MK Anwar Usman dengan disaksikan berbagai pihak pada Rabu (28/11) di Balai Masyarakat Desa Bangbang, Bangli, Bali.



DESEMBER

10

MK melakukan kunjungan media ke Trans Media Group. Kegiatan rutin ini dilakukan untuk mempererat hubungan MK dengan kalangan pers.



11

Jurnal MK menerima Anugerah Konstitusi Muhammad Yamin sebagai jurnal bertemakan Konstitusi. Penghargaan ini diterima langsung oleh Kepala Biro Humas dan Protokol Rubiyo dalam acara puncak Anugerah Konstitusi Muhammad Yamin ke-3 Tahun 2018 di Batusangkar, Padang.



12

MK memutuskan hasil akhir perolehan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deiyai Tahun 2018 Pasca-putusan MK bertanggal 18 Oktober 2018 harus dinyatakan sah dan dilaksanakan sesuai Keputusan KPU Kabupaten Deiyai.



13

MK mengesahkan hasil akhir Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara melalui Putusan MK Nomor 36/PHP.GUB-XVI/2018.



26

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yambise, menemui Ketua MK, Anwar Usman di Gedung MK. Pertemuan tersebut dilakukan guna memperoleh penjelasan langsung mengenai Putusan MK Nomor 22/PUU-XVI/2018 perihal inkonstitusionalitas usia menikah bagi perempuan dalam undang-undang perkawinan.





DARI PENERBIT

Merupakan komitmen sekaligus prinsip mendasar bahwa kinerja MK sebagai lembaga negara dan lembaga peradilan harus diketahui oleh publik. Bagi MK, transparansi dan akuntabilitas senantiasa menjadi prioritas MK disamping keniscayaan independensi dan imparialitas sebagai identitas yang melekat. Terlebih lagi, Pasal 13 UU MK menentukan bahwa MK wajib mengumumkan laporan berkala kepada masyarakat secara terbuka mengenai permohonan yang terdaftar, diperiksa dan diputus, serta laporan mengenai pengelolaan keuangan dan tugas administrasi lainnya.

Untuk itu, sebagai salah satu wujud pelaksanaan komitmen, prinsip, dan tanggung jawab MK dalam melaksanakan tugas dan kewenangan konstitusional, sekaligus menjalankan amanah UU MK, Laporan Tahunan Mahkamah Konstitusi Tahun 2018 ini disusun dan dipersembahkan kepada publik.

Laporan tahunan ini memuat seluruh informasi mengenai hal-hal yang telah dilakukan dan dicapai MK di tahun 2018, baik menyangkut penanganan perkara maupun kegiatan di luar penanganan perkara sebagai instrumen pendukung yang tidak terpisahkan. Terkait dengan penanganan perkara konstitusi sebagai *core business* MK, ditampilkan secara terperinci jumlah perkara yang ditangani MK

sejak 2003 sampai dengan 2018, disamping penanganan perkara di sepanjang tahun 2018. Selain itu, hal yang tidak kalah penting, kami sampaikan juga kinerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK dalam mendukung *core business* tersebut, khususnya di tahun 2018.

Secara umum, Laporan Tahunan ini terdiri atas 6 (enam) bagian, yakni penanganan perkara, peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara, peningkatan peran MK di kancah internasional dan nasional, penguatan organisasi dan kelembagaan, penghargaan yang diterima dan diberikan MK, serta kinerja pengelolaan keuangan.

Kami menyampaikan terima kasih kepada Ketua MK yang telah berkenan memberikan sambutan dalam Laporan Tahunan Mahkamah Konstitusi 2018. Tidak lupa, kami berterima kasih atas kerja keras dan kerja ikhlas berbagai pihak sehingga Laporan Tahunan ini dapat disusun dengan baik. Akhir kata, semoga Laporan Tahunan ini dapat bermanfaat dan berdayaguna bagi semua pihak.

Jakarta, 31 Desember 2018

Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H.
Sekretaris Jenderal



AH KO ITUS



SAMBUTAN KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI

Laporan Tahunan Mahkamah Konstitusi Tahun 2018 diberi tema besar “Mengawal Daulat Rakyat”. Bagi MK sebagai lembaga negara penjaga demokrasi dan pengawal konstitusi, tema tersebut ditetapkan sebagai cerminan bahwa tahun 2018, kinerja MK pada dasarnya difokuskan pada peran menjaga eksistensi dan esensi rakyat dengan segenap kedaulatan yang melekat dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Daulat rakyat tersebut dijaga dan dikawal MK melalui putusan-putusannya, baik melalui putusan dalam perkara pengujian undang-undang maupun perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota secara serentak.

Sekali lagi penting ditegaskan, rakyat di negara demokrasi, memiliki esensi dan kedudukan paling utama. Ia berada di puncak hirarki mengatasi segala proses dan mekanisme penentuan kebijakan negara termasuk dalam menentukan pemimpin daerah. Oleh karenanya, dalam koridor konstitusi, MK berkewajiban untuk betul-betul menjaga daulat rakyat.

Melalui Laporan Tahunan ini, MK menyampaikan fakta akan capaian-capaiannya di tahun 2018. Dalam perkara pengujian undang-undang, sejumlah putusan MK dapat dikategorikan sebagai *landmark decisions*. *Legal policy* baru dalam putusan-putusan tersebut berkontribusi strategis menegakkan hak-hak konstitusional warga negara, dalam hal ini rakyat Indonesia. Demikian pula, melalui putusan perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, MK meneguhkan posisi rakyat berdaulat dalam menentukan pemimpin-pemimpin daerah. MK

tidak bisa berdiam diri manakala suara rakyat tercederai, sesederhana atau sesedikit apapun bentuk pencederanya.

Pada aspek di luar peradilan, peran MK mewujudkan Indonesia negara demokrasi berdasar hukum dan negara hukum demokratis pun disampaikan secara transparan dan akuntabel dalam Laporan Tahunan ini. Pada intinya, MK menghendaki agar apapun yang dilakukan MK dapat sedemikian rupa diketahui dan dipahami oleh publik.

Untuk itu saya berharap, terbitnya Laporan Tahunan Mahkamah Konstitusi Tahun 2018 ini dapat memberi informasi sekaligus pemahaman kepada publik secara utuh mengenai kinerja MK secara kelembagaan. Semoga Laporan Tahunan ini dapat pula menjadi masukan bagi pihak-pihak yang selama ini telah memberikan dukungan penegakan konstitusi yang dilakukan MK.

Terakhir, saya ingin menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang terus berjuang bersama-sama MK dan menjadikan MK sebagai lembaga peradilan yang independen dan imparial serta modern dan tepercaya guna mewujudkan tegaknya konstitusi. Semoga Laporan Tahunan ini bermanfaat bagi kita semua.

Jakarta, 31 Desember 2018

Dr. Anwar Usman, S.H., M.H.
Ketua Mahkamah Konstitusi





PROFIL
HAKIM KONSTITUSI
DAN
DEWAN ETIK HAKIM KONSTITUSI

Dr. Anwar Usman, S.H., M.H.

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI

- Hakim Konstitusi (sejak 2010)
- Kepala Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung
- Hakim Tinggi PT DKI Jakarta dipekerjakan sebagai Kepala Biro Kepegawaian Mahkamah Agung
- Sarjana Hukum dari Universitas Islam Jakarta
- Magister Ilmu Hukum dari STIH "IBLAM" Jakarta
- Doktor Ilmu Hukum dari Universitas Gadjah Mada

Anwar Usman memulai karir sebagai guru honorer pada 1975. Namun takdir menentukan Anwar harus menjadi Hakim Konstitusi. Pria kelahiran 31 Desember 1956 ini mengatakan, hal itu semua adalah kehendak Tuhan yang tidak bisa dilawan. Anwar yang tumbuh besar di desa Rasabou, Bolo, Bima Nusa Tenggara Barat, mengaku dirinya terbiasa hidup mandiri. Setelah menyelesaikan pendidikan dasarnya, Anwar harus pergi meninggalkan kampung dan orang tuanya untuk melanjutkan studi di Sekolah Pendidikan Guru Agama Negeri selama 6 tahun.

Anwar kemudian memilih untuk menempuh pendidikan tinggi di Universitas Islam Jakarta, tempat ia mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada 1984. Selama kuliah, waktu senggangnya banyak diisi dengan aktivitas kelompok drama di bawah arahan Ismail Subarjo. Ia juga tercatat aktif sebagai anggota Studio Aksara. Kecintaannya pada seni peran mengantarkannya untuk unjuk kebolehan dalam film yang dibintangi oleh Nungki Kusumastuti, Rini S. Bono, dan Frans Tumbuan pada 1980.

Pada 1985 Anwar berhasil menjadi calon hakim di Pengadilan Negeri Bogor. Karirnya di Mahkamah Agung sendiri sempat mengantarkan dirinya pada beberapa jabatan, di antaranya Asisten Hakim Agung pada 1997-2003, Kepala Biro Kepegawaian Mahkamah Agung pada 2003-2006, serta Kepala Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung periode 2006-2011. Karir kehakimannya kemudian ia lengkapi dengan menjadi Hakim Konstitusi pada 2010. Selanjutnya pada ia terpilih menjadi Wakil Ketua MKRI untuk periode 2015-2017. Lalu, pada Senin 2 April 2018, ia terpilih sebagai Ketua MK melalui rapat pleno hakim. Anwar menggantikan Arief Hidayat yang mengakhiri masa jabatannya sebagai hakim konsitusi masa jabatan 2013-2018.



Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si., DFM.

WAKIL KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI

- Hakim Konstitusi (sejak 2014)
- Guru Besar Hukum Pidana Universitas Hasanuddin
- Sarjana Hukum dari Universitas Hasanuddin
- Magister Ilmu Pertahanan Negara dari Universitas Gadjah Mada
- Doktor Ilmu Hukum dari Universitas Airlangga
- Diploma Forensik dan Hak Asasi Manusia, Institute of Groningen State, Belanda

Mahkamah Konstitusi sama sekali bukan hal asing bagi Guru Besar Hukum Pidana Universitas Hasanuddin ini. Ia seringkali menjadi narasumber dalam pelatihan penanganan sengketa pemilu di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi di Bogor. Sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, dirinya merupakan salah satu mitra Mahkamah Konstitusi dalam penyediaan fasilitas *video conference*.

Mengajar di berbagai tingkatan di Universitas Hasanuddin, mengantarkan pria kelahiran Palopo, 17 Juli 1964 ini pada sejumlah aktivitas. Perjalanan untuk memperoleh amanah sebagai Hakim Konstitusi, bagi Aswanto sama sekali tidak mudah. Banyak halangan yang harus dia hadapi sebelum bisa mengabdikan sebagai Hakim Konstitusi. Karakternya yang tegas membuat ia tidak disukai oleh beberapa orang. Pencalonan dirinya dihalang-halangi oleh opini-opini buruk tentang dirinya, bahkan juga turut menyeret keluarganya.

Latar belakangnya sebagai ahli hukum pidana pun dipertanyakan, karena Hakim Konstitusi pada umumnya adalah para ahli hukum tata negara. Ia sendiri mengakui bahwa latar belakangnya memang beragam. Ia adalah Sarjana Hukum dari Unhas, melanjutkan pendidikan tentang pertahanan negara di UGM, dan disertasinya di Unair yang mengantarkan gelar doktor padanya lebih banyak membicarakan isu HAM. Namun demikian, pengalaman dan keahliannya ternyata mampu menegaskan semua keraguan. Ia akhirnya terpilih menjadi Hakim Konstitusi pada 2013. Kemudian, Aswanto terpilih sebagai wakil ketua menggantikan Anwar Usman yang terpilih sebagai ketua MK. Aswanto terpilih melalui hasil voting atau pemungutan suara dalam Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) terbuka oleh sembilan hakim usai pemilihan ketua MK pada senin 2 April 2018. Dari hasil pemungutan suara, Aswanto memperoleh lima suara. Jumlah ini selisih tipis dengan hakim konstitusi Saldi Isra yang memperoleh empat suara. Berdasarkan hasil perolehan suara tersebut maka Aswanto terpilih sebagai Wakil Ketua MK masa jabatan 2018-2020



Dr. I Dewa Gede Palguna, S.H., M.Hum.

HAKIM KONSTITUSI

- Hakim Konstitusi (2003-2008) dan (sejak 2015)
- Dosen di Fakultas Hukum Universitas Udayana
- Anggota MPR
- Sarjana Hukum dari Universitas Udayana
- Magister Ilmu Hukum dari Universitas Padjadjaran
- Doktor Ilmu Hukum dari Universitas Indonesia

Pria kelahiran Bangli, Bali, 24 Desember 1961 ini aktivitasnya sangat lekat dengan dunia akademik dan hukum. Berbagai kegiatan yang berkaitan dengan bidang ini dilakoninya. Pengabdianya pada dunia akademis antara lain diwujudkan sebagai dosen di Fakultas Hukum (FH) Universitas Udayana (sejak 1988) dan dosen luar biasa pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Dwijendra, Denpasar (1987-1988), sebagai Co-Lecturer pada Summer Law Programme kerjasama antara FH Universitas Udayana dengan School of Law University of San Fransisco, California, Amerika Serikat (1995 dan 1997).

Selain sebagai akademisi, pria yang telah dikaruniai dua orang putri dan seorang putra ini juga merambah ke dunia kenegaraan dan kebangsaan yang sesuai dengan kemampuan dan komitmennya di bidang hukum. Menjadi anggota Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Daerah Tingkat I Bali (1999) dan sebagai Anggota MPR RI dari unsur Utusan Daerah Provinsi Bali (periode 1999-2004) adalah sejumlah jabatan yang pernah dipegang Mahasiswa Teladan Universitas Udayana (1986) ini sebelum terpilih sebagai Hakim Konstitusi dari jalur DPR (2003-2008). Setelah sempat fokus mengajar di almamaternya, ia terpilih kembali menjadi Hakim Konstitusi untuk periode kedua sejak 2015.

Ketertarikannya pada bidang seni peran membuat pria yang menguasai seni bela diri karate ini terlibat aktif selama tujuh tahun dalam kelompok Teater Sanggar Putih Denpasar (1983-1990). Di samping juga bergiat bersama kelompok teater di almamaternya, yaitu Teater Justitia FH Universitas Udayana dan Teater Kampus yang berhasil menjuarai sejumlah lomba. Selain itu Palguna juga menjadi salah satu pendiri Yayasan Arti (Arti Foundation) yang bergerak dalam bidang konservasi dan pengembangan kesenian (1998). Di sela-sela kesibukannya, pria tamatan program Pasca Sarjana Unpad, Bandung dalam Bidang Kajian Hukum Internasional (1994) ini juga aktif menulis. Berbagai judul buku telah diterbitkan dan tulisan tulisannya pun sering dimuat koran-koran lokal dan nasional. Palguna kemudian terpilih lagi menjadi Hakim Konstitusi untuk periode 2015-2020.



Dr. Suhartoyo, S.H., M.H.

HAKIM KONSTITUSI

- Hakim Konstitusi (sejak 2015)
- Hakim Tinggi PT Denpasar
- Ketua PN Jakarta Selatan
- Sarjana Hukum dari Universitas Islam Indonesia
- Magister Ilmu Hukum dari Universitas Tarumanegara
- Doktor Ilmu Hukum dari Universitas Jayabaya

Suhartoyo terpilih menjadi Hakim Konstitusi menggantikan Ahmad Fadlil Sumadi yang berakhir masa jabatannya sejak 7 Januari 2015 lalu. Pria kelahiran 15 November 1959 ini berasal dari keluarga sederhana. Minatnya ketika di SMA justru pada ilmu sosial politik. Ia berharap dapat bekerja di Kementerian Luar Negeri. Namun kegagalannya menjadi mahasiswa ilmu sosial politik memberi berkah tersendiri karena ia akhirnya memilih mendaftarkan diri menjadi mahasiswa ilmu hukum “Saya tidak menyesali tidak diterima menjadi mahasiswa ilmu sosial, karena sebenarnya ilmu sosial politik sama dengan Ilmu hukum. Orientasinya tidak jauh berbeda”.

Seiring waktu ia semakin tertarik mendalami ilmu hukum untuk menjadi seorang jaksa, bukan menjadi seorang hakim. Namun karena teman belajar kelompok di kampus mengajaknya untuk ikut mendaftar dalam ujian menjadi hakim, ia pun ikut serta. Takdir pun memilihkan jalan baginya. Ia menjadi hakim, terpilih di antara teman-temannya. “Justru saya yang lolos dan teman-teman saya yang mengajak tidak lolos. Akhirnya saya menjadi hakim. Rasa kebanggaan mulai muncul justru setelah menjadi hakim itu,” jelas penyuka golf ini.

Pada 1986, ia pertama kali bertugas sebagai calon hakim di Pengadilan Negeri (PN) Bandar Lampung. Ia pun dipercaya menjadi hakim Pengadilan Negeri di beberapa kota hingga tahun 2011. Di antaranya Hakim PN Curup (1989), Hakim PN Metro (1995), Hakim PN Tangerang (2001), Hakim PN Bekasi (2006) sebelum akhirnya menjabat sebagai Hakim pada Pengadilan Tinggi Denpasar. Ia juga terpilih menjadi Wakil Ketua PN Kotabumi (1999), Ketua PN Praya (2004), Wakil Ketua PN Pontianak (2009) dan Ketua PN Pontianak (2010).



Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S.

HAKIM KONSTITUSI

- Hakim Konstitusi (sejak 2013)
- Guru Besar Hukum Universitas Diponegoro
- Sarjana Hukum dari Universitas Diponegoro
- Magister Sains dari Universitas Airlangga
- Doktor Ilmu Hukum dari Universitas Diponegoro

Sejak kecil Arief selalu menginginkan untuk menjadi pengajar, bukan menjadi hakim. Menurut Arief, lima tahun lalu mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Jimly Ashidiqie, pernah mengajak dirinya ikut serta dalam pencalonan Hakim Konstitusi. Namun tugas menjadi Dekan di almamaternya menghalangi dirinya untuk menuruti ajakan tersebut. "Menjadi Hakim Konstitusi adalah suatu kehormatan dan ketika itu saya merasa belum pantas untuk menduduki jabatan tersebut," ujar pria kelahiran Semarang, 3 Februari 1956.

Hingga akhirnya ia memberanikan diri mendaftar sebagai hakim MK melalui jalur DPR. Arief mengusung makalah bertajuk "Prinsip *Ultra Petita* dalam Putusan MK terkait Pengujian UU terhadap UUD 1945". Dinilai konsisten dengan paparan yang telah disampaikan dalam proses *fit and proper test* tersebut, ia pun terpilih menjadi hakim konstitusi. Tepat 1 April 2013 di Istana Negara, ia berdiri di hadapan Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono mengucapkan sumpah jabatan sebagai satu dari sembilan 'pilar' Mahkamah Konstitusi. Arief menggantikan Mahfud MD yang mengakhiri masa jabatan sebagai Hukum Konstitusi yang telah diembannya sejak 2008.

Bagi Guru Besar Hukum Administrasi Negara Universitas Diponegoro ini, MK sama sekali bukan hal yang asing. Pria ini sudah mengetahui seluk beluk MK karena keahliannya dalam bidang hukum ketatanegaraan. Selain mengajar, ia juga menjadi ketua beberapa lembaga terkait, seperti Asosiasi Dosen se-Jawa Tengah, Pusat Studi Konstitusi dan Demokrasi, Asosiasi Dosen Gender Indonesia dan Pusat Studi Lingkungan. Karya tulis yang ia hasilkan juga menambah panjang daftar prestasinya. Tidak kurang dari 25 karya tulisnya telah dipublikasikan dalam lima tahun terakhir. Setelah beberapa saat menduduki jabatan Hakim Konstitusi, karir Arief Hidayat semakin lengkap ketika ia terpilih sebagai Wakil Ketua MK pada akhir 2013. Selanjutnya ia terpilih menjadi Ketua MK untuk masa jabatan 2015-2017 dan terpilih lagi untuk masa jabatan 2017-2020.



Dr. Wahiduddin Adams, S.H., M.A.

HAKIM KONSTITUSI

- Hakim Konstitusi (sejak 2014)
- Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham
- Sarjana Hukum Syariah dari IAIN Syarif Hidayatullah
- Sarjana Hukum dari Universitas Muhammadiyah Jakarta
- Magister Ilmu Agama Hukum Islam dari IAIN Syarif Hidayatullah
- Doktor Ilmu Hukum dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah
- De Postdoctorate Wetgevingsteer di Leiden, Belanda

Wahiduddin Adams menghabiskan masa kecilnya di Salatiga, kampung kecil di Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Pendidikan agama selalu ditanamkan padanya dan dijadikan prioritas. Tak heran jika kemudian ia disekolahkan di sekolah Islam hingga jenjang sekolah menengah. Ia kemudian memilih melanjutkan pendidikan hukum syariah di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Tak berhenti sampai di situ, ia pun melanjutkan pendidikan pada program studi yang sama di kampus yang sama, hingga ia mendapat gelar doktoralnya. Tahun 2005, ia memutuskan untuk mengambil kuliah hukum di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Dengan demikian lengkaplah sudah pendidikan hukum yang ia miliki.

Meskipun baru bergabung bersama MK, Wahiduddin sama sekali tidak asing dengan lembaga peradilan ini. Jabatan sebelumnya mengharuskan ia untuk menghadiri sidang di Mahkamah Konstitusi, karena sebagai Dirjen Peraturan Perundang-undangan, ia bertanggung jawab untuk mewakili Pemerintah dalam sidang pengujian Undang-Undang di MK. "Menghadiri persidangan, bertemu para hakim semuanya sangat akrab bagi saya," ujarnya

Pria kelahiran Palembang, 17 Januari 1954 ini mengaku bahwa menjadi Hakim Konstitusi tidak pernah terbesit di kepalanya. Dirjen Peraturan Perundang-undangan pertama yang menjadi Hakim Konstitusi ini sebetulnya telah berencana menghabiskan masa pensiunnya dengan mengajar di almamaternya.



Dr. Manahan M.P. Sitompul, S.H., M.Hum.

HAKIM KONSTITUSI

- Hakim Konstitusi (sejak 2015)
- Hakim Tinggi PT Manado
- Ketua Pengadilan Negeri Cilacap
- Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe
- Sarjana Hukum dari Universitas Sumatera Utara
- Magister Ilmu Hukum dari Universitas Sumatera Utara
- Doktor Ilmu Hukum dari Universitas Sumatera Utara

Mencapai karir sebagai Hakim Konstitusi tak pernah terpikir oleh ayah dari tiga anak ini. Bahkan menjadi hakim di pengadilan negeri pun tak terlintas dalam benak Manahan muda. Keterbatasan ekonomi keluargalah yang menghalangi dirinya bercita-cita tinggi. Manahan yang merupakan anak kedua dari sepuluh bersaudara, harus berjuang untuk tetap memperoleh pendidikan usai lulus SMA. Ayahnya seorang pendeta bernama Ds. S.M.S Sitompul yang kemudian menjadi PNS di Jawatan Agama dan pensiun sebagai pejabat di Kandepag Propinsi Sumatera Utara Medan tahun 1977. Ibunya bernama T.M Panggabean merupakan ibu rumah tangga. Kedua orang tuanya mendidik dengan ketat sepuluh anak-anaknya, baik untuk menuntut ilmu pengetahuan maupun dalam mengikuti pendidikan atau kegiatan kerohanian di gereja.

Nasib menentukan tidak seluruh dari anak-anaknya tersebut dapat diantarkan oleh kedua orang tuanya memperoleh pendidikan di perguruan tinggi, termasuk Manahan yang harus bekerja lebih dahulu baru dapat membiayai sendiri kuliahnya. Setamat SMA, impiannya adalah segera memperoleh pekerjaan. Dengan bekal kursus bahasa Inggris selama tiga bulan, dia mengikuti tes di Lembaga Pendidikan Perhubungan Udara dan berhasil diterima di jurusan *Flight Service Officer (FSO)*. Dengan menjalani diklat sekitar dua tahun di Curug, Tangerang, ia ditugaskan pada Unit Keselamatan Penerbangan di Pelabuhan Udara Polonia Medan, dengan status PNS Golongan II A dan ikatan dinas selama tiga tahun.

Sementara itu, karir hakimnya dimulai sejak dilantik di PN Kabanjahe tahun 1986. Selanjutnya ia berpindah-pindah ke beberapa tempat di Sumatera Utara sambil menyelesaikan kuliah S2 hingga tahun 2002 dipercaya menjadi Ketua PN Simalungun. Pada 2003, ia dimutasi menjadi hakim di PN Pontianak dan pada 2005 diangkat sebagai Wakil Ketua PN Sragen. Pada 2007, ia kembali dipercaya sebagai Ketua PN Cilacap. Setelah diangkat menjadi hakim Pengadilan Tinggi (PT) Manado tahun 2010, ia diminta tenaganya memberi kuliah di Universitas Negeri Manado dengan mata kuliah Hukum Administrasi Negara pada program S2. Pria kelahiran Tarutung, 8 Desember 1953 ini akhirnya terpilih menjadi Hakim Konstitusi pada 2015.



Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.

HAKIM KONSTITUSI

- Hakim Konstitusi (sejak 2017)
- Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Andalas
- Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) FH Unand
- Sarjana Hukum dari Universitas Andalas
- Master of Public Administration dari Universitas Malaya, Malaysia
- Doktor Ilmu Hukum dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

Saldi Isra lahir pada 20 Agustus 1968. Lulus SMA, ia bercita-cita kuliah di Institut Teknologi Bandung (ITB) atau masuk AKABRI. Ia memilih mengikuti PMDK ke ITB, namun siapa sangka, takdir belum berpihak padanya. Ia kembali mencoba peruntungannya mengikuti Sipenmaru pada 1988 untuk jurusan Geologi ITB. Kembali namanya tak lolos. Dua kali gagal, membuat Saldi memutuskan hijrah ke Jambi mencari kerja. Pada 1990 ia kembali mendaftar UMPTN. Jika sebelumnya memilih jurusan IPA, ia beralih dengan pilihan jurusan yang pragmatis yakni jurusan Teknik Pertambangan Universitas Sriwijaya, Jurusan Teknik Sipil Universitas Andalas, dan terakhir jurusan Ilmu Hukum Universitas Andalas. Pada akhirnya, Saldi pun lolos UMPTN. Namun pada jurusan yang tak ia duga sebelumnya, Ilmu Hukum di Universitas Andalas.

Pria berdarah Minang ini kemudian mengabdikan pada Universitas Andalas hampir 22 tahun sambil menuntaskan pendidikan pascasarjananya dengan meraih gelar Master of Public Administration di Universitas Malaya, Malaysia (2001). Kemudian pada 2009 ia berhasil menamatkan pendidikan Doktor Ilmu Hukum di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Setahun kemudian, ia dikukuhkan sebagai Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Andalas. Ia dikenal kerap memperhatikan isu-isu ketatanegaraan dan terlibat aktif dalam gerakan antikorupsi di Tanah Air. Oleh karena itu, ia dikenal dalam dunia hukum tata negara Indonesia sebagai seseorang yang ‘tumbuh di jalanan’.

Pada 11 April 2017, Presiden Joko Widodo resmi mengajukan Saldi Isra untuk menggantikan Patrialis Akbar sebagai hakim konstitusi masa jabatan 2017 - 2022. Ia berhasil menyisihkan dua nama calon hakim lainnya yang telah diserahkan kepada Presiden Joko Widodo oleh panitia seleksi (Pansel) Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) pada 3 April 2017.



Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.

HAKIM KONSTITUSI

- Hakim Konstitusi (sejak 2018)
- Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Kementerian Hukum dan Ham
- Sarjana Hukum Universitas Gadjah Mada
- Magister Ilmu Hukum dari Universitas Padjadjaran Bandung
- Doktor Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada

Enny Nurbaningsih akhirnya terpilih menggantikan Maria Farida Indrati sebagai hakim konstitusi perempuan di Indonesia untuk periode 13 Agustus 2018 s/d 13 Agustus 2023. Wanita kelahiran Pangkal Pinang tersebut terpilih oleh panitia seleksi calon hakim konstitusi setelah melalui seleksi yang ketat. Akan tetapi, siapa menyangka jika sosok srikandi hukum yang dipilih Presiden Joko Widodo ini, justru tidak terpikir untuk menjadi seorang hakim konstitusi. Enny muda sesungguhnya memiliki cita-cita sebagai guru. Baginya, mengajar bukan hanya sebagai sebuah profesi, namun juga sebuah panggilan jiwa.

Menurut Enny, mengajar tidak hanya bermanfaat dalam mengembangkan dirinya, namun juga dapat memberikan manfaat dan pembelajaran bagi para mahasiswa yang diajarnya. Mantan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) tersebut menuturkan bahwa dengan mengajar, ia dapat menanamkan nilai-nilai yang kuat kepada para mahasiswanya.

Kecintaan yang sama juga Enny tunjukkan pada ilmu hukum. Sedari menginjak bangku Sekolah Menengah Atas (SMA), ia bertekad untuk menjadi seorang sarjana hukum. Wanita kelahiran 27 Juni 1962 ini pun rela merantau dari Pangkal Pinang ke Yogyakarta guna menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (FH UGM). Ia pun merampungkan pendidikannya dan resmi menyandang gelar sebagai sarjana hukum pada 1981 silam. Langkahnya tak berhenti sampai disitu, wanita yang memiliki motto bekerja keras, bekerja cerdas dan bekerja ikhlas ini, mengejar mimpinya sebagai pengajar atau dosen di almamaternya.

Tak hanya menjadi seorang pengajar, Enny pun terlibat aktif dalam organisasi yang terkait dengan ilmu hukum yang digelutinya, yaitu ilmu hukum tata negara. Sebut saja, Parliament Watch yang ia bentuk bersama-sama dengan Ketua MK periode 2008 – 2013 Mahfud MD pada 1998 silam. Terpilih sebagai hakim konstitusi, istri dari R. Sumendro ini menyadari bahwa sebagai seorang hakim konstitusi mengandung arti bekerja dalam sunyi di tengah keramaian. Ia menyadari tugas hakim konstitusi untuk memutus sebuah perkara berada dalam posisi tegak lurus. Tegak lurus yang Enny maksudkan, yakni tidak boleh ada keberpihakan. Hal inilah yang menyebabkan ruang gerak seorang hakim konstitusi menjadi 'sempit' dalam kehidupan sosialnya. Sebelumnya, Enny yang menjabat sebagai Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) berada di lingkup eksekutif yang menuntut adanya interaksi. Sementara kini, sebagai hakim konstitusi, ia dituntut untuk menjadi sosok yang akrab dengan kesunyian. Ia berusaha untuk membatasi diri dalam berinteraksi. Hal itu dilakukannya demi menjaga integritasnya sebagai hakim konstitusi.



Profil Dewan Etik Hakim Konstitusi



Prof. Dr. Bintang Regen Saragih, S.H.

Alamat : Jl. Medan Merdeka Barat No.6
Jakarta Pusat

Tempat lahir : Pematang Siantar

Tanggal Lahir : 14 Agustus 1940

Agama : Kristen

Jabatan : Ketua Dewan Etik Hakim Konstitusi

Masa Jabatan : Tahun 2017 s/d Tahun 2020



Prof. Ahmad Syafii Maarif, Ph.D.

Alamat : Jl. Medan Merdeka Barat No.6
Jakarta Pusat

Tempat : Sawahlunto

Tanggal Lahir : 31 Mei 1935

Agama : Islam

Jabatan : Anggota Dewan Etik Hakim Konstitusi

Masa Jabatan : Tahun 2018 s/d Tahun 2021



Prof. Dr. Achmad Sodiki, S.H.

Alamat : Jl. Medan Merdeka Barat No.6
Jakarta Pusat

Tempat : Blitar

Tanggal Lahir : 11 November 1944

Agama : Islam

Jabatan : Anggota Dewan Etik Hakim Konstitusi

Masa Jabatan : Tahun 2018 s/d Tahun 2021

PENDAHULUAN



PENDAHULUAN

*“Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya...”
(HR. Bukhari Muslim).*

Dinamika politik nasional mewarnai perjalanan tahun 2018. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang digelar secara serentak pada 27 Juni 2018 menandai ditabuhnya genderang politik di tingkat lokal yang membahana hingga ke tingkat nasional. Riu rendah politik nasional tak terelakkan saat tiba masa kampanye Pemilu 2019. Tiga bulan setelah Pilkada serentak, tepatnya pada 23 September 2018—13 April 2019 adalah masa kampanye calon anggota DPR, DPD dan DPRD serta pasangan calon presiden dan wakil presiden. Pilkada serentak pun tak ayal menjadi pemanasan politik menuju perhelatan Pemilihan Umum (Pemilu) yang digelar serentak pada 17 April Tahun 2019.

Usia MK dalam menjaga denyut nadi konstitusi telah memasuki satu setengah dasawarsa. Khidmah dan kiprah MK mengemban amanat sebagai lembaga pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*) tak lepas dari tantangan dan cobaan. Semua itu merupakan ujian bagi MK untuk lebih percaya diri menghadapi berbagai permasalahan menuju kedewasaan berfikir, bersikap, dan bertindak.

Segala upaya yang telah dilakukan MK merupakan amanat Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Sedangkan pada Ayat (2) menyebutkan, MK wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Sejak berdiri pada 2003 hingga akhir 2018, MK telah melaksanakan tiga kewenangannya, yakni kewenangan melakukan pengujian undang-undang (PUU), sengketa kewenangan lembaga negara (SKLN), dan peselisihan hasil pemilihan umum (PHPU). Sedangkan dua kewenangan lainnya, hingga detik ini belum pernah dilakukan. Yakni kewenangan memutus pembubaran partai politik dan memberikan putusan dalam proses pemberhentian presiden/

wakil presiden dalam masa jabatannya. Kedua kewenangan ini belum pernah dilakukan karena memang belum pernah ada permohonan yang masuk ke MK terkait dua perkara ini.

Kemudian dalam perkembangannya, MK juga mengemban kewenangan untuk mengadili perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHP Kada). Namun sejak MK mengeluarkan Putusan Nomor 97/PUU-XI/2013 pada Mei 2014 MK, kewenangan MK mengadili PHP Kada sifatnya hanya sementara hingga terbentuknya badan peradilan khusus yang menangani perkara perselisihan hasil pilkada.

Sepanjang 2018, hanya dua kewenangan yang dijalankan MK, yaitu kewenangan menguji undang-undang terhadap UUD NRI 1945, dan kewenangan menangani perselisihan hasil pemilihan kepala daerah (PHP Kada) dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) 2018 yang digelar secara serentak pada 27 Juni 2018.

Pilkada serentak 2018 dilakukan di 171 daerah yang terdiri dari 17 daerah provinsi, 115 kabupaten dan 39 kota. Kendati kewenangan MK menangani perkara perselisihan hasil pilkada hanya bersifat sementara, namun MK tetap berkomitmen untuk mengawal daulat rakyat melalui *participatory democracy* dalam pilkada. Sebanyak 72 perkara permohonan PHP Kada yang diajukan ke MK semuanya telah diperiksa dan diputus MK.

Sejarah pilkada di Indonesia mengalami dinamika dari masa ke masa seiring perkembangan politik dan hukum. Semula, mekanisme pilkada dilakukan oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPDR). Pilkada secara langsung baru menemukan momentumnya

pada 2005. Kabupaten Kutai Kartanegara menjadi daerah yang pertama kali menggelar pilkada secara langsung. Sejak saat itu, pilkada langsung digelar di daerah-daerah dalam waktu yang berbeda (tidak serentak).

Kurang lebih dalam satu dasawarsa (2005-2015) pilkada berlangsung dalam waktu yang berbeda-beda di tiap daerah. Hal ini dinilai kurang efisien. Maka pelaksanaan pilkada secara serentak pun menjadi alternatif untuk mewujudkan akuntabilitas dan efisiensi demokrasi. Efisiensi demokrasi melalui pilkada serentak selain menghemat anggaran juga meminimalisir kecurangan-kecurangan dan gesekan-gesekan horizontal di masyarakat. Ide pilkada serentak terwujud pada 2015. Pilkada serentak nasional gelombang pertama digelar pada 9 Desember 2015. Hingga saat ini tahapan pilkada serentak nasional sudah berlangsung tiga kali, yakni Pilkada 2015, 2017 dan Pilkada 2018.

Tahun 2018 merupakan tahun politik. Sebanyak 171 daerah mengikuti Pilkada Serentak 2018. Kemudian pada 2018 pula tahapan Pemilu Tahun 2019 bermula. Suhu politik berskala lokal hingga nasional menghangat di setiap tahapan pilkada hingga tahapan Pemilu 2019. Pilkada Serentak 2018 menjadi pemanasan menuju Pemilu 2019.

Sejak awal kemerdekaan Indonesia, para pendiri bangsa sudah mendeklarasikan Indonesia sebagai negara yang demokratis. Prinsip daulat rakyat dimanifestasikan dalam pemilu yang pertama yang digelar pada 1955. Sejak saat itu proses demokratisasi terus berlangsung sesuai dengan perkembangan situasi politik dan hukum di Indonesia.

Pemilu menjadi ajang kontestasi politik bagi calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan 14 partai politik nasional dan 4 partai politik lokal Aceh sebagai peserta Pemilu 2019. KPU juga telah menetapkan sebanyak 807 orang yang masuk Daftar Calon tetap (DCT) anggota DPD dari 34 daerah yang berkompetisi menduduki 136 kursi yang tersedia. Kemudian untuk pasangan calon presiden dan wakil presiden, KPU telah menetapkan dua pasangan calon, yakni Pasangan Ir. H. Joko Widodo–Prof. Dr. (HC). KH. Ma'ruf Amin (Jokowi–Ma'ruf) dan Pasangan H. Prabowo Subianto–Sandiaga Salahuddin Uno, MBA (Prabowo–Sandi). Pasangan Jokowi–Ma'ruf diusulkan oleh koalisi tujuh parpol, yakni PKB, PKPI, PDIP, Partai Nasdem, Partai Hanura, PPP, dan Partai Golkar. Sedangkan pasangan Prabowo–Sandi diusulkan oleh koalisi empat parpol, yakni Partai Demokrat, PKS, Partai Gerindra, dan PAN.

Pemilu 2019 akan dilaksanakan pada 17 April 2019. Pelaksanaan Pemilu 2019 berbeda dengan Pemilu 2014 dan Pemilu-pemilu sebelumnya. Salah satu perbedaan mendasar adalah dari segi pelaksanaan. Pada Pemilu 2014, pemilihan anggota DPR, DPD dan DPRD dilaksanakan secara terpisah dengan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan setelah pelaksanaan pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD. Jadi, Pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD digelar terlebih dahulu baru kemudian masih dalam tahun yang sama digelar Pemilu Presiden dan wakil Presiden.

Sedangkan Pemilu 2019 akan dilaksanakan secara serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD (DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota), serta Presiden dan Wakil Presiden. Pemilihan dilakukan dalam waktu yang bersamaan, serentak lima kotak. Jadi, nanti akan ada lima kertas suara dan lima kotak suara. Kertas suara warna hijau untuk memilih anggota DPRD Kabupaten/Kota, warna biru untuk memilih DPRD Provinsi, warna kuning untuk memilih anggota DPR RI, warna merah untuk memilih anggota DPD RI, serta kertas suara warna abu-abu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden.

Konstitusionalitas penyelenggaraan Pemilu secara serentak pada Pemilu 2019 dan Pemilu selanjutnya, adalah bermula dari Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 ihwal Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Beberapa poin penting pertimbangan hukum dalam putusan tersebut antara lain, Mahkamah memandang penyelenggaraan Pemilu secara serentak lebih efisien. Penyelenggaraan Pemilu serentak lebih menghemat uang negara. Pemilu serentak juga mengurangi pemborosan waktu dan mengurangi konflik atau gesekan horizontal di masyarakat.

Pemilu dikatakan demokratis apabila diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Idealnya Pemilu dapat berlangsung dengan baik dan benar sehingga tujuan pemilu dapat tercapai. Pemilu dikatakan berhasil apabila diselenggarakan secara demokratis.

Sedangkan tujuan Pemilu adalah terpilihnya para pemimpin berdasarkan kehendak rakyat. Pemilu yang berintegritas melahirkan demokrasi yang berkualitas. Para pemimpin yang terpilih dalam Pemilu yang berintegritas memiliki legitimasi yang kuat.

Sukses Pilkada Serentak 2018 merupakan hasil kerja keras seluruh pihak, termasuk di dalamnya peran MK sebagai lembaga pengawal konstitusi dan demokrasi. Kemudian menjelang pelaksanaan Pemilu 2019 yang tinggal beberapa bulan lagi, Jauh hari MK telah melakukan persiapan-persiapan demi kelancaran mengemban amanat konstitusional menyelesaikan perselisihan hasil pemilu. Khidmah MK menjalankan kewenangan yang bersifat sementara dalam menangani perkara PHP Kada 2018, kemudian menangani perkara perselisihan hasil Pemilu 2019 mendatang, adalah semata dalam rangka mengawal sekaligus memperkuat daulat rakyat.

Segala ikhtiar dan ijtihad yang dilakukan oleh sembilan Hakim Konstitusi dengan daya dukung Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal adalah dalam rangka memberikan pelayanan terutama kepada para pencari keadilan. Untuk itu, MK senantiasa meningkatkan kinerja agar dapat memberikan pelayanan yang prima. Proses peradilan yang cepat, bersih, transparan, imparial, dan memberikan putusan yang menjunjung tinggi prinsip keadilan, menjadi prioritas utama MK. Hal ini merupakan manifestasi MK sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang modern dan terpercaya, sekaligus mampu mengawal konstitusi menjadi pusat gravitasi dalam mendesain proses demokrasi bahkan mendesain proses bernegara.

Di sela-sela pelaksanaan aktivitas tugas konstitusional, MK berkiprah dalam menjalin kerja sama baik dalam kancah nasional maupun internasional. Di kancah pergaulan internasional, MK menyampaikan pandangan dan pengalamannya saat menghadiri undangan di berbagai forum internasional. Selain berperan aktif dalam setiap undangan di forum internasional, MK juga menyelenggarakan *Indonesian Constitutional Courts International Symposium (ICCIS) Tahun 2018* yang bertempat di Yogyakarta. Forum ICCIS yang mengusung tema "Constitutional Court and Constitutionalism in the Political Dynamics" ini dihadiri oleh delegasi dari berbagai negara. Pada saat yang sama dan dengan tema yang sama pula, MK menyelenggarakan *International Short Course*, serta *Call for Paper* yang melibatkan penulis dan expert dari berbagai kampus ternama di beberapa negara. Hal ini menjadi bukti bahwa MK memiliki peran dan pengaruh signifikan bagi peradaban dan perkembangan konstitusionalisme di kancah internasional. Selain hadir dan berperan aktif dalam setiap forum hadir di sejumlah forum

Keberhasilan MK dalam melaksanakan kewenangan konstitusionalnya, tidak terlepas dari peran supporting system, yaitu Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi dalam menyelenggarakan dukungan teknis pelayanan administrasi yustisial dan administrasi umum. Sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas, disusunlah Laporan Tahunan Mahkamah Konstitusi 2019. Melalui laporan tahunan ini, MK mempertanggungjawabkan kiprah dan khidmahnya kepada masyarakat Indonesia. Bukan kali ini saja MK menyusun laporan,

tetapi setiap tahun MK senantiasa melaporkan rekam jejak pelaksanaan tugasnya selama satu tahun penuh.

Secara garis besar isi Laporan Tahunan Mahkamah Konstitusi 2018 mencakup tiga hal. Pertama, Pelaksanaan Kewenangan MK selama 2019. Bagian ini memuat pelaksanaan kewenangan menguji konstusionalitas UU, memutus perkara SKLN, dan memutus perkara Perselisihan Hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (PHPU Kada). Pada bagian ini juga diangkat beberapa putusan yang cukup mendapatkan perhatian dari masyarakat. Selain itu, memuat data statistik penanganan perkara selama 2018, jumlah perkara yang diregistrasi, jumlah putusan dan perkara yang masih proses persidangan dan amar putusannya, berdasarkan jenis perkara. Data statistik juga dilengkapi dengan penanganan perkara sejak 2003 sampai dengan 2018.

Kedua, Dukungan Teknis Administrasi MK. Bagian ini berisi kinerja dari dukungan administrasi lembaga MK dalam menjalankan kewenangan konstusionalnya. Dalam hal ini terdapat dukungan administrasi yustisial, peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM), penguatan pengawasan, peningkatan kualitas pelayanan publik, penyempurnaan organisasi dan tata kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal, serta transparansi dan pengelolaan keuangan dan akuntabilitas kerja. Bagian ini juga berisi penguatan peran MK dalam mendorong terwujudnya negara hukum yang demokratis dalam kancah nasional maupun

internasional. Penguatan peran MK ini berisi kiprah dalam aktivitas MK dalam bentuk kerja sama, baik kegiatan kerja sama dalam negeri maupun luar negeri. Kiprah ini juga merekam aktivitas MK dalam forum internasional, dalam bentuk kunjungan hakim konstitusi ke luar negeri dan kunjungan dari MK negara asing ke MKRI, serta kerja sama dalam meningkatkan kerja sama dua lembaga negara. Kiprah lain yang bersifat keilmuan dilakukan dengan membangun kajian strategis MK dan saat yang sama terus menerus berupaya meningkatkan budaya sadar berkonstitusi dalam berbagai kegiatan dan media, antara lain kegiatan yang dilakukan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (Pusdik); debat konstitusi; seminar ketatanegaraan; kunjungan mahasiswa, dosen, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan masyarakat umum; kerja sama dengan media, dan penerbitan media MK.

Ketiga, Realisasi Anggaran Tahun 2018. Bagian ini berisi pelaksanaan anggaran tahun 2018. Disebutkan pula rincian realisasi anggaran per program yang meliputi, Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya MKRI; Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur MKRI; Program Penanganan Perkara Konstitusi; dan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara.

Demikian sekilas potret Laporan Tahunan MK 2018. Kami berharap, Laporan Tahunan 2018 dapat menjadi pertanggungjawaban atas apa yang sudah dilakukan MK sepanjang 2018. Akhirul salam, selamat membaca.




PENANGANAN PERKARA

A. Penanganan Perkara 2018

Sejak berdiri pada 2003 sampai dengan 2018, MK mendaftarkan sebanyak 2.657 perkara. Sebanyak 1.236 perkara (46%) pengujian Undang-Undang, 982 perkara (37%) terkait Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah, 414 perkara (16%)


terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Legislatif DPR, DPD, DPRD dan Presiden/Wakil Presiden, serta 25 perkara (1%) untuk Sengketa Kewenangan Lembaga Negara.



Dari seluruh perkara tersebut, telah diputus sebanyak 2.620 perkara dengan rincian sebanyak 393 perkara atau 15% dikabulkan, 1.155 atau 44,1% perkara ditolak, 873 perkara atau 33,3% tidak dapat diterima, 23 atau 0,9% perkara gugur, 154 perkara atau 5,9% ditarik kembali oleh Pemohon, 13 perkara atau 0,5% tindak lanjut putusan sela, dan terhadap 9

perkara atau 0,3% MK menyatakan tidak berwenang. Adapun, sebanyak 37 perkara masih dalam proses pemeriksaan Mahkamah pada akhir tahun 2018.

Sepanjang tahun 2018, MK fokus melaksanakan dua kewenangan, yakni pengujian undang-undang dan penanganan perkara perselisihan hasil PHP Kada.



a. Penanganan Perkara Pengujian Undang-Undang (PUU) sampai dengan tahun 2018

Salah satu kewenangan yang dimiliki MK adalah pengujian konstusionalitas undang-undang (*judicial review/constitutional review*) yang dilandasi Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Pelaksanaan kewenangan ini, teknis pelaksanaannya diatur dalam Peraturan MK Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian UU.

Permohonan *judicial review*, dapat digolongkan dalam dua jenis, yakni pengujian terhadap isi materi undang-undang atau norma hukum (pengujian materiil) dan pengujian terhadap prosedur pembentukan undang-undang (pengujian formil). Dalam praktiknya, pengujian materiil dan pengujian formil dapat dilakukan bersamaan oleh Pemohon yang sama.

Dari tahun ke tahun, perkara PUU yang diregistrasi MK cenderung mengalami peningkatan yang fluktuatif. Jika pada 2003 – 2010 perkara PUU masih di kisaran 24-86 perkara, maka selama 2012 – 2015, perkara cenderung mengalami peningkatan yang menunjukkan kesadaran masyarakat terhadap hak konstusional yang dijamin oleh UUD 1945. Pada 2012, perkara PUU yang diregistrasi meningkat signifikan, yaitu sebanyak 118 perkara. Kemudian pada 2013, menurun menjadi sebanyak 109 perkara, dan pada 2014 dan 2015 kembali meningkat masing-masing menjadi 140 perkara. Sementara, pada 2016, terdapat penurunan perkara pengujian undang-undang yang diregistrasi menjadi sebanyak 111 perkara dan pada 2017 terdapat penurunan perkara pengujian undang-undang yang diregistrasi yakni sebanyak 102 perkara. Sementara pada 2018, perkara yang diregistrasi sebanyak 102 perkara.

Total perkara PUU yang ditangani MK sejak 2003 hingga 2018 sebanyak 1.236 perkara dan

PERKARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG
YANG DIREGISTRASI 2003 - 2018




telah diputus sebanyak 1.199 perkara. Adapun rincian perkara yang diputus jika diklasifikasikan berdasarkan amar putusan, sebanyak 259 perkara dikabulkan, 420 perkara ditolak, 375 perkara tidak diterima, 21 perkara gugur, 115 perkara ditarik kembali, dan terhadap 9 perkara MK menyatakan tidak berwenang. Sedangkan, sebanyak 37 perkara PUU masih dalam proses pemeriksaan pada akhir tahun 2018.

1) Perkara Ditangani selama 2018

Sepanjang 2018, perkara PUU yang diregistrasi MK sebanyak 102 perkara dan perkara lanjutan dari tahun sebelumnya 49 perkara, sehingga jumlah perkara yang ditangani sebanyak 151 perkara. Dari jumlah tersebut, telah diputus 114 perkara

dan sebanyak 37 perkara masih dalam proses pemeriksaan. Adapun jika dirinci dari 114 perkara yang diputus berdasarkan amar putusan, sebanyak 15 perkara dikabulkan, 42 perkara ditolak, 47 perkara tidak dapat diterima, 1 perkara gugur, 7 perkara ditarik kembali oleh Pemohon, dan 2 perkara dinyatakan MK tidak berwenang memeriksa.

Selama 2018, penyelesaian perkara membutuhkan waktu yang relatif lebih singkat dibandingkan tahun 2017. Berdasarkan data yang ada, rata-rata waktu penyelesaian perkara yang diputus pada 2018, yaitu selama 3,5 bulan atau setara dengan 69 hari kerja. Perhitungan waktu penanganan sebuah perkara tersebut sejak perkara diregistrasi sampai dengan perkara diputus.



Dari 114 perkara yang diputus pada tahun 2018, terdapat perkara yang diselesaikan dalam waktu 9 hari kerja yaitu untuk perkara Nomor 57/PUU-XVI/2018 yang menguji Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Mahkamah Agung. Sementara untuk perkara yang diputus paling lama di tahun 2018 yaitu perkara nomor 22/PUU-XV/2017 yang menguji Undang-Undang Perkawinan. Sejak diregistrasi pada tahun 2017, perkara ini diputus dalam jangka waktu 275 hari kerja atau 9,8 bulan.

2) Frekuensi Undang-Undang yang Diuji

Dari total 46 undang-undang yang dimohonkan untuk diuji ke MK selama 2018, undang-undang yang memiliki frekuensi pengujian yang paling banyak yaitu UU Pemilu sebanyak 21 kali.

Selanjutnya adalah UU MD3 sebanyak 10 kali dan UU Ketenagakerjaan sebanyak 9 kali. UU Advokat dan UU Mahkamah Agung masing-masing sebanyak 4 kali. Berikut ini undang-undang yang diuji dengan frekuensi terbanyak selama 2018 (Tabel tercantum dalam lampiran).

b. Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PHP Kada)

Sejarah mencatat pilkada secara langsung oleh rakyat pertama kali diselenggarakan bulan Juni 2005 di Kabupaten Kutai Kartanegara. Selama satu dasawarsa, pilkada digelar pada waktu berbeda untuk tiap daerah. Banyak pelajaran berharga yang bisa dipetik dari penyelenggaraan pilkada tidak serentak selama ini.



Adapun dasar hukum MK berwenang mengadili perkara PHP Kada adalah ketentuan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Menurut ketentuan tersebut, MK berwenang mengadili perkara PHP Kada sampai badan peradilan khusus terbentuk.

Sejak 2008 hingga 2018, MK telah menangani sebanyak 982 perkara perselisihan hasil Pilkada. Berdasarkan grafik sebagaimana di bawah terlihat bahwa sejak tahun 2008 MK menerima sejumlah 27 perkara, selanjutnya pada tahun 2009 sebanyak 3 perkara, pada tahun 2010 dan 2011 masing-masing sebanyak 230 perkara dan 132 perkara.

Sementara pada tahun 2012, MK menangani sejumlah 105 perkara, dan pada tahun 2013 sebanyak 192 perkara telah diselesaikan oleh MK. Sedangkan pada tahun 2014, perkara Pilkada yang ditangani MK hanya sebanyak 9 perkara mengingat pada tahun tersebut juga dilaksanakan pemilihan umum. Pada tahun 2016, perkara Pilkada yang diselesaikan oleh MK sejumlah 152 dan untuk tahun 2017 sebanyak 60 perkara, sedangkan untuk tahun 2018 sebanyak 72 perkara.

Sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, tiap daerah di Indonesia



tidak lagi menggelar pilkada secara terpisah. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 yang merupakan perubahan UU No. 1 Tahun 2015 menyebutkan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dilaksanakan serentak bertahap sampai pilkada serentak nasional pada 2024. Pada 2024, pilkada dilakukan serentak di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia untuk seterusnya dilakukan kembali tiap lima tahun sekali.


Dari sejumlah 982 perkara PHP Kada yang telah ditangani MK, baik melalui putusan maupun ketetapan terdapat sebanyak 75 perkara dikabulkan, 474 perkara ditolak, 403 perkara tidak

diterima, 28 perkara ditarik kembali oleh pemohon, dan 2 perkara dinyatakan gugur.

Pemilihan Kepala Daerah secara Serentak Tahun 2018 diselenggarakan di 31 Provinsi yang meliputi 171 daerah pemilihan, yang terdiri dari Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sebanyak 17 provinsi (9,94%), Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebanyak 115 kabupaten (67,25%), dan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota sebanyak 39 kota (22,81%).

MK menerima permohonan dari calon kepala daerah di 7 Provinsi, 45 Kabupaten, 14 Kota dan meregistrasi perkara PHP Kada sebanyak

PUTUSAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PILKADA 2008-2018




72 permohonan. Berdasarkan jumlah tersebut, sebanyak 66 perkara diajukan oleh pasangan calon dan sebanyak 5 perkara diajukan oleh bukan pasangan calon dan bukan pemantau pemilu.

Sepanjang 2018, MK telah memutus sebanyak 72 perkara PHP Kada Serentak yang teregistrasi. Adapun terhadap perkara tersebut, sebanyak 2 perkara dikabulkan; 6 perkara ditolak; 1 permohonan ditarik kembali; 61 perkara tidak dapat diterima; dan 2 perkara dinyatakan gugur.

Berdasarkan alasan putusan tidak diterima sebanyak 61 perkara, sejumlah 5 perkara dinyatakan bukan kewenangan MK, 17 perkara melewati tenggang waktu, dan 39 perkara dinyatakan tidak memiliki *legal standing*.

Dari 72 perkara tersebut, terdapat 2 perkara PHP Kada dikabulkan oleh MK yaitu PHP Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai dengan nomor perkara 35/PHP.BUP-XVI/2018 dan PHP Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara dengan nomor perkara 36/PHP.GUB-XVI/2018.



c. Penanganan Perkara Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara

Salah satu kewenangan MK adalah menyelesaikan perkara sengketa kewenangan antar lembaga negara. Selama tahun 2004 sampai dengan 2015, MK memutus sebanyak 25 perkara. Putusan perkara SKLN terbanyak diputus oleh MK


yaitu pada tahun 2012 yaitu sejumlah 6 putusan, disusul tahun 2008 dan tahun 2011 masing-masing sebanyak 4 putusan.

Dari 25 perkara tersebut, terdapat 1 perkara yang dinyatakan dikabulkan, 3 perkara ditolak, 16 perkara tidak diterima, dan 5 perkara ditarik kembali.

PUTUSAN PERKARA SKLN 2004-2015



PUTUSAN PERKARA SKLN BERDASARKAN AMAR TAHUN 2004-2015



B. Landmark Decisions

Dari sebanyak 114 Putusan Perkara PUU di tahun 2018, diantaranya terdapat 10 Putusan yang dikategorikan sebagai *Landmark Decisions*, yaitu

a. Partai Politik Lama Maupun Baru Harus Diverifikasi

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) mewajibkan verifikasi bagi partai politik (parpol) pendatang baru yang ikut kontestasi Pemilu 2019. Sedangkan parpol peserta Pemilu 2014 (12 parpol) tidak diwajibkan ikut verifikasi karena telah lolos dalam verifikasi sebelumnya.

Partai Islam Damai Aman (IDAMAN) sebagai parpol pendatang baru merasa diperlakukan tidak

sama, tidak adil, dan diskriminatif akibat berlakunya ketentuan verifikasi yang hanya dilakukan terhadap partai pendatang baru.

Putusan MK Nomor 53/PUU-XV/2017 menjadi jawaban atas permohonan uji materi UU Pemilu yang diajukan oleh Partai Idaman ke MK. Sebagian permohonan Partai Idaman dikabulkan. MK menyatakan frasa “telah ditetapkan” dalam Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak berkekuatan hukum mengikat. MK juga menyatakan Pasal 173 ayat (3) UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak berkekuatan hukum mengikat.

Dalam pertimbangan hukum putusan tersebut, MK berpendapat, perlakuan berbeda terhadap calon peserta Pemilu merupakan hal yang bertentangan dengan Konstitusi. Perlakuan berbeda menjadi penyebab terjadinya ketidakadilan Pemilu.



Rhoma Irama selaku Ketua Umum Partai Idaman menjadi pemohon uji materi aturan verifikasi parpol.

Menurut MK, syarat untuk menjadi peserta Pemilu yang ditentukan dalam UU Pemilu selalu dihubungkan atau dikaitkan dengan faktor jumlah daerah maupun jumlah penduduk (demografi). Syarat kepengurusan di seluruh provinsi, kepengurusan di 75% jumlah kabupaten/kota di masing-masing propinsi dan kepengurusan di 50% jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan merupakan syarat yang berhubungan dengan jumlah wilayah. Faktanya, jumlah provinsi dan kabupaten/kota terus bertambah sehingga berdampak terhadap keterpenuhan syarat memiliki kepengurusan di tingkat provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan bagi setiap parpol calon peserta Pemilu.

MK juga berpendapat bahwa parpol bukanlah benda mati yang bersifat statis. Sebaliknya, parpol

penuh dengan dinamika, baik secara organisasi maupun kebijakan. Pada ranah organisasi, dalam periode tertentu parpol menjalankan suksesi kepemimpinan. Pengurus parpol akan mengalami pergantian-pergantian, baik di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota dan juga kecamatan. Dinamika parpol pun mengalami pasang surut. Salah satu contoh masa surut parpol adalah konflik yang menyebabkan perpecahan. Perpecahan di internal parpol sangat mungkin berdampak pada tereliminasi keterpenuhan syarat kepengurusan parpol pada tingkat kepengurusan tertentu.

Putusan uji materi UU Pemilu dibacakan pada Kamis, 11 Januari 2018. Terdapat dua hakim konstitusi yang memiliki pendapat berbeda (*dissenting opinion*), yaitu Hakim Konstitusi Suhartoyo dan Hakim Konstitusi Saldi Isra.



Foto: Humas MK.

Kumpulan berkas permohonan yang berasal dari partai politik dalam PHP Legislatif Tahun 2014.

b. Bayar Tol dengan Uang Elektronik

Pemerintah mewajibkan kepada pengguna jasa jalan tol untuk membayar dengan menggunakan uang elektronik (*e-money*). Kebijakan ini memberatkan seorang pengguna jasa jalan tol bernama Muhammad Hafidz. Hafidz pun melayangkan permohonan pengujian Pasal 4 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ke MK.

Menurut Hafidz, kewajiban membayar jalan tol dengan uang elektronik telah mengesampingkan keberadaan uang dalam bentuk kertas atau logam. Seharusnya Pemerintah tidak mewajibkan hal tersebut secara sewenang-wenang kepada konsumen. Tetapi memberikan pilihan

pembayaran penggunaan jalan berbayar (tol) kepada konsumen, dengan menyediakan loket pembayaran menggunakan uang elektronik dan loket pembayaran menggunakan uang dalam bentuk kertas atau logam. Sehingga apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) hingga terjadinya suatu keadaan yang menyebabkan *error* pada mesin pembaca *chip* dalam *e-money*, konsumen dapat tetap menggunakan jalan lintas alternatif berbayar (tol) dengan membayar uang elektronik atau uang kertas atau logam, sebagai perwujudan atas hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan bebas dari perlakuan diskriminatif.

MK berpendapat, aturan yang mewajibkan pengguna jasa jalan tol untuk membayar dengan menggunakan uang elektronik (*e-money*) merupakan



Contoh uang elektronik yang dapat digunakan dalam pembayaran transaksi tol.

kebijakan dari Pemerintah untuk memberikan pelayanan kepada pengguna jalan tol agar lebih mudah dan cepat serta tidak mengantri terlalu lama di gerbang tol guna mengurangi kemacetan. Kebijakan tersebut bukanlah sebuah bentuk diskriminasi perlakuan kepada konsumen, karena konsumen tidak dipaksa dalam penggunaan jalan tol. Konsumen diberikan kebebasan untuk memilih apakah akan menggunakan jasa jalan tol atau tidak. Jika konsumen memilih ingin menggunakan jasa jalan tol, maka diwajibkan untuk membayarnya dengan cara menggunakan *e-money* yang bertujuan agar lebih mudah dan cepat dalam membayarnya serta tidak mengantri terlalu lama di gerbang tol.

Kekhawatiran soal akan terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana didalilkan Muhammad Hafidz di atas, menurut MK, hal tersebut bukanlah menyangkut masalah inkonstitusionalitas suatu norma melainkan persoalan yang bersifat teknis di lapangan yang dapat diatasi para pengguna tol dengan meminta petugas pintu tol yang kebetulan sedang bertugas pada saat itu untuk mengatasinya.

Walhasil, dalam Putusan Nomor 91/PUU-XV/2017 yang dibacakan pada Rabu, 28 Februari 2018, Mahkamah menyatakan menolak permohonan Muhammad Hafidz untuk seluruhnya.



Foto: Humas MK.

Muhammad Hafidz (kanan) selaku Pemohon pengujian konstiusionalitas uang elektronik untuk pembayaran tol.

c. Uji Materi di MA Wajib Ditunda Saat UU yang menjadi Dasar Pengujinya Diuji MK

MK mengabulkan permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Kontitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK). Permohonan pengujian Pasal 55 UU MK ini diajukan oleh Abda Khair Mufti, Muhammad Hafidz, dan Abdul Hakim.

Para Pemohon mendalilkan hendak mengajukan pengujian muatan materi Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan terhadap Pasal 88 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ke Mahkamah Agung. Sementara di sisi lain, UU Ketenagakerjaan

yang dijadikan dasar peraturan tersebut, masih dalam proses pengujian di MK pada Perkara Nomor 13/PUU-XV/2017. Apabila tetap mengajukan pengujian pasal tersebut ke MA, maka berpotensi akan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*), sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Agung dalam perkara sebelumnya.

Para Pemohon menilai hal tersebut akibat berlakunya ketentuan Pasal 55 UU MK terutama pada kata “dihentikan.” Ketentuan Pasal 55 UU MK menyebabkan terjadinya ketidakpastian hukum sehingga merugikan hak konstitusional para Pemohon.

MK berpendapat bahwa sumber ketidakpastian hukum tersebut adalah keberadaan kata “dihentikan”. Oleh karena itu cukup beralasan hukum untuk menyatakan kata tersebut inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai menjadi “ditunda pemeriksaannya”. Pemaknaan demikian



Gedung Mahkamah Agung.

Foto Humas MK.

jauh lebih memberikan kepastian hukum terhadap teks norma maupun kepastian hukum bagi proses uji materiil oleh Mahkamah Agung dan MK dan juga kepastian hukum bagi pencari keadilan yang mengajukan permohonan uji materiil peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.

Walhasil, dalam amar Putusan Nomor 93/PUU-XV/2017 yang dibacakan pada Selasa, 20 Maret 2018, MK menyatakan mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. MK menyatakan Pasal 55 UU MK yang menyatakan, "*Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung*

wajib dihentikan apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi", sepanjang mengenai kata "dihentikan" dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai "*Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung ditunda pemeriksaannya apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi*".



Foto Humas MK.

Para Pemohon uji UU MK usai pembacaan putusan yang mengabulkan permohonan agar uji materi di MA ditunda ketika UU diuji ke MK.

d. Advokat Dapat Menjadi Kuasa Hukum dalam Pengadilan Pajak

Menjadi kuasa hukum dalam pengadilan pajak memiliki sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 229/PMK.03/2014 tanggal 14 Desember 2014. Sejumlah syarat yang tercantum dalam aturan turunan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi

Undang-Undang (UU KUP) di antaranya seorang kuasa hukum dalam pengadilan pajak diwajibkan mempunyai pengetahuan yang luas dan keahlian tentang peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Akan tetapi, aturan tersebut digugat ke MK karena dinilai membatasi hak seseorang untuk menjadi kuasa hukum dalam pengadilan pajak.

Menteri Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 229/PMK.03/2014 tertanggal 14 Desember 2014. Dalam peraturan tersebut, diatur syarat menjadi kuasa hukum dalam pengadilan pajak, yakni seorang konsultan pajak, memiliki memiliki ijazah pendidikan formal di bidang perpajakan atau setidaknya memiliki sertifikat brevet di bidang perpajakan.

Persyaratan inilah yang dinilai Petrus Bala Pattyona membatasi haknya sebagai advokat untuk mendampingi kliennya dalam pengadilan pajak.



Foto Humas MK

Gedung Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan.

Merasa hak konstitusionalnya terlanggar, Petrus mengajukan uji materiil Pasal 32 ayat (3a) UU KUP sebagai aturan di atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 229/PMK.03/2014 pada 2 Oktober 2017 silam.

Secara faktual, Petrus ditolak untuk mewakili kliennya dalam memberikan bantuan hukum dan pembelaan dalam hal pemeriksaan kepatuhan Pajak oleh petugas Kantor Pelayanan Pajak Bantul. Penolakan tersebut diakibatkan keberlakuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.03/2014 tanggal 18 Desember 2014 yang merujuk pada Pasal 32 ayat (3a) UU KUP

Petrus pun sudah mengajukan tiga gugatan atas penolakan tersebut, yaitu gugatan Nomor 28/Pdt.G/2015/PN.BTL di Pengadilan Negeri Bantul, gugatan Nomor 28/Pdt.G/2016/PN.BTL di Pengadilan Bantul dan gugatan Nomor 39/Pdt.G/2016/PN.BTL di Pengadilan Negeri Bantul.

Akan tetapi, gugatan-gugatan tersebut ditolak karena menurut Majelis Hakim adanya ketentuan dalam Pasal 32 ayat (3a) UU KUP yang dijabarkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.03/2014 tanggal 8 Desember 2014 yang mengatur tentang syarat-syarat menjadi kuasa mewakili wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Terkait permohonan tersebut, MK memutuskan untuk mengabulkan sebagian. Dalam amar putusannya, MK menyatakan frasa "pelaksanaan hak dan kewajiban kuasa" dalam Pasal 32 ayat (3a) UU KUP bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai hanya berkenaan dengan hal-hal yang bersifat teknis-administratif dan bukan pembatasan dan/atau perluasan hak dan kewajiban warga negara.



Foto Humas MK.

Petrus Bala Pattyona selaku Pemohon pengujian UU KUP.

e. Anggota KPU Kabupaten/Kota Boleh Lima Orang

Pada 23 Juli 2018, MK mengabulkan sebagian permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu) yang diajukan Erik Fitriadi, Anggota KPU Kabupaten Bogor, bersama para Pemohon lainnya akhirnya. Permohonan tersebut dikabulkan oleh MK untuk sebagian terkait penetapan jumlah 3 (tiga) atau 5 (lima) orang anggota KPU Kabupaten/kota serta jumlah 3 (tiga) orang anggota PPK.

Dalam perkara Nomor 31/PUU-XVI/2018, Pemohon mendalilkan bahwa penetapan jumlah 3 (tiga) atau 5 (lima) orang anggota KPU kabupaten/kota serta jumlah 3 (tiga) orang anggota PPK tersebut tidak mempertimbangkan faktor perbedaan dan keragaman alam geografis Indonesia, khususnya wilayah Indonesia bagian Tengah dan Timur yang terdiri dari ribuan pulau dan pegunungan dengan

tingkat kesulitan daya jangkau yang beragam. Ada daerah pemilihan yang bergantung pada cuaca, ada yang tidak dapat ditempuh melalui jalan darat, serta masih ada pula daerah pemilihan yang hanya bisa ditempuh melalui jalan kaki. Menurut Pemohon, pembatasan dan larangan bagi calon anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota yang terpilih untuk mengundurkan diri dari kepengurusan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum, juga menciderai dan bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia.

Dalam pendapatnya, MK menyampaikan kebijakan Pembentuk Undang-Undang mengurangi jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota menjadi tiga orang nyata-nyata melanggar prinsip rasionalitas. Oleh karena itu, tidak ada keraguan sedikit pun bagi MK untuk menyatakan bahwa mengurangi jumlah anggota KPU kabupaten/kota di beberapa kabupaten dan kota menjadi tiga orang di tengah beban penambahan penyelenggara pemilu



Anggota KPPS membantu pemilih usai memberikan suara.

Foto Humas MK

termasuk menghadapi Pilpres 2019 merupakan sesuatu yang irasional.

Selain itu, MK berpendapat Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf c UU Pemilu yang menjelaskan dasar perhitungan jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota tiga atau lima orang secara bersyarat, hanya dapat dinilai konstitusional sepanjang dimaknai lima orang. Dengan demikian, dalil para Pemohon bahwa Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf c UU Pemilu bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1), Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 adalah beralasan menurut hukum.

Pada sidang yang sama, MK juga mengabulkan permohonan UU Pemilu yang dimohonkan Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Aru Victor Sjair untuk sebagian. Putusan MK tersebut dibacakan MK dalam sidang pengucapan putusan, pada Senin (23/7).

Terhadap Perkara Nomor 38/PUU-XVI/2018 yang diajukan Victor Sjair tersebut, MK menimbang bahwa Pasal 10 ayat (3) UU Pemilu sepanjang frasa "Jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada Lampiran 1 mengenai jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota", MK akan mempertimbangkan terlebih dulu Putusan MK Nomor 31/PUU-XVI/2018 bertanggal 23 Juli 2018 yang menyatakan Pasal 10 ayat (1) huruf c UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa "3 (tiga) atau 5 (lima) orang" tidak dimaknai "5 (lima) orang". Sementara Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf c UU Pemilu telah dinyatakan inkonstitusional. Dengan demikian, jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota harus dibaca sebagai 5 (lima) orang. Sehingga frasa 'dan jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota' harus disesuaikan dengan jumlah sebagaimana dimaksudkan dalam Putusan MK Nomor 31/PUU-XVI/2018.




Foto Humas MK

Anggota KPPS menuliskan hasil penghitungan suara di TPS.

f. Batas Hak Imunitas Anggota DPR

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menjadi *superbody* dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3) pada 15 Maret 2018. UU yang tidak ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo tersebut memuat sejumlah pasal yang dinilai akan berpotensi mengkriminalisasi rakyat yang menghina martabat DPR. Terkait hal tersebut, sejumlah materi UU MD3 yang diuji di MK, yaitu Pasal 73 ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), Pasal 122 huruf l, serta Pasal 245 ayat (1). Menurut para Pemohon yang terdiri dari aktivis, LSM dan Pemohon perseorangan, ketentuan pasal-pasal UU MD3 tersebut bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2),

Pasal 1 ayat (3), Pasal 19 ayat (1), Pasal 20A ayat (1), Pasal 20A ayat (3), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Pasal 73 ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) UU MD3 mengatur pemanggilan paksa dan sandera untuk didengar keterangannya dalam rapat di DPR. Selanjutnya Pasal 122 huruf l UU MD3 soal kewenangan kepada Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) untuk mengambil langkah hukum terhadap para pihak yang dinilai merendahkan martabat DPR dan anggota DPR.

Terakhir, terkait dengan hak imunitas anggota DPR. Kata “tidak” dalam Pasal 245 ayat (1) UU MD3 dapat ditafsirkan semua tindak pidana dapat dimaknai menjadi bagian hak imunitas, sehingga seluruh tindak pidana tidak bisa menjangkau anggota DPR. Kemudian frasa “setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan



Demonstrasi mahasiswa terkait aturan pemanggilan paksa DPR dalam UU MD3.

Foto Humas MK

Dewan” berpotensi menghambat atau bahkan menghentikan mekanisme persetujuan Presiden terkait pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana, sehingga dapat ditafsirkan persetujuan Presiden tidak dapat keluar apabila belum mendapatkan pertimbangan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

Dalam amar putusan Nomor 16/PUU-XVI/2018, MK menyatakan Pasal 73 ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) UU MD3 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Pasal 122 huruf I UU MD3 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. MK juga menyatakan frasa “Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan

pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden” dalam Pasal 245 ayat (1) UU MD3 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dalam konteks semata-mata pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang diduga melakukan tindak pidana. Sementara itu, frasa “setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan” dalam Pasal 245 ayat (1) UU MD3 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga Pasal 245 ayat (1) UU MD3 selengkapny menjadi, “Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden.”



Foto Humas MK.

Para Pemohon yang menguji konstitusionalitas panggil paksa dalam UU MD3.

g. **Pengurus Parpol Dilarang Mencalonkan Diri Sebagai Anggota DPD**

Pada 23 Juli 2018, MK menegaskan bahwa perseorangan warga negara Indonesia yang mencalonkan diri sebagai anggota DPD tidak boleh merangkap sebagai pengurus partai politik. Hal ini tertuang dalam pertimbangan hukum Putusan Nomor 30/PUU-XVI/2018 yang menguji materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). MK mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Selain itu, MK menyatakan frasa “pekerjaan lain” dalam Pasal 182 huruf I UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai mencakup pula pengurus (fungsiaris) partai politik.

Sebelumnya dalam permohonannya, Muhammad Hafidz menguraikan keberadaan dirinya dalam lembaga DPD yang merupakan representasi masyarakat lokal untuk mewakili daerahnya menyatakan Pasal 182 huruf I sepanjang frasa “pekerjaan lain” mengandung ketidakjelasan maksud. Sebab, sebagai fungsiaris parpol berikut juga sebagai anggota DPD yang memiliki jabatan, tugas, fungsi, tanggung jawab, dan kewenangan kepengurusan di parpol sudah dapat dipastikan akan mengalami konflik kepentingan di antara kedua jabatan tersebut. Dengan demikian, menurutnya sangat terbuka kemungkinan adanya konflik kepentingan meskipun parpol yang menjadi wadah aspirasi politiknya tidak ikut menjadi peserta pemilu. Hal tersebut juga dapat dimungkinkan terjadi karena masih adanya kemungkinan bagi parpol yang dimaksud pada pemilu yang akan datang bagi parpolnya untuk kembali mendaftar jadi peserta pemilu.



Foto Humas MK.

Muhammad Hafidz selaku Pemohon yang menguji aturan pengurus parpol tidak boleh rangkap jabatan sebagai anggota DPD.

h. Ambang Batas Capres Konstitusional

Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 mendatang memberikan pekerjaan rumah yang berkelanjutan mengenai polemik jumlah ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden (*presidential threshold*). Kebijakan hukum terbuka Pembentuk Undang-Undang yang mematok ambang batas paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya, tersebut dipersoalkan oleh sejumlah aktivis pro-demokrasi dan sejumlah warga negara perseorangan. Terhadap persoalan ini, MK tetap memegang teguh 13 putusan serupa sebelumnya, yang menegaskan bahwa *presidential threshold* merupakan kebijakan hukum terbuka pembuat undang-undang (*open legal policy*). Hal ini sama sekali tidak bertentangan dengan UUD 1945.

Penegasan ini dicantumkan dalam Putusan MK Nomor 49/PUU-XVI/2018, 50/PUU-XVI/2018, 54/PUU-XVI/2018, 58/PUU-XVI/2018 yang di-

bacakan pada 25 Oktober 2018. Para Pemohon yang berasal dari LSM maupun Pemohon perseorangan mendalilkan Pasal 222 UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945. Akan tetapi, MK tetap berpedoman pada putusan-putusan terdahulu terkait ambang batas capres. Mahkamah menyatakan argumentasi Pemohon bahwa Pasal 222 UU Pemilu berpotensi melahirkan ketidakpastian hukum yang harus diantisipasi oleh MK. Hal demikian tidaklah beralasan sama sekali karena rumusan Pasal 222 UU Pemilu tidak memberi ruang untuk ditafsirkan berbeda karena telah sangat jelas.

Selain itu, argumentasi para Pemohon bahwa *presidential threshold* menghilangkan esensi pemilihan presiden karena lebih berpotensi menghadirkan capres tunggal. Hal demikian meskipun sekilas tampak logis namun mengabaikan fakta bahwa UUD 1945 tidak membatasi warga negara untuk mendirikan partai politik sepanjang syarat untuk itu terpenuhi sebagaimana diatur dalam undang-undang.



Foto Humas MK.

Demonstrasi menolak berlakunya ambang batas pencalonan presiden.

i. Perjanjian Internasional yang Disetujui DPR Diperluas

MK memperluas lingkup perjanjian internasional yang harus disetujui DPR berdasar Putusan MK Nomor 13/PUU-XVI/2018 yang dibacakan pada 22 November 2018. MK menyatakan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang ditafsirkan bahwa hanya jenis-jenis perjanjian internasional sebagaimana disebutkan pada huruf a sampai dengan huruf f dalam Pasal *a quo* itulah yang mempersyaratkan persetujuan DPR sehingga hanya jenis-jenis perjanjian tersebut yang pengesahannya dilakukan dengan undang-undang.

Pemohon mendalilkan Pasal 10 UU Perjanjian Internasional bertentangan dengan Pasal 11 ayat (2) UUD 1945 sepanjang frasa “menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan Negara dan/ atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang” dalam Pasal 11 ayat (2) UUD 1945 tersebut dimaknai hanya terbatas pada kategori tertentu. Kategori tersebut, yakni a) masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara; b) perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik Indonesia; c) kedaulatan atau hak berdaulat negara; d) hak asasi manusia dan lingkungan hidup; e) pembentukan kaidah hukum baru; f) pinjaman dan/atau hibah luar negeri”.




Foto Humas MK.

Presiden Joko Widodo menerima kunjungan kenegaraan PM Jepang Shinzo Abe pada Minggu (15/1/2017) di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. (sumber: presidenri.go.id)

MK berpendapat bahwa persoalan apakah perjanjian internasional tergolong ke dalam perjanjian yang membutuhkan persetujuan DPR atau tidak baru dapat diketahui dalam mekanisme konsultasi dengan DPR, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU 24/2000, maka rumusan norma dalam Pasal 10 UU 24/2000 telah menimbulkan penafsiran bahwa hanya perjanjian-perjanjian internasional yang disebutkan dalam Pasal 10 UU Perjanjian Internasional itulah yang tergolong ke dalam perjanjian demikian.

Sementara itu, perkembangan yang terjadi dalam pergaulan internasional yang makin intens sehingga membuat sesama anggota masyarakat internasional makin saling bergantung satu sama lain dalam pemenuhan kebutuhannya, dalam batas penalaran yang wajar, akan sangat berpengaruh terhadap kepentingan nasional Indonesia. Dalam

kesalingtergantungan demikian sangat terbuka kemungkinan bahwa hal-hal yang di masa lalu tidak terlalu berdampak terhadap kepentingan dan kebutuhan nasional Indonesia, di masa yang akan datang sangat mungkin membawa dampak serius.

Oleh karena itu, dengan tetap mempertimbangkan secara saksama keleluasaan yang cukup bagi Presiden untuk dapat secara efektif melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahannya, rumusan norma yang tertuang dalam Pasal 10 UU Perjanjian Internasional tidak akan mampu menjawab kebutuhan dan ketidakmampuan menjawab kebutuhan demikian bukan sekadar persoalan teknis-administratif melainkan berkait langsung dengan pemenuhan amanat Konstitusi. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat dalil para Pemohon sepanjang berkenaan dengan Pasal 10 UU Perjanjian Internasional adalah beralasan menurut hukum.



Foto Humas MK

Para Pemohon pengujian UU Perjanjian Internasional.

j. **Aturan Batas Usia 16 Tahun Bagi Perempuan Menikah Inkonstitusional**

MK membatalkan keberlakuan aturan batas usia minimal 16 tahun bagi perempuan untuk menikah sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan). Hal ini ditegaskan MK dalam Putusan Nomor 22/PUU-XVI/2018 yang diajukan oleh tiga orang perempuan yang menikah di bawah umur. Dalam putusan tersebut, MK mengabulkan untuk sebagian permohonan Pemohon.

Dalam amar putusan menyatakan Pasal 7 ayat (1) sepanjang frasa "usia 16 (enam belas) tahun" Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Selain itu, MK menyatakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perubahan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan tersebut. MK memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap UU Perkawinan khususnya berkenaan dengan batas minimal usia perkawinan bagi perempuan.

Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan juga menimbulkan perbedaan kedudukan hukum, diskriminasi terhadap anak perempuan dalam hak kesehatan, hak pendidikan, dan menimbulkan resiko eksploitasi anak. Sebelumnya, MK pernah memutus terkait uji



Foto Humas MK.

Sidang perdana pengujian UU Perkawinan terkait batas usia menikah bagi perempuan.

materiil pasal yang sama, yakni dalam permohonan Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XII/2014, bertanggal 18 Juni 2015. Dalam putusan tersebut, MK menolak permohonan tersebut dan menyatakan Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan merupakan kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) yang tidak bertentangan dengan UUD 1945.

MK menyatakan Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan dikatakan diskriminatif dikarenakan

dengan adanya perbedaan batas usia minimum perkawinan yang termuat di dalamnya telah menyebabkan perempuan menjadi diperlakukan berbeda dengan laki-laki dalam pemenuhan hak-hak konstitusionalnya, baik hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, sosial, dan kebudayaan. Perbedaan tersebut terjadi semata-mata karena jenis kelamin.



PEREMPUAN

Menikah saat Usianya dibawah

18 TAHUN

Secara Hukum memang boleh, tapi secara **PSIKOLOGIS** dan **MEDIS** belum siap jadi **ISTRI** dan **IBU**

Risikonya

TERLALU DINI menjadi **ISTRI** dan **IBU** terlalu banyak yang harus dikorbankan



mereka akan **kehilangan masa remaja** dan **kesempatan pendidikan**, apalagi ditambah **masalah perkawinan** dan **kesehatan reproduksi**

C. Perubahan PMK

Menjelang Pemilu Serentak pada 2019 mendatang, MK melakukan penyempurnaan Peraturan Mahkamah Konstitusi sebagai bagian dari persiapan MK. Beberapa PMK tersebut ialah (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Persidangan Mahkamah Konstitusi; (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

Anggota Dewan Perwakilan Daerah; (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden; (5) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tahapan, Kegiatan dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum; serta (6) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait dan Keterangan Bawaslu dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Presiden dan Wakil Presiden.



Kumpulan PMK terkait PHP Legislatif 2019 dan PHPilpres 2019.



PENINGKATAN
PEMAHAMAN HAK
KONSTITUSIONAL
WARGA NEGARA

A. Pemahaman Pancasila dan Konstitusi bagi Semua Kalangan

Berbagai kegiatan digelar MK dalam upaya peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara. Kerja sama MK dengan berbagai pihak sudah dilakukan selama bertahun-tahun, baik dengan kelompok mahasiswa, guru atau dosen, penyelenggara negara tingkat pusat/daerah, organisasi kemasyarakatan, partai politik serta tokoh masyarakat.

Sebagai lembaga pengawal konstitusi, MK berkepentingan terhadap setiap ikhtiar untuk meneguhkan Pancasila sebagai

staatsfundamentalnorm sekaligus “jiwa” konstitusi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ikhtiar tersebut sejalan dengan misi MK yaitu “Meningkatkan Pemahaman Masyarakat Mengenai Hak Konstitusional Warga Negara”. Melalui misi tersebut, MK turut berperan dalam meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memperjuangkan hak-hak konstitusionalnya secara bijak. Pada konteks inilah, tugas konstitusional MK sebagai pengawal konstitusi pada dasarnya mencakup pula tugas mengawal tegaknya Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara. Dengan kata lain, di samping menjalankan fungsinya sebagai the *Guardian of Constitution*, pada dasarnya MK juga berperan sebagai the *Guardian of Ideology*, pengawal ideologi negara.



Foto Humas MK.

Gedung Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi MK Cisarua.

Peran MK sebagai pengawal ideologi negara salah satunya dilaksanakan melalui penyelenggaraan pendidikan peningkatan pemahaman materi tentang Pancasila, Konstitusi dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi.

Pada 2018 Mahkamah Konstitusi menggelar beragam kegiatan yang meliputi *Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warganegara, Bimbingan Teknis Hukum Acara MK, Debat Konstitusi, Anugerah Konstitusi bagi Guru Pendidikan Kewarganegaraan (PKn), Anugerah Konstitusi bagi Media Massa, Moot Court, Festival Konstitusi dan Antikorupsi, Pekan Konstitusi, Kemah Konstitusi, Kemping Konstitusi, Gebyar Konstitusi, Desa Konstitusi, Halaqah Konstitusi.*

a. Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warganegara

Pada 2018, MK menerima kunjungan berbagai organisasi dan profesi. Peserta terdiri dari Ikatan Cendekiawan Lintas Agama, Organisasi Profesi, Wartawan, Mahasiswa Pertukaran Pelajar Universitas Tarumanegara dan *University of Malay*, Organisasi Lintas Agama Cipayang Plus, Guru PPKn. Kegiatan tersebut diselenggarakan dengan tujuan meningkatkan pemahaman, kesadaran dan ketaatan berpancasila dan berkonstitusi peserta pendidikan, meningkatkan pemahaman dan menyamakan persepsi mengenai Konstitusi dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi serta isu-isu ketatanegaraan, serta memberikan informasi berbagai aspek



Foto Humas MK.

Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Bagi Warga Negara dan Anggota Ikatan Cendekiawan Lintas Agama Se-Indonesia pada 16-19 April 2018.



Foto Humas MK.

Bimbingan Teknis Penyelesaian Perselisihan Hasil Pilkada Serentak bagi Advokat se-Indonesia pada 5-8 Februari 2018.

mengenai MK sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, termasuk perkembangan terakhir pelaksanaan tugas konstitusional MK dan meningkatkan pemahaman dan kesadaran nasionalisme dan wawasan kebangsaan peserta pendidikan.

b. Bimbingan Teknis Hukum Acara Mahkamah Konstitusi

Indonesia menggelar Pemilihan Umum Anggota Legislatif dan Pemilihan Presiden-Wakil Presiden secara serentak tepatnya pada 17 April 2019. Sebagai gerbang terakhir dalam penyelenggaraan pesta demokrasi tersebut, MK pun ikut mempersiapkan diri termasuk melakukan perubahan hukum acara terkait penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Legislatif (PHPLegislatif) dan

penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Presiden-Wakil Presiden (PHP Pilpres). Untuk menghadapi hal tersebut, MK pun melakukan sosialisasi perubahan hukum acara MK kepada para pemangku kepentingan melalui bimtek.

MK pun menggelar bimbingan teknis (bimtek) penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Serentak Tahun 2018 karena MK masih menangani PHP Kada pada 2018. MK menggelar Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Hasil Pemilihan Kepala Daerah dengan peserta terdiri atas Kongres Advokat Indonesia, Perhimpunan Advokat Indonesia, Kongres Advokat Indonesia 2008, Advokat Lintas Organisasi; Persidatun, Peradi, Ikadin, APPI, APSI, AAI, Perhimpunan Advokat Indonesia dan Forum Pengacara Konstitusi, Federasi Advokat Indonesia. Selain itu, Bimbingan Teknis juga diikuti oleh Pasangan Calon Kepala Daerah, Bawaslu/Panwaslu

Angkatan I, Bawaslu/Panwaslu Angkatan II, KPU Angkatan I dan KPU Angkatan II.

Terkait Pemilu 2019, MK menggelar bimtek penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019. Peserta bimtek terdiri atas KPU Angkatan I, KPU Angkatan II, KPU Angkatan III, KPU Angkatan IV, Bawaslu/Panwaslu Angkatan I, Bawaslu/Panwaslu Angkatan II, Bawaslu/Panwaslu Angkatan III, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Golkar dan Bawaslu/Panwaslu Angkatan IV.

c. Kompetisi Debat Konstitusi Mahasiswa Antar Perguruan Tinggi Se-Indonesia

Salah satu *target group* rutin MK pada 2018 adalah mahasiswa. Karena mahasiswa dianggap menjadi salah satu komponen strategis dan penting yang perlu mendapatkan pendidikan tentang nilai-nilai Pancasila dan Konstitusi. Konsep pendidikan dilaksanakan melalui metode aktif diskusi atau debat yang membangun dan merangsang mahasiswa untuk menyusun argumen baru terkait isu-isu atau permasalahan yang berkembang terkait ketatanegaraan.

Dalam upaya meningkatkan pemahaman para mahasiswa dan civitas akademika terhadap keberadaan MK dan dinamika ketatanegaraan tersebut, MK menyelenggarakan Kompetisi Debat Konstitusi Mahasiswa Antar Perguruan Tinggi Se-Indonesia Tahun 2018. Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan tujuan melakukan sosialisasi perubahan UUD 1945 dan menumbuhkan kesadaran berkonstitusi, serta meningkatkan kemampuan mahasiswa mendalami dan memahami masalah-

masalah konstitusi. Juga mendorong peningkatan kemampuan mahasiswa dalam menjelaskan teks konstitusi (pasal-pasal UUD 1945) dengan perkembangan praktik ketatanegaraan terkini. Selain itu, juga untuk mengembangkan budaya perbedaan pendapat secara konstruktif dalam memahami implementasi UUD 1945.

Debat Konstitusi Mahasiswa Antar Perguruan Tinggi Se-Indonesia 2018 dilaksanakan melalui tiga tahapan yakni Tahapan Eliminasi, Tahapan Regional dan Tahapan Nasional. Penyelenggaraan Kompetisi Debat Konstitusi Antar Perguruan Tinggi Se-Indonesia untuk tahap regional dilaksanakan di tiga regional yaitu barat, tengah dan timur. Tahap Eliminasi pada 7-9 Maret 2018 diikuti 147 tim. Kemudian, Tahap Regional Barat diselenggarakan pada 26-28 Maret 2018 diikuti oleh 24 tim. Tahap Regional Tengah dilaksanakan pada 2-5 April 2018 diikuti oleh 24 tim. Tahap Regional Timur diselenggarakan pada 9-12 April 2018 diikuti oleh 24 tim. Tahap Nasional digelar pada 6-9 Mei 2018 diikuti 3 peserta. Adapun juaranya sebagai berikut. Juara 1 diraih oleh Universitas Diponegoro, Juara 2: UIN Syarif Hidayatullah, dan Juara 3: Universitas Muhammadiyah Malang.

d. Anugerah Konstitusi Bagi Guru PKN Berprestasi

Tidak berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, Anugerah Konstitusi Bagi Guru Pendidikan Kewarganegaraan (PKN) berprestasi diselenggarakan bekerjasama dengan Kemendikbud dan Kemenag. Kegiatan ini melalui beberapa tahap seleksi, mulai dari seleksi tingkat provinsi, seleksi tingkat nasional/kementerian bekerja sama dengan Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta seleksi akhir *grand final*.



Foto Humas MK.

Final Debat Konstitusi Tingkat Nasional.

Acara Puncak Anugerah Konstitusi bagi Guru PkN Berprestasi Tingkat Nasional 2018 dilaksanakan pada 9 November 2018. Untuk jenjang pendidikan SD/MI, Juara I diraih oleh Aini Rizqoh, M.Pd dari SDN 3 Girimoyo Malang, Jawa Timur, Juara II diraih oleh Hendrik Hermawan, S.Pd.SD. M.Pd. dari SD Negeri 1 Wirosari, Grobogan Jawa Tengah. Sementara, Juara III diraih oleh Harsiana Wardani, S.Pd.SD dari SD Ngrukeman Bantul, Yogyakarta.

Untuk jenjang pendidikan SMP/MTs, Juara I diraih oleh Sri Dewi Rokhimah dari SMPN 1 Kuta Selatan, Bali, Juara II diraih oleh Asep Sutisna Putra, M.Pd dari SMPN 17 Tasikmalaya, Jawa Barat, dan Juara III diraih Haryanto, S.Pd. M.Pd dari SMPN 10 Depok, Jawa Barat. Untuk jenjang pendidikan SMA/MA, Juara I diraih Derry Nodyanto, M.Pd dari

SMAN 1 Pemali, Bangka Belitung, Juara II Diyah diraih Lusiana, M.Pd. dari SMKN 1 Pekalongan, Jawa Tengah, dan Juara III diraih Nurohkhmah, M.Pd dari MAN 3 Bantul, Yogyakarta.

e Anugerah Konstitusi Bagi Media Massa Terbaik

Sebagai wujud apresiasi Mahkamah Konstitusi terhadap dukungan pers dan masyarakat dalam melaksanakan diseminasi informasi MK di media massa pada 9 November 2018, MK telah memberikan Anugerah Konstitusi Bagi Media Massa Terbaik dan Penulis Opini Terbaik Tahun 2018. Sebelumnya, lima media massa nasional dengan pemberitaan mengenai kegiatan dan nonpersidangan Mahkamah terbanyak selama

satu tahun ke belakang periode September 2017-Agustus 2018 telah ditetapkan sebagai kandidat penerima penghargaan yaitu Kompas, Koran Tempo, Media Indonesia, Rakyat Merdeka dan Suara Pembaruan. Pada periode tersebut, dilakukan penilaian juga sebanyak tujuhbelas tulisan opini yang terkait dengan MK.

Berdasarkan penilaian dan pertimbangan juri, Harian KOMPAS ditetapkan sebagai penerima Anugerah Konstitusi Bagi Media Massa Terbaik 2018. Sedangkan Anugerah Konstitusi bagi Penulis Opini Terbaik diraih oleh Trisno S. Sutanto sebagai Penulis Opini Terbaik I dengan judul opini “Ujian Konstitusional” (Harian KOMPAS, 17 April 2018),



Finalis Anugerah Konstitusi bagi Guru PKN.

Foto Humas MK.



Anugerah Konstitusi Bagi Media Massa Terbaik.

Foto Humas MK.



Foto Humas MK.

Babak Final *Moot Court*.

Penulis Opini Terbaik II diraih Titi Anggraini dengan judul “Keadilan Verifikasi Partai Politik” (Koran SINDO, 12 Januari 2018), dan Penulis Opini Terbaik III diraih oleh Zainal Arifin Mochtar dengan judul “Putusan yang Kompromistis” (Harian KOMPAS, 12 Februari 2018).

f. Moot Court

Kompetisi Peradilan Semu Konstitusi (*Moot Court*) dilaksanakan MK sebagai sarana sosialisasi Pancasila dan Konstitusi agar tercapai visi dan misi MK, yaitu meningkatnya pemahaman hak konstitusional warga negara. *Moot court* juga bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, kesadaran dan ketaatan berpancasila dan berkonstitusi bagi para mahasiswa peserta *Moot Court*.

Pada 24–27 Oktober 2018 MK bekerja sama dengan Universitas Tarumanagara menyelenggarakan Kompetisi Peradilan Semu Konstitusi Piala Ketua Mahkamah Konstitusi 2018,

diikuti 12 perguruan tinggi yang maju ke tahap nasional. Universitas Padjadjaran (Unpad) akhirnya berhasil meraih juara nasional dalam Kompetisi Peradilan Semu Konstitusi Piala Ketua Mahkamah Konstitusi 2018 usai mengalahkan Universitas Sumatera Utara (USU) dan Universitas Lampung (Unila) di babak final yang digelar di MK pada 27 Oktober 2018.

g. Festival Konstitusi dan Antikorupsi

Festival Konstitusi dan Antikorupsi digelar MK dalam rangka memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pelaksanaan demokrasi agar tetap berada pada koridor hukum dan konstitusi. Selain itu, festival ini juga memberikan pemahaman bahwa korupsi adalah pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia dan pengkhianatan terhadap konstitusi serta meningkatkan pemahaman masyarakat, khususnya para akademisi dan mahasiswa dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara sesuai dengan Konstitusi dan cita-cita negara.

Festival Konstitusi dan Antikorupsi Tahun 2018 merupakan rangkaian kegiatan kerja sama Mahkamah Konstitusi, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Komisi Pemberantasan Korupsi dan Universitas Sumatera Utara dengan beberapa bentuk kegiatan yaitu *focus group discussion* (FGD) di 3 kota yaitu Universitas Hasanuddin Makassar pada 16 April 2018, Universitas Andalas Padang pada 25 April 2018, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta pada 3 Mei 2018. Selain itu ada lomba blog bagi mahasiswa perguruan tinggi seluruh Indonesia, pameran konstitusi dan antikorupsi pada 14-15 Mei 2018, Diskusi Panel di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara pada 14 Mei 2018. Puncaknya, digelar *talkshow* dengan tema “Mengawal Demokrasi Konstitusi dan Melawan Korupsi” pada 15 Mei 2018 dengan narasumber Ketua MK, Ketua MPR, Ketua KPK, dan Rektor USU. Peserta yang hadir mengikuti kegiatan *talkshow* berjumlah sekitar 2000 peserta berasal dari berbagai perguruan

tinggi, aparat penegak hukum, para pejabat daerah dan perwakilan dari berbagai elemen masyarakat di Sumatera Utara.

h. Pekan Konstitusi

Pekan Konstitusi bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat akan hak-hak konstitusional mereka yang telah dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 serta meningkatkan pemahaman masyarakat akan eksistensi Mahkamah Konstitusi dalam penegakan hak konstitusional warga negara yang telah dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945.

Pekan Konstitusi 2018 merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi bekerja sama dengan Fakultas Hukum (FH) Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta dan berlokasi di Daerah Istimewa Yogyakarta pada 20-21 Oktober 2018 di dua tempat berbeda



Festival Konstitusi dan Antikorupsi.

Foto Humas MK.

yaitu Desa Candibinangun dan Bumi Perkemahan Ratu Boko. Pekan Konstitusi 2018 antara lain menyelenggarakan kegiatan Dedikasi Bina Desa diikuti oleh warga Desa Candibinangun. Selain itu digelar Pekan Konstitusi di Universitas Andalas pada 23-26 September 2018 dengan tema "Menabur Nilai-Nilai Konstitusi". Pekan Konstitusi juga digelar Universitas Udayana pada 6-8 September 2018.

i. Kemah Konstitusi

MK bekerjasama dengan FH UGM menyelenggarakan kegiatan Kemah Konstitusi yang diikuti oleh 90 pelajar beserta 15 pembina dari 15 sekolah menengah atas/sekolah menengah kejuruan/Madrasah Aliyah se-Daerah Istimewa Yogyakarta pada 21 Oktober 2018 di Bumi Perkemahan Ratu Boko, Yogyakarta. Dalam Kemah Konstitusi disampaikan sejumlah materi, mulai dari materi kepramukaan, penguatan nilai-nilai Pancasila, lomba cerdas cermat, lomba debat, api unggun dan lomba pentas seni, lomba fotografi, lomba videografi, lomba poster.

Tak kalah penting, dalam Kemah Konstitusi disampaikan materi penguatan nilai-nilai konstitusi yang diikuti oleh seluruh peserta Kemah Konstitusi. Materi disampaikan oleh Sekretaris Jenderal MK M. Guntur Hamzah, Pada kegiatan tersebut, para siswa diberikan kesempatan untuk bertanya mengenai.

j. Kamping Konstitusi

Mahkamah Konstitusi bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Pattimura menyelenggarakan kegiatan Kamping Konstitusi pada 25-28 Oktober 2018 di Lantamal IX Ambon dan Universitas Pattimura. Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul memberikan ceramah kunci sekaligus membuka kegiatan tersebut yang diikuti para dosen, mahasiswa, pelajar sekolah menengah

atas se-Provinsi Maluku. Kamping Konstitusi juga dimeriahkan dengan lomba karya tulis ilmiah, lomba pidato dan lomba majalah dinding, malam keakraban dan *outbond* serta diskusi mengenai Pancasila dan Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.

k. Gebyar Konstitusi

Kegiatan Gebyar Konstitusi merupakan kerja sama MK dengan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada 16-18 November 2018 di Universitas Hasanuddin dengan tema "Patuh pada Nomokrasi, Setia pada Demokrasi, Bersatu di bawah Konstitusi." Kegiatan Gebyar Konstitusi 2018 meliputi Seminar Nasional "Pancasila Beragam Rasa, Beragam Asa" serta Kompetisi Peradilan Semu Nasional maupun Kompetisi Debat Konstitusi Nasional yang diikuti 16 perguruan tinggi dari berbagai provinsi.

Gebyar Konstitusi bertujuan untuk mendorong peningkatan kemampuan mahasiswa dalam menyosialisasikan nilai-nilai konstitusi. Bahwa isu-isu konstitusi memang sangat penting untuk dikaji oleh kalangan akademisi, agar pengetahuan dan materi seputar konstitusi bisa menjadi bahan untuk dibicarakan di kalangan akademisi. Lebih dari itu, acara ini bertujuan menumbuhkan paham kedaulatan hukum, kedaulatan rakyat dan juga bersatu melalui konstitusi.

l. Desa Konstitusi

Sebagai bentuk apresiasi terhadap desa yang memiliki semangat dan komitmen untuk sadar berkonstitusi, MK mengukuhkan Desa Bangbang, Tembuku Bangli, Provinsi Bali sebagai Desa Konstitusi 2018 pada 28 November 2018. Desa Bangbang dinilai memiliki kekuatan menopang keberlangsungan bangsa Indonesia. Penguatan Desa Konstitusi bertujuan membumikan nilai-nilai

Pancasila dan Konstitusi dalam praktik kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang utamanya warga desa.

Setelah dikukuhkan sebagai Desa Konstitusi, Mahkamah Konstitusi berkomitmen melakukan berbagai upaya sekaligus memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang mengarah pada internalisasi dan penguatan nilai-nilai Pancasila dan Konstitusi di Desa Bangbang.

m. Halaqah Konstitusi

Halaqah Konstitusi adalah salah satu sarana sosialisasi Pancasila dan Konstitusi agar tercapainya misi MK. Kegiatan tersebut rutin dilaksanakan saat Ramadan di masjid atau pesantren berbagai daerah di Indonesia. Selain itu, Halaqah Konstitusi diselenggarakan dalam rangka membangun masyarakat Indonesia yang religius dan sadar konstitusi. Hal ini dilakukan sebagai upaya menjadikan umat muslim sebagai mayoritas agama penduduk di Indonesia memiliki rasa cinta

tanah air dan rasa persatuan terhadap umat agama lain. Melalui penyelenggaraan Halaqah Konstitusi dengan tema "Harmonisasi Hubungan Agama dan Negara dalam Bingkai Konstitusi" peserta mendapatkan materi Pancasila dan Konstitusi serta materi tentang Kerukunan Antara Umat Beragama.

Halaqah Konstitusi 2018 dilaksanakan di empat tempat yaitu Halaqah Konstitusi di Masjid Hubbul Wathan Islamic Center Nusa Tenggara Barat dan peserta sebanyak 400 orang pada 24 Mei 2018. Halaqah Konstitusi di Masjid Agung Al-Karomah Martapura, Banjarmasin dihadiri sebanyak 400 orang pada 30 Mei 2018. Halaqah Konstitusi di Masjid Al-Ukhuwah Bekasi dengan melibatkan sebanyak 400 orang peserta pada 31 Mei 2018. Halaqah Konstitusi di Masjid Salman ITB Bandung dihadiri sebanyak 400 orang pada 3 Juni 2018. Mayoritas peserta yang berpartisipasi dalam kegiatan Halaqah Konstitusi adalah para dewan kemakmuran masjid, tokoh masyarakat ataupun tokoh agama baik di tingkat komunitas masjid, tingkat kota/kabupaten, maupun provinsi.



Pengukuhan Desa Bangbang menjadi Desa Konstitusi.

Foto Humas MK

B. Penelitian dan Pengkajian

MK dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya didukung oleh Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal. Kepaniteraan memberikan dukungan di bidang teknis administratif peradilan, sedangkan Sekretariat Jenderal memberikan dukungan di bidang teknis administratif Mahkamah Konstitusi.

Adapun dukungan peradilan yang diberikan Kepaniteraan antara lain dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi. Sedangkan Sekretariat Jenderal memberikan dukungan khususnya melalui pelaksanaan tugas para peneliti MK. Pelaksanaan tugas para peneliti tersebut meliputi beberapa kegiatan sebagai berikut.

a. Penelitian

Pada 2018, MK menyelenggarakan 2 (dua) jenis kegiatan penelitian hukum dan konstitusi, yaitu: (a) Penelitian Eksternal dan (b) Penelitian Internal.

1) Penelitian Eksternal

Setiap tahun MK bekerja sama dengan perguruan-perguruan tinggi se-Indonesia dalam mengadakan kegiatan penelitian kompetitif hukum dan konstitusi. Pada 2018, MK telah melakukan penelitian kerja sama dengan fakultas hukum di 9 universitas, yaitu Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW), Universitas Islam Indonesia (UII), Universitas Hassanuddin Makassar, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Universitas Brawijaya, Universitas Bangka Belitung, Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Pekalongan, dan Universitas Padjajaran. Terhadap hasil penelitian

tersebut, MK melakukan seminar hasil penelitian di lima tempat, yakni Salatiga, Makassar, Malang, Bangka Belitung, dan Bandung. Penelitian kerja sama ini mengalami peningkatan dari 3 penelitian pada 2017.

2) Penelitian Internal

Penelitian internal MK pada 2018 dilakukan oleh satu tim peneliti. Penelitian tersebut berjudul *Politik Hukum Penguatan Kewenangan KPK dalam Sistem Ketatanegaraan*. Penelitian ini ditujukan untuk memberikan dukungan kepada hakim konstitusi.

b. Jurnal Konstitusi

Pada 2018, Jurnal Konstitusi kembali mendapat akreditasi jurnal dengan predikat "Terakreditasi Peringkat 2" (Sinta2/Q2) dengan Nomor Akreditasi 21/E/KPT/2018 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Dirjen Riset dan Pendidikan Tinggi) berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Akreditasi Jurnal Ilmiah. Pasca terbitnya Peraturan tersebut, akreditasi seluruh jurnal ilmiah di Indonesia dilaksanakan oleh Dirjen Riset dan Pendidikan Tinggi termasuk Jurnal yang telah di akreditasi oleh LIPI.

Selama 2018, Jurnal Konstitusi telah menerbitkan empat jurnal pada bulan Maret, Juni, September, dan Desember. Pada setiap terbitan, Jurnal Konstitusi memuat 10 artikel yang telah di-*review* Mitra Bestari.

c. *Constitutional Review*

Pada 2018, *Constitutional Review* terbit di bulan Mei dan Desember. Jurnal ini berbahasa Inggris dan diproyeksikan sebagai jurnal internasional yang



Foto Humas MK.

Jurnal Konstitusi yang diterbitkan MK.

berfokus pada isu-isu konstitusi dengan sudut pandang global. Jurnal ini memuat hasil penelitian, kajian konseptual, dan kajian perbandingan konstitusi dunia serta terindeks di Google Scholar menuju *Scopus*. *Constitutional Review* diharapkan menjadi forum diskusi bagi akademisi, dosen hukum, hakim, dan praktisi berlevel internasional.

d. Penyusunan Konsep Pendapat Hukum

Peneliti MK memiliki kewajiban menyusun Konsep Pendapat Hukum (*legal opinion/LO*) setelah pemeriksaan persidangan perkara selesai. Konsep Pendapat Hukum ini merupakan bahan masukan substansial bagi hakim Konstitusi pada saat pembahasan perkara dalam Rapat Permusyawaratan Hakim.

e. Focus Group Discussion (FGD)

Dalam kerangka dukungan terhadap MK, diselenggarakan beberapa kegiatan tiga FGD

internal pada 2018 bertema “Uji Kompetensi Dokter: Sistem Penyelenggaraan dan Format Kelembagaan Ideal”, “Dasar dan Arah Kebijakan Negara dalam Pemungutan Pajak Penggunaan Listrik”, “Jaminan dan Perlindungan Hak Privasi Warga Negara dan Akses Informasi Keuangan di Jepang.” Selain itu, MK juga menggelar FGD di Salatiga dan Jambi bertema “Mewujudkan Pileg dan Pilpres Serentak yang Berintegritas” dengan melibatkan mahasiswa dan dosen. Bersama KPU dan Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota, Guru Besar, serta DPP parpol se-Sulawesi Selatan, MK mengadakan FGD dengan tema yang sama di Makassar. Selain itu, MK juga mengadakan FGD “Arah Pembangunan Hukum Nasional” dengan melibatkan dekan fakultas hukum guru besar dan dosen, pengelola jurnal, serta penulis jurnal.

Pada Agustus 2018, MK juga mengadakan FGD bertema “Pengembangan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi” melibatkan dosen pengajar



Foto Humas MK.

Focus Group Discussion MK bersama KPU dan Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota, Guru Besar, serta DPP parpol se-Sulawesi Selatan.



Foto Humas MK.

Focus Group Discussion MK bersama dosen pengajar Hukum Acara MK di Bekasi pada 24-26 Agustus 2018

Hukum Acara MK. FGD ini membahas materi awal dan tim penyusun modul Hukum Acara MK. FGD ini kemudian dilanjutkan dengan Penyelarasan Modul Hukum Acara MK yang dilaksanakan pada Oktober 2018.

f. Rakor Dekan Fakultas Hukum Pengelola Vicon se-Indonesia

Untuk mengevaluasi pemanfaatan peralatan vicon yang ada di 42 perguruan tinggi, MK sudah melaksanakan Rapat Koordinasi dengan Dekan Fakultas Hukum *Pengelola Video Conference (Vicon)* sebanyak 2 kali. Pada 14 – 15 Februari 2018, rakor dilaksanakan dengan agenda penandatanganan surat perjanjian kerja sama MK dengan 42 perguruan tinggi mengenai pengelolaan, layanan konsultasi perkara konstitusi dan persidangan jarak jauh, peningkatan fungsi vicon, kuliah umum dan forum

diskusi 42 perguruan tinggi pengelola vicon yang melibatkan civitas akademis, peluncuran 8 aplikasi, serta pengumuman pemenang penghargaan pengelola vicon terbaik 2017. Pada 2–4 November 2018, rakor dilaksanakan untuk mengevaluasi pemanfaatan vicon dan kondisi peralatan vicon di 42 perguruan tinggi, mendiskusikan kebijakan umum kerja sama MK dengan fakultas hukum pengelola vicon, serta peningkatan kerja sama dan pemanfaatan fasilitas vicon.

g. Publikasi dan Penyebaran Informasi Perpustakaan MK

Dalam rangka penyebarluasan informasi perpustakaan, MK mengadakan 3 pameran selama 2018. Dalam pameran-pameran ini, Perpustakaan MK ikut serta dalam rangka peningkatan pemahaman pelaksanaan wewenang



Rakor Dekan Fakultas Hukum Pengelola Vicon se-Indonesia.

Foto Humas MK.



Foto Humas MK.

Pameran dalam Festival Konstitusi dan Antikorupsi kerja sama MK, KPK, MPR, dan Universitas Sumatera Utara, Medan pada 14-15 Mei 2018.

dan peranan MK, pemasyarakatan berbagai layanan perpustakaan dan informasi hukum yang disediakan Perpustakaan MK, pengenalan informasi sejarah konstitusi dan informasi mengenai pelayanan MK terhadap masyarakat secara cepat dan modern serta transparan dan akuntabel. Melalui kegiatan ini, berbagai informasi terkait mekanisme persidangan, berperkara, hukum acara, dan perkembangan perkara yang sedang diuji disajikan dalam media monitor besar sekaligus interaktif. Bagi pengunjung yang berkeinginan mendapat informasi lebih lengkap juga disediakan konsultan untuk memberikan informasi yang dibutuhkan.

Dalam pameran pertama yang dilaksanakan sebagai Pameran Kampung Hukum, yang

merupakan rangkaian kegiatan dari Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI 2017, MK bekerja sama dengan MA. Partisipasi MK pada 2018 dalam pameran tersebut adalah yang kesembilan kali, dan akan berlanjut sebagai bentuk dukungan dan kerja sama lembaga hukum dan peradilan. Pameran kedua dilaksanakan dalam rangka Festival Konstitusi dan Antikorupsi kerja sama MK, KPK, MPR, dan Universitas Sumatera Utara, Medan. Pameran ketiga diselenggarakan dalam rangka Legal Expo kerja sama MK dan Kemenkumham.

Selain itu, MK juga menyelenggarakan lokakarya pengelolaan perpustakaan dan museum berbasis IT yang diikuti para pengelola perpustakaan se-Jabodetabek.

C. Perkembangan Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi MK

Sebagai lembaga peradilan konstitusi, MK tidak hanya mengemban tugas memutus perkara, tetapi juga memudahkan akses masyarakat untuk menjangkau dan mendapatkan keadilan. Oleh karena itu, MK memposisikan tata kelola lembaga peradilan sebagai bagian dari upaya pemenuhan hak konstitusional warga negara. Tata kelola lembaga peradilan merupakan satu kesatuan utuh yang tidak terpisahkan dengan proses MK dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara.

Seiring dengan meningkatnya tuntutan akan tata kelola lembaga peradilan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK terus melakukan berbagai hal. Salah satu upaya yang dilakukan ialah pemanfaatan teknologi, informasi, dan komunikasi secara optimal. Atas dasar itu, sesuai dengan visi “Mengawal Tegaknya Konstitusi Melalui Peradilan yang Modern dan Terpercaya” sekaligus memudahkan masyarakat dalam menjangkau dan mendapatkan keadilan (*access to court and access to justice*), MK menyediakan berbagai aplikasi dan layanan berbasis ICT.

a. Peluncuran Aplikasi Tahun 2018

Menjelang Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2018, MK meluncurkan aplikasi layanan MK berbasis *Information Communication and Technology* (ICT) pada Rabu (14/2) malam di Jakarta. Peluncuran aplikasi tersebut dihadiri Ketua MK Arief Hidayat, Sekjen MK M. Guntur Hamzah, Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara, pejabat dari Bappenas, Kementerian Keuangan, BPKP, dan Kemenpan RB, serta sejumlah pejabat MK lainnya.

Sebanyak delapan aplikasi manajemen perkara berbasis ICT diluncurkan, yaitu (1) *simpel.mkri.id*, (2) Tracking Perkara, (3) Anotasi Putusan MK di *website* MK, (4) e-Minutasi, (5) e-BRPK, (6) Kunjungan MK, (7) *Live Streaming*, dan (8) Layanan Persidangan Jarak Jauh.


1) SIMPEL

Permohonan perkara dapat disampaikan kepada MK melalui media elektronik (Permohonan Elektronik/*Electronic Filing*). *simpel.mkri.id* adalah aplikasi berbasis *web* untuk pengajuan permohonan elektronik perkara pengujian undang-undang dan perkara perselisihan hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota secara *online* dan *real-time* (seketika). Fitur-fitur yang terdapat dalam *simpel.mkri.id* adalah pengajuan permohonan Pilkada, pengajuan pihak terkait Pilkada, pengajuan permohonan Pengujian Undang-Undang (PUU), dan Tracking Perkara.

2. Case Retrieval dan Penelusuran Perkara

Case Retrieval adalah sistem informasi mesin pencari MK yang mampu membaca setiap dokumen dan informasi yang dimiliki MK, dan menampilkan kembali dokumen atau informasi yang dicari dan menyajikannya secara cepat dan teliti ke laman Mahkamah Konstitusi.

Case Retrieval menjadi alat bagi masyarakat dan bagi internal MK untuk menampilkan kembali setiap putusan dan pertimbangan hukum yang telah dibuat MK dari tahun 2003 sampai dengan saat ini. Dengan demikian, masyarakat yang akan mengajukan permohonan perkara ke MK dapat terlebih dahulu menganalisis perkara yang sama yang pernah diuji di MK termasuk batu uji, legal standing, pertimbangan hukum,



Simpler MKRI.

dan putusan MK yang telah dikeluarkan dan dibacakan.

Selain itu, untuk memberikan layanan administrasi peradilan yang modern kepada masyarakat, MK menyediakan aplikasi *Tracking Perkara* yang berguna untuk menelusuri posisi perkara terakhir serta melihat dokumen-dokumen perkara, mulai dari permohonan sampai dengan putusan.

3) Live Streaming

Kegiatan persidangan atau Kuliah Umum yang sedang berlangsung dapat diakses melalui *live streaming* di laman MK.

4) Hubungi MK

Hubungi MK merupakan fitur di *website* yang memungkinkan setiap orang mengirimkan permohonan kunjungan ke MK dengan berbagai macam keperluan di antaranya: kunjungan ke puskon, magang, KKN/KKL, menghadiri persidangan, audensi, permohonan kerjasama,

konsultasi, studi, sosialisasi, dan keperluan lainnya.

5) E-Minutasi

E-minutasi adalah sistem informasi manajemen pengelolaan berkas perkara sejak registrasi hingga putusan akhir. Aplikasi tersebut tidak terbatas pada pengelolaan fisik dan prosedural pengolahan arsip, melainkan juga menyangkut pengelolaan data dalam berkas perkara untuk menjadi informasi yang dapat digunakan MK. Aplikasi tersebut digunakan oleh unit kerja yang terlibat dalam pengelolaan berkas perkara (Pranata Peradilan, Panitera Pengganti, Arsiparis, Juru Panggil, Bagian Risalah, dan unit kerja lainnya).

6) E-BRPK

E-BRPK adalah aplikasi yang memuat catatan, antara lain, nomor perkara, nama Pemohon dan/atau kuasa hukum, Termohon dan/atau kuasa hukum, Pihak Terkait dan/atau kuasa hukum, pokok perkara, waktu penerimaan

MAHKAMAH KONSTITUSI **CASE TRACKING**

MIKRI **PUU** **SKLN** **PHPU** **PHPKADA**

Jenis dokumen

<input type="radio"/> Putusan	2.937
<input type="radio"/> Ditinjau Putusan	245
<input type="radio"/> Rivalah Persidangan	9.283
<input type="radio"/> Anotasi	58

Jenis perkara

<input type="checkbox"/> Semua jenis perkara	
<input type="checkbox"/> PUU	6.474
<input type="checkbox"/> SKLN	124
<input type="checkbox"/> PHPU	622
<input type="checkbox"/> PHPU.A	66
<input type="checkbox"/> PHPU.C	75
<input type="checkbox"/> PHPU.C1	23
<input type="checkbox"/> PHPU.D	4.046

Amar putusan

<input type="checkbox"/> Semua amar putusan	
<input type="checkbox"/> Tidak dapat diterima	873
<input type="checkbox"/> Dikabulkan	149
<input type="checkbox"/> Dikabulkan sebagian	278
<input type="checkbox"/> Ditolak	1.275
<input type="checkbox"/> Ketetapan	99

Anotasi

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN
Tanggal dipublikasikan: 22 November 2017

Anotasi

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
Tanggal dipublikasikan: 22 November 2017

Anotasi

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2005 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2006
Tanggal dipublikasikan: 18 Desember 2017

Anotasi

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN
Tanggal dipublikasikan: 19 Desember 2017

permohonan (pukul, hari, tanggal, bulan, dan tahun), dan kelengkapan permohonan.

7) Anotasi Putusan MK

Anotasi Putusan MK merupakan catatan terkait undang-undang yang telah diuji dan diputuskan oleh MK.

8) Layanan Persidangan Jarak Jauh

Demi penyelenggaraan persidangan peradilan yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan, MK dapat melaksanakan pemeriksaan persidangan jarak jauh berdasarkan permintaan Pemohon dan/atau Termohon atau kuasanya. Layanan ini mempermudah masyarakat pencari keadilan dan *stakeholders* mengikuti proses persidangan melalui *vicon* (*video conference*), atau tidak selalu harus hadir secara fisik ke ruang sidang MK. Para pihak bisa memanfaatkan *vicon* yang berada di 33 Provinsi (42 perguruan tinggi) di Indonesia.

b. Penguatan Pengamanan Pusat Data

Tahun 2018, topologi fisik *Data Center* mengalami perubahan menjadi lebih baik dan aman dengan penambahan sejumlah perangkat pengamanan *Data Center*. Perangkat pengamanan *Data Center* yang baru yaitu:

1. *Firewall*;
2. *Proxy Secure Web Gateway*;
3. *Security Analytics Appliance, Forensic*;
4. *SSL Visibility Appliance*;
5. *Network Security Management & Reporting*;

Selain itu pada perangkat *virtual server* di *Data Center* juga dilakukan *upgrade* perangkat sebagai berikut:

1. *RAM Server 16 GB* sebanyak 70 keping;
2. Perangkat *Backup Software*;
3. Perangkat *Backup Server*;
4. Perangkat *Backup Storage*;

5. *Access Switch 24 dan 48 port total 16 perangkat;*
6. *Voice Gateway Router;*
7. *Network Access Control.*

Penambahan perangkat pengamanan diatas sesuai hasil rekomendasi Lembaga Sandi Negara saat dilakukan *assessment* dan *penetration test* terhadap *Data Center* MK pada bulan Februari 2017. Pengamanan terhadap *Data Center* sangat penting mengingat ruang lingkup pekerjaan di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi didukung sistem berbasis *Information and Communication Technology* (ICT) sesuai visi MK, yaitu "Peradilan Modern dan Terpercaya".

Pusat Data MK juga telah dilengkapi dengan kemampuan untuk mendeteksi pergerakan setiap orang yang berhubungan dengan MK, baik tamu MK maupun pegawai MK, melalui teknologi CCTV yang telah terpasang di setiap titik Gedung MK. CCTV juga terpasang di Gedung Serbaguna Bekasi dan Pusdik Pancasila dan Konstitusi Cisarua. CCTV MK telah terintegrasi dalam satu protokol berbasis internet protokol dalam satu kesatuan Pusat Data MK.

Perilaku kerja setiap orang yang berhubungan dengan komputer dan internet di MK baik dari dalam maupun dari luar MK juga sudah mampu terdeteksi dengan baik di Pusat Data MK. Pusat Data MK sudah mampu mendeteksi dan menyimpan semua perilaku pengguna yang mengakses setiap komputer yang berhubungan dengan MK. Kemampuan menyimpan perilaku setiap orang yang mengakses di komputer dapat disesuaikan dengan kebutuhan.

c. Sertifikasi Elektronik

MK sudah bekerja sama dengan BSSN sejak 24 Februari 2017. Sertifikasi Elektronik diterapkan di MK pada 4 Juni 2018. Sertifikat elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan

status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik. Jadi, fungsi sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik itu sendiri adalah untuk menjamin keamanan penyelenggaraan sistem elektronik. Contoh konkretnya adalah penyelenggaraan sistem elektronik layanan perbankan dijamin aman oleh penyelenggara sertifikasi elektronik apabila telah mendapatkan sertifikat elektronik.

d. Pelayanan Publik Berbasis Elektronik

Untuk mempermudah dan mempercepat penyediaan informasi untuk publik, dalam rangka percepatan reformasi birokrasi di lingkungan MK, telah tersedia fasilitas layanan informasi terkini seperti PPID, Tanya Jawab, Hubungi MK, dan *Whistleblowing System* yang terdapat di laman MK, serta LPSE yang digunakan untuk pengadaan barang/jasa MK. Dengan fasilitas tersebut, publik bisa langsung mendapatkan informasi yang dibutuhkan dengan cepat dan akurat.

Pelayanan publik yang diberikan MK meliputi:

- Pelaksanaan pelayanan;
- Pengelolaan pengaduan masyarakat;
- Pengelolaan informasi kewenangan Mahkamah Konstitusi;
- Pengawasan internal;
- Penyuluhan kepada masyarakat;
- Pelayanan konsultasi;
- Pelayanan pengaduan dewan etik; dan
- Pelaporan gratifikasi *online* kepada Unit Pengendali Gratifikasi (UPG).

e. Pengembangan Konten Laman MK

Pengembangan konten laman MK diperlukan untuk memutakhirkan penyampaian informasi tentang MK. Sejalan dengan itu, peran dan fungsi

pemerintah dalam kerangka mensosialisasikan kebijakan dan informasi yang cepat sangat mutlak diperlukan. Salah satu langkah yang dilakukan adalah dengan membuat suatu *portal website*. Dengan adanya *website*, informasi, komunikasi, dan transaksi antara masyarakat dan pemerintah dilakukan melalui *internet*, sehingga ada beberapa manfaat yang dihasilkan, misalnya komunikasi dalam sistem administrasi berlangsung dalam hitungan jam, bukan hari atau minggu. Artinya, pelayanan pemerintah pada masyarakat menjadi sangat cepat, layanan dan informasi dapat disediakan 24 jam sehari, tujuh hari dalam seminggu. Informasi dapat dicari dari kantor, rumah, bahkan di mana pun tanpa harus hadir secara langsung. Fungsi ini disebut sebagai fungsi pelayanan pemberian informasi secara G2C (*Government to Citizen*). Fungsi

lainnya adalah *G2B (Government to Business)* dan *G2G (Government to Government)*.

Pada perkembangannya, *website* diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai sumber informasi yang bersifat pasif, namun diharapkan bisa bersifat dinamis, sehingga fungsi dan peran *website* menjadi dua arah dan timbul efek timbal balik. Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government* berangkat dari pemikiran tentang pertimbangan pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pemerintahan yang diyakini akan meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, serta akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Dengan terwujudnya *website* yang bersifat dinamis, diharapkan akan diperoleh aliran informasi yang

Whistleblowing System
Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal
Mahkamah Konstitusi RI

Beranda Cara Melapor Hubungi Kami Ganti Password Login

Selamat datang di
Whistleblowing System

Whistleblowing System adalah aplikasi yang disediakan oleh Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi bagi Anda yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Whistleblower adalah seseorang yang melaporkan perbuatan pelanggaran dan/atau merasa tidak puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh Pejabat/Pegawai di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.


Anda tidak perlu khawatir terungkapnya identitas diri anda karena Mahkamah Konstitusi akan **MERAHASIAKAN IDENTITAS DIRI ANDA sebagai whistleblower. Mahkamah Konstitusi menghargai informasi yang Anda laporkan. Fokus kami kepada materi informasi yang Anda Laporkan.**

Pelanggaran adalah perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan, kode etik, dan kebijakan Mahkamah Konstitusi, serta tindakan lain yang sejenis berupa ancaman langsung atas kepentingan umum, serta Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang terjadi di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Kriteria Pengaduan

- Menjelaskan siapa, melakukan apa, kapan, di mana, mengapa dan bagaimana (4W + 1H).
- Diharapkan dilengkapi dengan data sumber informasi untuk pendalaman.

Copyright © 2014 Mahkamah Konstitusi, SPI



Beranda Laman MK.

optimal antara Pemerintah-masyarakat dan sebaliknya, sehingga di masyarakat akan terbangun rasa memiliki dan rasa kebutuhan akan *website* tersebut sebagai penyambung aspirasinya. Seiring dengan itu, kemanfaatan *website* tersebut akan semakin meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.

Unsur terpenting dari sebuah tampilan yang efektif situs *web* di *internet* adalah konten dan desain yang baik serta menarik. Terkait dengan hal tersebut MK telah mengembangkan laman MK yaitu:

1. Membuat link data kepegawaian pada website MK
2. Menambahkan *courtesy* pada video MK


3. Informasi *running text website*
4. Informasi *tracking*/tahapan penanganan perkara pada *website* MK menjadi 11 dilengkapi dengan data dokumen para pihak yang menyertai setiap tahapan penanganan perkara
5. *Update* statistik pegawai
6. Grafik penanganan perkara dan putusan setiap kewenangan MK
7. Berita non-sidang diperpanjang
8. Berita ICCIS Jogja ditampilkan di *slider website* MK
9. Emblem toga diklik muncul keterangan
10. Hubungi MK yang merupakan pintu utama bagi masyarakat yang mengajukan kunjungan ke Mahkamah Konstitusi

D. Penyebarluasan Informasi Konstitusi

a. Monitoring Pemberitaan di Media Cetak Tahun 2018




Kategori Pemberitaan Mengenai MK Tahun 2018



Sepanjang tahun 2018, MK telah memonitor pemberitaan mengenai MK pada 13 (tiga belas) surat kabar nasional, yaitu *Indo Pos*, *Kompas*, *Koran Jakarta*, *Koran Sindo*, *Koran Tempo*, *Majalah Forum Keadilan*, *Majalah Gatra*, *Majalah Tempo*, *Media Indonesia*, *Rakyat Merdeka*, *Republika*, *Suara Pembaruan*, dan *The Jakarta Post*. Dari 13 (tiga belas) surat kabar yang dimonitor, telah ditemukan 1642 (seribu enam ratus empat puluh dua) pemberitaan dengan kata kunci Mahkamah Konstitusi, dengan beragam jenis publikasi, yaitu berita, opini, *feature*, komentar, editorial, wawancara, foto, profil, dan infografik. Sementara itu, pada tahun sebelumnya, Mahkamah Konstitusi memonitor 13 (tiga belas) surat kabar yang sama dan menemukan 2297 (dua ribu dua ratus sembilan puluh tujuh) pemberitaan.

Kategori Pemberitaan Mengenai MK Tahun 2017



Selanjutnya, dilihat dari kategori pemberitaan, pemberitaan eksternal MK masih mendominasi pemberitaan mengenai MK, yaitu sebesar 57% (lima puluh tujuh persen), diikuti oleh pemberitaan persidangan Mahkamah sebesar 26% (dua puluh enam persen), dan pemberitaan non persidangan MK sebesar 17% (tujuh belas persen). Pada tahun sebelumnya, pemberitaan eksternal MK juga mendominasi, yaitu sebesar 49% (empat puluh


sembilan persen), diikuti oleh pemberitaan non persidangan sebesar 28% (dua puluh delapan persen), dan pemberitaan persidangan sebesar 23% (dua puluh tiga persen).

Secara umum, telah terjadi penurunan tingkat pemberitaan mengenai MK di media cetak pada tahun 2018. Meskipun demikian, menurunnya tingkat pemberitaan ini tidak dapat dimaknai sebagai menurunnya tingkat diseminasi informasi MK kepada masyarakat. Bahkan, beberapa topik dalam pemberitaan eksternal MK seringkali muncul setelah MK menggelar sidang pengucapan putusan terhadap pengujian undang-undang tertentu. Topik-topik pemberitaan eksternal yang baru muncul setelah putusan MK antara lain adalah kebijakan terhadap kendaraan daring dan persyaratan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Dengan kata lain, Mahkamah berkontribusi dalam menciptakan pemberitaan.


Belum lagi, ragam jenis media pemberitaan menjadi semakin variatif di era digital ini. Oleh karena itu, pada April – September 2018, MK memonitor 14 (empat belas) portal berita nasional dan menemukan bahwa dalam kurun enam (lima) bulan, MK disebut hampir 2 (dua) kali lebih banyak daripada pemberitaan di media cetak per hari.

Pada tahun sebelumnya, pemberitaan mengenai MK didominasi pemberitaan bernada netral, yaitu sebesar 88% (delapan puluh delapan persen), diikuti oleh pemberitaan bernada negatif sebesar 11% (sebelas persen), dan pemberitaan bernada positif sebesar 1% (satu persen). Pada tahun 2018, pemberitaan mengenai MK juga masih didominasi oleh pemberitaan bernada netral, yaitu sebesar 96% (sembilan puluh enam persen), diikuti oleh pemberitaan bernada negatif sebesar 3% (tiga

Tren Pemberitaan Mengenai MK Tahun 2018



Tren Pemberitaan Mengenai MK Tahun 2018



persen), dan pemberitaan bernada positif sebesar 1% (satu persen). Berdasarkan tren nada pemberitaan, MK berhasil menurunkan persentase pemberitaan bernada negatif sebesar 2% (dua persen) serta

meningkatkan persentase pemberitaan bernada netral sebesar 8% (delapan persen) pada tahun 2018.

Nada pemberitaan negatif mengenai MK di tahun ini dihasilkan dari pemberitaan mengenai dugaan pelanggaran etik oleh mantan Ketua MK. Pemberitaan-pemberitaan tersebut ditemukan di sepanjang bulan Januari hingga Maret di tahun ini. Selanjutnya, pada bulan keempat, MK kembali menemukan beberapa pemberitaan bernada negatif mengenai pemilihan Ketua MK periode 2018 – 2020. Nada pemberitaan negatif juga ditemukan pasca MK memutuskan bahwa kendaraan daring tidak termasuk kendaraan umum.

Sementara itu, nada pemberitaan positif mengenai MK dihasilkan dari beberapa pemberitaan, antara lain pemberitaan mengenai putusan MK yang memangkas kewenangan Majelis Kehormatan Dewan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun

2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) dan kinerja MK sehubungan dengan penanganan perkara tanpa biaya.

Pasca putusan MK yang *melarang* anggota DPD berasal dari partai politik, MK terus-menerus disebut dalam berbagai pemberitaan. Sejumlah surat kabar mengapresiasi putusan MK, namun terdapat pula surat kabar yang menuding putusan MK bermuatan politik praktis. Persyaratan anggota DPD menjadi topik yang secara massif mendominasi pemberitaan mengenai MK pada semester kedua di tahun ini.

Terkait dengan peran media massa terhadap MK, sebagai wujud apresiasi MK terhadap dukungan pers dan masyarakat dalam melaksanakan diseminasi informasi Mahkamah di media massa, MK telah memberikan Anugerah Konstitusi Bagi Media Massa Terbaik dan Penulis Opini Terbaik Tahun 2018.



Ilustrasi MK

b. Media Sosial

MK memiliki media sosial untuk menyebarluaskan informasi lembaga ke publik seperti akun Twitter (@Humas_MKRI) dengan jumlah pengikut sepanjang 2018 sebanyak 40.625. Kontennya mengenai info berita sidang, berita non sidang, dan putusan. Akun fans page facebook (@officialMKRI) dengan jumlah like 11.154, dan 11.263 pengikut serta akun facebook

(@MahkamahKonstitusiMKRI) dengan jumlah teman sebanyak 1624 orang.

Akun Instagram (@mahkamahkonstitusi) sebanyak 49.766 pengikut sepanjang tahun 2018 serta Youtube (MahkamahKonstitusi RI). Konten pada media sosial menekankan pada informasi penanganan perkara dan kegiatan MK untuk diketahui masyarakat luas.

Data Media Sosial MK Sepanjang 2018



@mahkamahkonstitusi

Pengikut
49766

Posting
816 foto serta caption



@Humas_MKRI

Pengikut
40626

Posting
7676 foto, video dan tulisan



@MahkamahKonstitusiMKRI

Pengikut
1624

Posting
5124 foto, video dan tulisan



MahkamahKonstitusi RI

Pengikut
4.378

Posting
153 video

PENINGKATAN
PERAN MK DI KANCAH
INTERNASIONAL DAN
NASIONAL

Baik di dalam maupun luar negeri, MK berupaya terus menjalin kerja sama agar kewenangan konstitusionalnya dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya. Untuk itulah, selama 2018, tercatat MK bekerja sama dengan berbagai pihak.

A. Peran Internasional Mahkamah Konstitusi

Selama 2018, MK terus berupaya mengembangkan peran internasional. Beberapa kegiatan terkait dengan pengembangan tersebut, di antaranya;

a. ICCIS 2018

MK menyelenggarakan The 2nd *Indonesian Constitutional Court International Symposium* (ICCIS 2018) pada tanggal 2-5 Oktober 2018 di Hotel Tentrem, Yogyakarta. ICCIS 2018 mengangkat tema *The Constitutional Court and Constitutionalism in Political Dynamics* (Mahkamah Konstitusi dan Konstitusionalisme dalam Dinamika Politik).

Kegiatan yang diikuti oleh 200 delegasi dari berbagai kalangan dalam dan luar negeri itu merupakan salah satu wujud komitmen MK untuk terus mengembangkan *judicial dialogue* dan diskursus keilmuan di bidang hukum dan konstitusi, baik antara MK Indonesia dengan MK dari negara lain maupun antara MK Indonesia dengan para akademisi dan peneliti dari berbagai kawasan dunia.

Pada kesempatan yang sama, dalam kapasitas sebagai Sekretariat Tetap *Association of Asian Constitutional Courts and Equivalent Institutions* (AACC), MK juga melakukan peluncuran situs resmi AACC. Situs resmi AACC didesain untuk

menjadi *platform* yang mampu menghubungkan negara-negara anggota AACC.

Dalam penyelenggaraan ICCIS 2018, ada tiga rangkaian kegiatan utama, yaitu *International Symposium*, *International Short Course*, dan *Paper Presentation (Call for Papers)*. Kegiatan ilmiah *Paper Presentation (Call for Papers)* yang digelar pada 2 Oktober 2018 mengangkat tema "*Constitutional Court and Constitutionalism in Political Dynamics*". Kegiatan ini diikuti oleh 20 peserta yang berasal dari berbagai negara, diantaranya Indonesia, Australia, Kolombia, Perancis, Jepang, Kirgizstan, Korea, Macedonia dan Malaysia.

Short Course International diikuti oleh peserta dari beberapa negara. Nara sumber yang memberikan materi dalam kegiatan tersebut antara lain adalah Ketua MK masa jabatan 2013–2015 Hamdan Zoelva, Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna, Ketua KY Aidul Fitriadi Azhari, dll.

b. Kuliah Umum

Sebagai rangkaian dari The 2nd ICCIS 2018, MK juga mengundang Wakil Ketua MK Republik Turki, Engin Yildirim, untuk menyampaikan materi dalam general lecture (kuliah umum) bertajuk "*Constitutional Court and the Protection of Citizen Constitutional Rights*" (Mahkamah Konstitusi dan Perlindungan terhadap Hak Konstitusional Warga Negara). Kuliah Umum dilangsungkan di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, pada Selasa (2/10), diikuti oleh sekitar 150 orang mahasiswa

Selain Wakil Ketua MK Turki, kuliah umum juga disampaikan oleh Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih yang juga merupakan dosen pengajar

hukum tata negara FH UGM. Pada kesempatan tersebut, Enny Nurbaningsih menyoroti keberadaan Dewan Etik Hakim konstitusi yang dinilainya baik karena tidak semua MK memiliki kode etik profesi hakim konstitusi seperti di Indonesia, seperti MK Republik Turki tidak memiliki kode etik tertentu.

Selain di Falkutas Hukum Universitas Gajah Mada, MK juga menyelenggarakan Kuliah Umum di Falkutas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, pada 2 Oktober 2018. Kuliah umum disampaikan oleh Wakil Ketua MK, Aswanto, dan Hakim Mahkamah Persekutuan Malaysia, Tan Sri Zainun binti Ali.

c. Kunjungan Delegasi Negara Lain ke MK

Sepanjang 2018, MK menerima kunjungan delegasi luar negeri yang ingin mempelajari

tugas, fungsi dan kedudukan MK dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

1) Kunjungan Pakar Hukum Enam Negara

MK menerima kunjungan sebelas orang pakar hukum dari Australia, Afrika Selatan, Jerman, Swiss, Italia, dan Filipina, pada 21 Maret 2018. Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna menerima langsung kedatangan rombongan tersebut di Gedung MK.

Selain untuk menggali berbagai hal terkait MK, kunjungan tersebut juga dimaksudkan sebagai persiapan menghadapi seminar internasional di Sumatera Barat yang diselenggarakan Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas dan Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gajah Mada bekerja sama dengan Keraton Jogjakarta dan Hanns Seidel Foundation.



Foto Humas MK

Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna menerima kunjungan pakar hukum yang berasal dari Australia, Afrika Selatan, Jerman, Swiss, Italia, dan Filipina, Rabu (21/3) di Ruang Rapat Lt. 11 Gedung MK.

Dalam pertemuan itu, para pakar hukum yang berasal dari beberapa ragam profesi, baik sebagai hakim, pengacara maupun peneliti itu menyampaikan sejumlah pertanyaan, semisal pertanyaan terkait jumlah perkara yang masuk ke MKRI dari mulai terbentuk hingga terakhir saat kunjungan tersebut.

2) Kunjungan Parlemen Kenya

Anggota Parlemen Kenya berkunjung ke MK pada 16 Mei 2018. Rombongan Parlemen Kenya yang dipimpin Benson Makali Mulu bermaksud mengetahui lebih jauh sistem ketatanegaraan Indonesia, sejarah dan latar belakang dibentuknya MK maupun hal-hal lainnya terkait MK serta untuk berbagi pengalaman mengenai persamaan dan perbedaan antara Kenya dengan Indonesia.

3) Kunjungan EU-UNDP

European Union-the United Nations Development Programme (EU-UNDP) mengunjungi MK pada 18 Oktober 2018. Kunjungan Penasihat

Senior EU-UNDP Gilles Blanchi tersebut diterima langsung oleh Ketua MK Anwar Usman di Ruang Delegasi MK. Dalam kesempatan tersebut, Blanchi mengungkapkan tujuan kunjungannya untuk mengundang MK Indonesia sebagai narasumber dalam seminar yang diadakan oleh EU-UNDP bekerja sama dengan MK Aljazair pada 29-31 Oktober 2018. Tema yang diangkat dalam seminar tersebut adalah *"The Processing of the Exception of Unconstitutionality, Exchange of Experiences of Constitutional Courts"*. Saat ini, EU-UNDP sedang mengembangkan proyek pendukung pembaruan peradilan dan salah satu kegiatan yang dilakukan ialah menggelar seminar bersama MK Aljazair.

d. Kunjungan Delegasi MK ke Luar Negeri

1) Konferensi I Sekretariat AACC Bidang Riset dan Development

Kegiatan ini diselenggarakan oleh Sekretariat Tetap *Riset and Development* AACC di Korea tanggal




Foto Humas MK.

Ketua MK Anwar Usman menerima audiensi European Union-the United Nations Development Programme (EU-UNDP), Gilles Blanchi, Kamis (18/10) di Ruang Delegasi Lt. 15 Gedung MK.

27 Mei-2 Juni 2018. Tema yang diangkat dalam konferensi ini adalah *Jurisdiction and Organization of AACC Members*. Pertemuan tersebut dihadiri oleh negara anggota AACC dan 2 undangan dari *Venice Commission dan European Courts of Human Rights*. Delegasi MK dalam konferensi ini ialah Peneliti Helmi Kasim dan Staf Biro Humas dan Protokol Yogi Djatnika. Dalam konferensi tersebut, Helmi Kasim menyampaikan makalah tentang peran Peneliti dalam memberikan dukungan kepada hakim konstitusi dalam proses pengambilan Putusan atas suatu kasus.

2) Konferensi Internasional di MK Korea Selatan

Memperingati hari jadi ke-30, MK Korea Selatan menggelar Konferensi Internasional pada 3-5 September di Seoul. Konferensi Internasional yang mengambil tema "*Constitutional Justice and Democracy*" ini dihadiri lebih dari 30 negara dunia

yang memiliki MK dan lembaga peradilan sejenisnya. Delegasi MK yang diwakili oleh Kepala Biro Humas dan Protokol Rubiyono, menyampaikan pemaparan dengan subtema *Protecting Human Rights through Constitutional Justice*. Rubiyono memaparkan praktik dan putusan-putusan terbaik dari MK terkait dengan pemilihan umum melalui makalah yang berjudul *Protection of Citizen's Constitutional Rights to Vote and Be Elected in the Elections: A Lesson from the Indonesia Constitutional Court*.

Selain menghadiri Konferensi Internasional, Delegasi MK juga melakukan pertemuan di *Constitutional Research Institute (CRI)*, suatu lembaga riset semi-independen yang dimiliki oleh MK Korea. Dalam kesempatan tersebut, MK menjajaki adanya kolaborasi riset dengan MK Korea mengenai berbagai isu-isu konstitusional yang serupa dari kedua negara.



Konferensi *International Constitutional Justice and Democracy*, Seoul

Foto Humas MK.

3) Keterpilihan MK sebagai Tuan Rumah *Judicial Conference 2020* bagi Negara-Negara OKI

Indonesia terpilih menjadi tuan rumah penyelenggaraan *Judicial Conference 2020*. Keterpilihan ini berlangsung dalam pertemuan *Judiciary OIC* (J-OIC) yang dihadiri oleh Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, Dewan Konstitusi, dan lembaga peradilan tertinggi sejenis lainnya dari 42 negara-negara anggota dan peninjau Organisasi Kerjasama Islam (OKI) di Istanbul, Turki, pada 15 Desember 2018.

Selain itu, MK juga didaulat menjadi salah satu anggota Badan Pekerja (*Working Committee*) bersama dengan Turki, Aljazair, Gambia, dan Pakistan untuk mempersiapkan format dan bentuk kerja sama di bidang peradilan yang akan dibangun antara negara-negara OKI. Kedua keputusan strategis tersebut diambil setelah Ketua MK Turki Zühtü Arslan selaku pimpinan pertemuan, mendengarkan berbagai pandangan dan masukan dari para Ketua

Delegasi negara-negara OKI, perwakilan organisasi internasional, dan Asosiasi MK kawasan.

e. Kunjungan Kerja Hakim Konstitusi ke Luar Negeri

1) *Opening Legal Year*

Kegiatan ini diselenggarakan oleh *Federal Court* Malaysia pada 12 Januari 2018. Dalam kegiatan tersebut hadir Hakim Konstitusi Anwar Usman mewakili Delegasi MK. *Opening Legal Year* merupakan acara rutin tahunan yang diselenggarakan oleh *Federal Court* Malaysia dalam rangka penyampaian Laporan Kinerja tahun sebelumnya.

2) *The 13th Bureau Meeting of World Conference of Constitutional Justice*

Hakim Konstitusi Arief Hidayat menghadiri kegiatan *13th Bureau Meeting of World Conference of Constitutional Justice* (WCCJ) di Venice, Italia. Dalam acara tersebut, MK merupakan anggota Biro WCCJ yang terpilih dalam Kongres WCCJ tahun lalu untuk



Foto Humas MK.

Budi Achmad Djohari, Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi MKRI, memaparkan makalahnya dalam *Judicial Conference* bagi negara-negara OKI, Sabtu (15/12) di Istanbul, Turki.

mewakili benua Asia dan juga mendapat mandat dari Malaysia selaku presiden AACC untuk menjadi wakil AACC dalam pertemuan biro tersebut.

Dalam kunjungan tersebut, Arief Hidayat juga memberikan kuliah umum bertajuk “Mahkamah Konstitusi Indonesia dan Penggunaan Teknologi Informasi untuk Melindungi Hak-Hak Dasar Warga Negara” di *Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne*, Perancis, pada 21 Maret 2018. Ia memaparkan materi mengenai penerapan sistem information, *Communication and Technology* (ICT) peradilan dapat mempermudah akses bagi para pihak dan masyarakat untuk memperoleh keadilan, khususnya terkait proses penanganan perkara yang terbuka dan akuntabel. Secara khusus, penggunaan ICT di MK Indonesia telah memberikan upaya perlindungan dan penegakan hak-hak dasar warga negara menjadi lebih optimal.

Rangkaian kunjungan diakhiri dengan pertemuan dengan ketua MK Monaco yang dilaksanakan di Monaco. Pertemuan dimaksudkan untuk berdiskusi mengenai tugas dan kewenangan kedua lembaga.

3) Simposium Internasional di Thailand

Ketua MK Anwar Usman melakukan kunjungan kerja ke Bangkok, Thailand, pada 7-11 April 2018 dalam rangka menghadiri undangan Peringatan Ulang Tahun ke-20 Mahkamah Konstitusi Thailand. Puncak acara kegiatan berupa Simposium Internasional dengan tema *Constitutional Court: Protector of the Rule of Law*. Ketua MK Anwar Usman menyampaikan materi berjudul “Keadilan Konstitusi: Doktrin dan Praktik di Indonesia”.

4) Konferensi Internasional di Rusia

Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul menghadiri kegiatan konferensi internasional dengan tema “*Constitution In The Global Change Epoch*



Foto Humas MK.

Ketua MKRI menegaskan kesiapan MKRI sebagai tuan rumah kongres WCCJ tahun 2023 (1)

And The Goals Of Constitutional Review" yang diadakan oleh MK Rusia pada 15 – 16 Mei 2018. Kegiatan ini dihadiri oleh 24 MK (lembaga setingkat/sejenis) dari berbagai negara serta 4 organisasi internasional (*Human Rights and Rule of Law of the Council of Europe, The Venice Commission of the Council of Europe, The European Court of Human Rights, The United Nation Committee on Economic, Social and Cultural Rights*).

5) Simposium Internasional di Turki

Simposium diselenggarakan oleh MK Turki pada 25 – 28 April 2018. Tema yang diangkat dalam simposium tersebut adalah *"Evaluation of the First Five Years of Individual Application"*. Simposium internasional tersebut merupakan acara puncak dari ulang tahun ke 56 Mahkamah Konstitusi Turki. Delegasi MK dipimpin oleh Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati. Dalam simposium tersebut, Maria Farida Indrati menyampaikan makalah mengenai pelaksanaan tugas dan kewenangan MK selama kurun waktu berdirinya.

6) Konferensi Internasional MK Rusia

Konferensi diselenggarakan oleh MK Rusia dan St. Petersburg Legal Forum pada 14-19 Mei 2018. Tema yang diangkat dalam konferensi ini adalah *Constitution in Global Change Epoch and the Goals of Constitutional Review*. Setelah menghadiri konferensi internasional yang diselenggarakan oleh MK Rusia, delegasi MK juga mengikuti pertemuan *Saint Petersburg Legal Forum 2018* di St. Petersburg Rusia. Delegasi MK dalam kegiatan ini dipimpin oleh Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul yang menyampaikan materi "Mahkamah Konstitusi Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman di Indonesia".

7) Konferensi Internasional MK Andorra

Ketua MK Anwar Usman menghadiri konferensi internasional dengan tema *Constitutional Courts: A Warranty For The Democratic Standing of Societies"* yang diadakan MK Andorra dalam rangka peringatan hari ulang tahunnya yang ke-25. Dalam kegiatan



Foto Humas MK.

Ketua Mk Anwar Usman menghadiri Simposium Internasional di Mahkamah Konstitusi Thailand.

yang berlangsung pada 11 – 14 Juli 2018 tersebut, Anwar Usman menyampaikan materi dengan judul “Independensi Hakim Mahkamah Konstitusi RI”.

8) Simposium Internasional di Maroko

Hakim Konstitusi Suhartoyo mewakili MK hadir dalam Acara Simposium Internasional *“Access to Constitutional Justice; the New Challenges of A Posteriori Constitutional Review”*, yang diselenggarakan atas kerja sama Mahkamah Konstitusi Maroko dan Royal Akademi Kerajaan Maroko, di Marrakesh, Maroko, pada 27 – 28 September 2018. Dalam kesempatan itu, Hakim Konstitusi Suhartoyo memberikan makalah tentang

dinamika dan tantangan MK dalam perlindungan terhadap kebebasan dan hak konstitusional warga negara.

9) Pertemuan G-20 di Argentina

Ketua MK Anwar Usman menghadiri konferensi pertama lembaga peradilan di dunia bagi negara-negara yang tergabung dalam negara G20. Konferensi yang bertajuk *“Judicial Conference of The Supreme Courts of The G20”*, merupakan inisiasi yang diambil oleh Argentina, selaku tuan rumah penyelenggara pertemuan G20.

Dalam pertemuan tersebut, dibahas mengenai peran lembaga peradilan juga memiliki faktor



Foto Humas MK.

Ketua MK Anwar Usman menghadiri *Judicial Conference of The Supreme Courts of The G20* di Argentina.

penting dalam pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan negara yang bersih. Oleh karena itu, diperlukan kesepahaman pandangan dari lembaga-lembaga peradilan yang tergabung dalam negara G20, dengan saling bertukar informasi dan pengalaman, dalam satu forum bersama. Ketua MK Anwar Usman dalam kesempatan tersebut memaparkan materi tentang “Demokrasi Global dan Pasar Global”.

10) Konferensi Peradilan Unggul di Dubai

Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams hadir dalam konferensi “*Court Excellence and Innovation Today and Tomorrow*” yang digelar oleh *Dubai International Financial Center (DIFC) Court* dan *International Consortium for Court Excellence*, Kamis 8 November di Dubai, Uni Emirat Arab. Konferensi tersebut

digelar guna membahas mengenai cara pengadilan menghadapi perkembangan pesat di bidang teknologi, upaya pengadilan dalam memberikan pelayanan kepada pencari keadilan dengan memanfaatkan teknologi serta prinsip-prinsip dasar yang menjadi panduan dalam menyelenggarakan fungsi kekuasaan kehakiman dikaitkan dengan kesiapan pengadilan menghadapi perkembangan zaman.

11) *Guest Lecture* di The Hague University

Hakim Konstitusi Manahan Sitompul menjadi *guest lecture* bagi peserta *Pro Curia Judicial Training Program* di The Hague University, Den Haag, pada Selasa 4 Desember 2018. Hadir dalam kesempatan tersebut Dekan dan Direktur *Pro Curia Judicial Training Program* Michael Vagias



Foto Humas MK.

Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams mewakili MKRI menghadiri konferensi “*Court Excellence and Innovation Today and Tomorrow*” yang digelar oleh *Dubai International Financial Center (DIFC) Court* dan *International Consortium for Court Excellence* pada Kamis (8/11) di Dubai, UEA.

dan Joost de Langen serta 50 orang peserta baik dari MK maupun mahasiswa Pasca Sarjana The Hague University.

f. Kerjasama Internasional

Guna meningkatkan pelayanan MK terhadap para pencari keadilan serta kapasitas sumber daya manusia, MK juga menjalin beberapa kerja sama dengan berbagai instansi/lembaga di luar negeri sepanjang 2018.

1) Kesepakatan dengan CCJA

Sekretaris Jenderal MK M. Guntur Hamzah mengadakan pertemuan terbatas dengan Sekretaris Jenderal *Conference of Constitutional Jurisdiction of*

Africa (CCJA) Moussa Laraba, pada 17 Maret 2018 di Venice, Italia. Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Asosiasi MK se-Asia atau *Association of Asian Constitutional Courts and Equivalent Institutions* (AACC) dengan CCJA pada acara Simposium Internasional yang diadakan oleh MK pada Agustus 2017 di Solo, Jawa Tengah.

Salah satu kesepakatan yang dihasilkan dari pertemuan tersebut, yakni digelarnya konferensi bersama (*joint conference*) antara AACC dan CCJA berupa Konferensi Asia Afrika (KAA) di bidang konstitusi. Konferensi ini akan diselenggarakan pada 2021 di Jakarta dan Bandung, Jawa Barat.



Foto Humas MK.

Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi RI (MKRI) M. Guntur Hamzah bersama dengan Sekretaris Jenderal Conference of Constitutional Jurisdiction of Africa (CCJA) Moussa Laraba membahas persiapan WCCJ.

2) Kerja Sama dengan *Maastricht School Of Management*

Dalam rangka memperkuat dukungan kepada hakim konstitusi, MK menggandeng Maastricht School of Management (MSM) untuk menjadi penyelenggara program *internship* bagi para pegawai MK. Kerja sama antara MK dan MSM ditandatangani di Maastricht, Belanda, pada 9 Oktober 2018. Penandatanganan nota kesepahaman ini dilakukan oleh Sekretaris Jenderal MK M. Guntur Hamzah dan *Chief Executive Officer* MSM Meinhard Gans. Kedua institusi bersepakat untuk menjalin kerja sama dalam berbagai bidang, diantaranya program peningkatan kompetensi pegawai melalui *intership*, kursus *executive*, *training*, seminar serta penelitian ilmu terapan (*applied research*). Kedua belah pihak juga sepakat untuk saling bertukar ahli/pakar dalam hal tata kelola pemerintahan, manajemen, serta juga dalam ilmu hukum dan demokrasi.

3) Kerja Sama dengan Universitas Leipzig Jerman

Dalam rangka menyiapkan sumber daya manusia yang mampu mendukung para hakim konstitusi dalam memperkuat kualitas putusan, Sekretaris Jenderal MK Guntur Hamzah, juga melakukan pertemuan dengan Leipzig University Jerman. Dalam pertemuan yang diselenggarakan pada 12 Oktober 2018, tersebut Direktur Fakultas Hukum Leipzig University, Christophe Enders, dan Anna Mrozek memaparkan desain program yang akan diselenggarakan selama 6 minggu pada 2019. Dalam paparannya, Enders menjelaskan kepada Sekjen MK, bahwa program ini disusun khusus untuk memenuhi kebutuhan MK Indonesia, bukan hanya dari sisi teori, namun juga praktikal dengan studi ekskursi ke berbagai institusi hukum di Jerman.



Foto Humas MK.

Sekjen MK M Guntur Hamzah beserta Chief Executive Officer MSM Meinhard Gans dan Pejabat MK foto bersama se usai mengunjungi Maastricht School of Management (MSM), Selasa (9/10) di di Maastricht, Belanda.

B. Peningkatan Peran MK di Kancah Nasional

Selama 2018, MK juga berupaya meningkatkan peran di kancah nasional. Salah satu upaya yang dilakukan dengan menjalin kerja dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Penandatanganan nota kesepahaman tersebut dilakukan pada 6 Maret 2018 di Aula Gedung MK.

Nota kesepahaman dengan BPKP dimaksudkan sebagai bagian dari penguatan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kepaniteraan

dan Sekretariat Jenderal MK. Sementara kerja sama dengan LPSK terkait peningkatan kapasitas kelembagaan.

Secara garis besar kerja sama mencakup beberapa hal, di antaranya menyosialisasikan hak konstitusional warga negara, penggunaan serta pengoptimalan fasilitas *video conference* (*vicon*). Selain itu, kerja sama tersebut juga menyangkut penyelenggaraan kegiatan ilmiah terkait isu ketatanegaraan, isu konstitusional, serta isu perlindungan saksi dan korban. Kerja sama antarlembaga tersebut diharapkan dapat menciptakan sinergisitas dan kesatuan gerak di antara sesama lembaga negara.



Foto Humas MK.

Ketua MK masa jabatan 2015-2017 Arief Hidayat, Ketua Komisi Yudisial (KY) Aidul Fitriadi Azhari, Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai dan Kepala BPKP Ardan Adiperdana, serta Sekjen MK M Guntur Hamzah se usai penandatanganan nota kesepahaman, Selasa (7/3) di Aula Lt. Dasar Gedung MK.


C. Peningkatan SDM Pemangku Kepentingan

Selain melakukan kerjasama dengan berbagai lembaga negara baik nasional maupun internasional, MK juga turut meningkatkan sumber daya manusia pemangku kepentingan di MK. Dalam kaitan ini, MK membuka kerjasama berupa kunjungan dan magang bagi mahasiswa universitas dan para siswa yang melakukan kunjungan atau praktek kerja lapangan di MK.

a. Pelayanan Kunjungan ke MK


Selama tahun 2018 kunjungan ke MK dalam rangka melakukan studi mengalami peningkatan. Kunjungan ke MK pada tahun 2018 tercatat sebanyak 146 kunjungan. Jumlah tersebut mengalami peningkatan sebanyak 72 persen dibandingkan dengan kunjungan masyarakat pada tahun 2017.

Total Kunjungan Masyarakat ke Mahkamah Konstitusi Tahun 2017 dan 2018




Dari sisi peserta yang melakukan kunjungan ke MK, sebagian besar adalah mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia, yaitu sebanyak 65 persen atau berjumlah 95 kunjungan. Selain itu secara berturut-turut yaitu 16 persen atau 24 kunjungan pelajar dari berbagai sekolah di Indonesia, 12 persen atau 17 kunjungan dari Lembaga Negara atau Kementerian; 4 persen atau 6 kunjungan dari Organisasi Kemasyarakatan/Profesi; serta 3 persen atau 4 kunjungan dari para Guru dan Dosen.

Peserta Kunjungan ke Mahkamah Konstitusi Tahun 2018




Dari total kunjungan selama tahun 2018, jumlah terbanyak pada bulan April 2018, yaitu sebanyak 25 kunjungan dengan jumlah terkecil pada bulan Juni dan Desember yaitu masing-masing 3 dan 1 kunjungan.

Kunjungan Masyarakat ke Mahkamah Konstitusi
Tahun 2018
(per bulan)



Selain itu, jika dihitung secara keseluruhan, selama tahun 2018, MK dikunjungi oleh sebanyak 11.607 orang dari berbagai kalangan. Kunjungan dalam jumlah terbanyak tercatat pada bulan Januari 2018, yakni mencapai 1.984 orang dan bulan Oktober sebanyak 1.551 orang. Sebagian besar pengunjung ialah pelajar dan mahasiswa. Tidak hanya pelajar dan mahasiswa Indonesia, namun juga mahasiswa luar negeri, diantaranya dari *Australian Consortium for in Country Indonesian Studies* yang berkunjung ke MK sebanyak dua kali yaitu pada bulan Januari dan November Tahun 2018.

Jumlah Individu Peserta Kunjungan ke Mahkamah Konstitusi
Tahun 2018
(per bulan)



b. Kegiatan Magang di MK

Selama tahun 2018, MK menerima kegiatan magang dari para mahasiswa maupun pelajar se-Indonesia yang menginginkan untuk belajar dan tahu lebih banyak cara kerja MK. Bulan Januari hingga Februari 2018, kegiatan tersebut diikuti sebanyak 49 orang, baik dari universitas maupun sekolah menengah. Sementara, pada bulan Juli hingga Agustus, kegiatan magang hanya diikuti sebanyak 5 orang.

Tabel Tenaga Magang Tahun 2018

No.	Universitas / Sekolah	Bulan	Jumlah Tenaga Magang
1	Universitas Islam Sultan Agung	Januari - Februari	1
2	Universitas Diponegoro	Januari - Februari	11
3	Universitas Sebelas Maret	Januari - Februari	13
4	Universitas Gajah Mada	Januari - Februari	4
5	Universitas Indonesia	Januari - Februari	2
6	SMK TRI ARGA 2	Januari - Februari	5
7	SMK Hang Tuah	Januari - Februari	3
8	SMK PGRI 35	Januari - Februari	10

No.	Universitas / Sekolah	Bulan	Jumlah Tenaga Magang
9	SMK Fatahillah	Maret	4
10	SMK Islam Al Hikmah	Maret	5
11	Universitas Gadjah Mada	Juli - Agustus	1
12	Universitas Yarsi	Juli - Agustus	1
13	Universitas Padjadjaran	Juli - Agustus	1
14	Universitas Trisakti	Juli - Agustus	1
15	Universitas Sumatera Utara	Juli - Agustus	1
16	Unika Atma Jaya	Oktober	1
17	Universitas Trunojoyo	Oktober	1
18	Universitas Sawerigading	Oktober	3
19	SMK Citra Negara	Oktober	3
20	Universitas Andalas	November	2
21	Universitas Muhammadiyah Jember	November	2
22	Universitas Darussalam Gontor	November	2
TOTAL			77

PENGUATAN
ORGANISASI DAN
KELEMBAGAAN

A. Pengembangan Sumber Daya Manusia

Dalam rangka mewujudkan MK sebagai lembaga peradilan yang modern dan tepercaya diperlukan dukungan sumber daya manusia yang profesional, kompeten, dan berintegritas. Berikut ini dinamika pengembangan sumber daya manusia di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK.

a. Komposisi Pegawai

1) Statistik Pegawai


Berdasarkan statistik pegawai per 1 November 2018, pegawai MK berjumlah 295 orang yang dapat dikelompokkan atas beberapa pembagian berikut.

- Pendidikan

Berdasarkan pendidikan, pegawai MK yang berpendidikan S3 sebanyak 8 orang (3%), S2 sebanyak 127 (43%), S1 sebanyak 130 orang (44%), D4 sebanyak 2 orang (1%), D3 sebanyak 19 orang (6%), dan SMA sebanyak 9 orang (3%).

- Golongan


Berdasarkan golongan, pegawai MK yang menempati Golongan IV/e sebanyak 3 orang (1%), Golongan IV/d sebanyak 6 orang (2%), Golongan IV/c sebanyak 4 orang (1%), Golongan IV/b sebanyak 14 orang



(5%), Golongan IV/a sebanyak 11 orang (4%), Golongan III/d sebanyak 50 orang (17%), Golongan III/c sebanyak 72 orang (24%), Golongan III/b sebanyak 60 orang (20%), Golongan III/a sebanyak 57 orang (19%), Golongan II/d sebanyak 7 orang (2%), dan Golongan II/c sebanyak 11 orang (4%).

- Usia

Berdasarkan usia, pegawai MK dengan rentang usia 18 – 23 tahun berjumlah 17 orang (6%), usia 24 – 29 tahun berjumlah 70 orang (24%), usia 30 – 35 tahun berjumlah 83 orang (28%), 36 – 41



tahun berjumlah 65 orang (22%), usia 42 – 47 tahun berjumlah 31 orang (11%), usia 48 – 53 tahun berjumlah 20 orang (7%), dan usia 54 – 60 tahun berjumlah 9 orang (3%).

- Status Kepegawaian

Berdasarkan status kepegawaian, pegawai MK terdiri dari 295 orang PNS.

2) Apresiasi Pegawai Teladan

Guna memupuk dan memotivasi pegawai agar lebih giat bekerja, sejak 2013 MK mengadakan



Pelantikan CPNS MK

Foto Humas MK

pemilihan pegawai teladan sebagai bentuk apresiasi atas kerja keras dan disiplin para pegawainya. Pada 2018, terpilih tiga orang sebagai Pegawai Teladan MK Tahun 2018 untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) yaitu Rachmat Santoso (Pegawai Teladan I/Pengelola Kesejahteraan Hakim dan Pegawai), Hermita Uly Artha (Pegawai Teladan II/ Pengelola Data Perkara dan Putusan), Akbar Anata Jaya (Pegawai Teladan III/Pengelola BMN dan Fasilitas Persidangan) dan tiga orang lainnya untuk Pegawai Pemerintah Non-Pegawai Negeri yaitu Ishak Purnama (Pegawai Teladan I/Programer Senior), Lulu Anjarsari (Pegawai Teladan II/Editor Naskah), dan Mulya Suryana (Pegawai Teladan III/Pengemudi Sekretaris Jenderal).

3) Pelantikan Pejabat Struktural dan Fungsional

Selama 2018, MK telah melakukan pelantikan dan pengucapan sumpah Pejabat Struktural dan Fungsional di antaranya pada 9 Februari 2018 dilantik 37 orang pejabat struktural. Sementara, pada 18 April 2018 dilantik 4 orang Pejabat Struktural dan Fungsional Eselon II dan Pamud III.

Selama 2018, MK telah memfasilitasi kenaikan pangkat pegawai dalam 2 periode yaitu periode pertama pada 1 April 2018 meliputi 74 orang pegawai dan periode kedua 1 Oktober 2018 meliputi 6 orang pegawai.

b. Pengembangan Sumber Daya Manusia

Upaya yang ditempuh dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK, terutama dalam mendukung tugas dan wewenang



Foto Humas MK.

Pemberian Penghargaan Pegawai teladan di acara HUT Mahkamah Konstitusi

konstitusional MK dilakukan beberapa program kegiatan sebagai berikut.

1) *Recharging Program, Internship, dan Summer School*

Pegawai yang mengikuti *Recharging Program* di The Hague University, Belanda pada 8 Oktober – 15 Desember 2018 sebanyak 8 orang. Selanjutnya pegawai yang mengikuti kegiatan *Internship* 2018 di The Hague University, Belanda dikuti oleh 6 orang pegawai pada 22 Oktober – 11 November 2018.

Sementara, kegiatan *Summer School* pada 2018 diikuti oleh 4 pegawai pada 16-22 September 2018 di Turki. *Summer School* merupakan kegiatan rutin yang diselenggarakan oleh MK Turki dalam kapasitasnya sebagai Pusat Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia AACC. Secara umum, program *summer school* ini merupakan ajang pertukaran informasi dan berbagi pengalaman terutama mengenai konstitusi dan penegakan hukum terhadap hak atas kebebasan dan hak atas keamanan di masing-masing negara peserta

program tersebut. Di sela-sela penyelenggaraan *summer school*, dilaksanakan pula pertemuan antar Sekretariat Tetap AACC yang membahas berbagai hal terkait program kerja AACC dan Sekretariat Tetap AACC mendatang.

2) *Program Rintisan Gelar*

Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki, salah satu program yang dilakukan MK adalah mendorong para pegawainya untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang program S2 dan S3 melalui kerja sama dengan beberapa kampus terbaik. Adapun pegawai MK yang melanjutkan pendidikan S2 di Seoul National University sebanyak 1 orang, Japan University sebanyak 1 orang, Universitas Pakuan sebanyak 1 orang, dan Universitas Moestopo sebanyak 7 orang. Untuk jenjang S3 di Utrecht University sebanyak 1 orang, Sorborne University sebanyak 1 orang, *International Islamic University Malaysia* sebanyak 1 orang, Universitas Diponegoro sebanyak 9 orang, Universitas Indonesia sebanyak 1 orang, dan Universitas Brawijaya sebanyak 4 orang.



Foto Humas MK.

Sekjen MK menjadi narasumber recharging di The Hague University Belanda

3) Bimbingan Teknis

- Pemeriksaan Keuangan dan Kinerja

Kegiatan bimbingan teknis mengenai materi kebijakan pengawasan MK serta studi kasus implementasi kebijakan pengawasan ini dilaksanakan pada 6 – 8 April 2018 di Swiss-Belhotel Airport. Kegiatan ini diikuti 38 orang peserta dengan mengundang narasumber dari BPKP untuk memberikan pembekalan bagi Inspektorat dalam menjalankan kebijakan pengawasan serta pemahaman teknis pengawasan keuangan dan kinerja di lingkungan MK.

- Penyusunan dan Penyempurnaan Peta Proses Bisnis

Dalam rangka melakukan sinkronisasi antara peta proses bisnis dengan Struktur Organisasi, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal pada 26 - 27 September 2018 menyelenggarakan kegiatan bimbingan teknis penyempurnaan peta proses

bisnis dan standar operasional prosedur. Kegiatan ini diikuti pejabat struktural yang berada di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK. Hasil dari kegiatan bimbingan teknis tersebut, dilanjutkan dengan penyusunan SOP di masing-masing unit kerja.

- Pengendalian Gratifikasi

Kegiatan ini diadakan pada 26 Oktober 2018 di Depok dengan diikuti oleh 54 orang peserta. Dengan mengajak serta KPK, kegiatan ini ditujukan untuk sosialisasi serta peningkatan pemahaman pegawai tentang pengendalian gratifikasi.

- Manajemen Pengawasan

Kegiatan bimtek Manajemen Pengawasan ini diselenggarakan sebagai salah satu upaya penguatan manajemen pengawasan, menyamakan persepsi antara auditor dan auditan perihal substansi pengawasan. Bimbingan teknis diadakan pada 21 – 23 September 2018 di The Sahira Hotel,



Foto Humas MK.

Kegiatan Bimtek Manajemen Pengawasan Kegiatan Bimtek Manajemen Risiko dilingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Bogor yang diikuti oleh 41 orang peserta. Kegiatan ini merupakan kerjasama antara MK dengan BPKP yang dilaksanakan Inspektorat MK.

- Penilaian Risiko

Kegiatan bimtek Penilaian Risiko ini bertujuan memberikan pembekalan bagi unit kerja dalam melakukan pemetaan penilaian risiko di unit kerja masing-masing. Bimtek diselenggarakan pada 5 Oktober 2018 di Ruang Delegasi MK yang diikuti oleh 35 orang peserta. Kegiatan ini terselenggara atas kerja sama MK dengan BPKP.

4) Workshop

- Penanganan Perkara PHP Kada Tahun 2018 Tahap I & II

Kegiatan workshop ini dilaksanakan sebanyak dua tahap. Untuk tahap I diadakan pada 3 – 5 Mei 2018 di Bekasi

diikuti oleh 195 pegawai di Lingkungan Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan MK yang dikelompokkan dalam gugus tugas. Sedangkan untuk tahap II dilaksanakan pada 17 – 19 Mei 2018 di Bekasi dengan diikuti oleh 349 pegawai yang terdiri atas PNS, CPNS, dan PPNPN.

- Pembangunan Tunas Integritas

Kegiatan workshop Tunas Integritas yang berlangsung pada 15 – 17 November 2018 di Bekasi. Workshop ini merupakan bagian dari kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Tim Kolaborasi Integritas Nasional yang diikuti oleh 163 orang. Kegiatan ini dilakukan untuk menjaga ritme kelembagaan MK agar tetap memiliki imunitas yang tinggi terhadap segala bentuk ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan yang cenderung semakin intens dalam beberapa tahun ke depan. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan membentuk tunas integritas



Foto Humas MK.

Kegiatan Workshop Tunas Integritas Tahun 2018.

bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berada di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

- Pemetaan Kompetensi Jabatan Pelaksana Berbasis CAT BKN

Kegiatan workshop ini merupakan program nasional pengembangan ASN dengan menjalin kerja sama antara Pusat Penilaian Kompetensi PNS dan Pusat Pengembangan Sistem Rekrutmen BKN. Kegiatan ini diselenggarakan pada 21 September 2018 di Gedung CAT BKN Pusat, Jakarta Timur. Kegiatan ini diikuti oleh 117 PNS dengan jabatan pelaksana.

- Pengembangan Kompetensi PNS

Kegiatan yang diikuti oleh 47 orang peserta ini diselenggarakan pada 9 – 12 Oktober 2018 di Gedung Graha Makarti Kampus

PPLPN LAN Jakarta Pusat. Tujuannya menyiapkan pejabat administrator yang membidangi pengelolaan SDM sehingga dapat melakukan transfer ilmu pengetahuan dalam kebijakan dan proses pengembangan kompetensi PNS. Selain itu untuk mempersiapkan staf pelaksana teknologi informasi memahami aplikasi pengembangan kompetensi PNS yang dikembangkan oleh LAN.

5) Program Kursus Bahasa Inggris

Sepanjang April – Juli 2018, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi mengadakan pelatihan Bahasa Inggris bagi ASN yang berjumlah 30 orang. Dengan bekerja sama dengan Lembaga British Council dan LIA diharapkan dapat meningkatkan eksistensi MK di dalam pergaulan internasional dan mewujudkan birokrasi berkelas dunia.



Foto Humas MK.

Kegiatan Penyusunan Analisis Beban Kerja di Biro Perencanaan dan Keuangan.

6) Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)

- Diklat Kepemimpinan (Diklatpim) Tingkat III dan Tingkat IV

Diklatpim III dilaksanakan pada 5 September 2018 yang diikuti oleh pejabat struktural Eselon III, sedangkan Diklatpim IV dilaksanakan pada 2 September 2018 yang diikuti oleh pejabat struktural Eselon IV. Kedua kegiatan ini diselenggarakan di Kampus Pusdiklat Pegawai Kemnaker RI Jakarta dengan tujuan meningkatkan kompetensi kepemimpinan pejabat struktural MK yang akan berperan melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan.

- Diklat Kepaniteraan

Diklat Kepaniteraan diselenggarakan pada 13 - 15 Desember 2018 di Hotel Harris Summarecon Bekasi, Jawa Barat yang diikuti oleh 114 peserta. Kegiatan ini

ditujukan untuk mempersiapkan tenaga-tenaga pendukung Kepaniteraan yang berkualitas, berintegritas, dan profesional dalam optimalisasi penyelenggaraan administrasi peradilan.

- Diklat Penyertaan

Diklat penyertaan terdiri atas beberapa kegiatan, di antaranya adalah Diklat Legislative Drafting yang diselenggarakan oleh Jimly School Law and Government pada 26 – 28 Februari 2018 yang diikuti sebanyak 2 orang peserta; Pelatihan Enumerator Riskesdas yang diselenggarakan BBPK pada 5 – 10 Maret 2018; Ujian Sertifikasi Auditor yang diselenggarakan Pusdiklatwas BPKP pada 20 Desember 2018; Diklat Jabfung Peneliti Tingkat Lanjutan yang diselenggarakan LIPI pada 1 – 10 Juli 2018; Diklat Pembentukan Auditor Ahli yang diselenggarakan BPKP pada 13 November – 7 Desember 2018



Ketua MK membuka acara Diklat Kepaniteraan.

Foto Humas MK.

yang diikuti sebanyak 3 orang; Diklat Peneliti Lanjutan yang diselenggarakan LIPI pada 23 September – 2 Oktober 2018 yang diikuti oleh 7 orang peserta; Diklat Peneliti Tingkat Pertama yang diselenggarakan LIPI pada 21 Oktober – 14 November 2018; dan Diklat CPNS Peneliti yang diselenggarakan LIPI dengan diikuti oleh 7 peserta.

B. Penyempurnaan Renstra

Pada akhir 2017, MK telah melakukan perubahan struktur organisasi berdasarkan pada Peraturan Presiden. Pada 2018 melakukan revisi II Renstra 2015-2019 dengan penyempurnaan struktur organisasi berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 65 tahun 2017 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 49 tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretaris Jenderal MK serta Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 13 tahun 2017 tentang Organisasi. Selain itu, masukan dari Kementerian PAN dan RB agar MK memperbaiki sasaran strategis, indikator kinerja, dan target kinerja dengan melakukan cascading kinerja yang diturunkan dari visi dan misi MK. Serta perubahan arsitektur anggaran MK tahun 2019 yang menyesuaikan dengan perubahan struktur organisasi MK.

Pokok-Pokok Perubahan Revisi II Renstra MK 2015-2019 telah melakukan perbaikan *cascading* kinerja dengan mengubah sasaran strategis dan indikator kinerja pada level Lembaga (MK), eselon I (Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal), eselon II (Biro/Pusat). Serta melakukan perubahan dan penyesuaian target kinerja dan kerangka pendanaan

di level Lembaga, eselon I, dan eselon II pada kerangka pendanaan Renstra.

MK telah melaksanakan pembahasan tahap awal penyusunan Renstra MK 2020-2024 dengan melakukan rapat koordinasi tim penyusun renstra 2020-2024 sejak bulan September – Desember 2018. Selain itu, MK juga melakukan rapat koordinasi dengan Kementerian PAN dan RB untuk mendapatkan masukan dalam penyusunan Renstra MK 2020-2024 pada tanggal 13 Oktober 2018 di Bogor. Serta MK telah melaksanakan pembahasan tahap awal Renstra MK 2020-2024 dengan melibatkan Hakim Konstitusi pada tanggal 27 hingga 28 November 2018 di Bali.

C. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Program Reformasi Birokrasi merupakan program pemerintah yang dibuat untuk mendukung Birokrasi yang bersih dan bebas KKN, serta mampu memberikan pelayanan yang berkualitas kepada publik. Program Reformasi pertama kali dikenalkan ke publik melalui Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014 yang menetapkan 11 prioritas nasional dengan prioritas nasional yang pertama adalah reformasi birokrasi dan tata kelola.

Untuk mendukung pelaksanaan program Reformasi Birokrasi yang berkesinambungan, Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 sebagai rancangan induk yang berisikan arah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi nasional untuk kurun waktu 2010-2025. Selanjutnya, Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun

2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 juga membagi program Reformasi Birokrasi ke dalam 8 (delapan) area perubahan Reformasi Birokrasi yaitu:

1. Manajemen Perubahan.
2. Penataan Peraturan Perundang-Undangan.
3. Penataan Dan Penguatan Organisasi.
4. Penataan Tata Laksana.
5. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur.
6. Penguatan Pengawasan.
7. Penguatan Akuntabilitas Kinerja.
8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK sebagai Instansi Pemerintah yang lahir pada era reformasi di tahun 2003 telah berkomitmen untuk memberikan dukungan kepada Hakim Konstitusi dan memberikan akses peradilan yang mudah kepada masyarakat. Adanya kesamaan tujuan antara program Reformasi Birokrasi yang dibuat oleh pemerintah pusat dengan tujuan organisasi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK membuat implementasi program Reformasi Birokrasi dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Memasuki akhir periode II (2015-2019) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal saat ini masih terus berkomitmen dan berupaya untuk tetap meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada para *stakeholders* melalui pelaksanaan program reformasi birokrasi. Berbagai upaya yang dilakukan dengan meningkatkan pemanfaatan teknologi, informasi dan komunikasi dalam memberikan dukungan terhadap kinerja Hakim Konstitusi dan juga meningkatkan akses peradilan kepada masyarakat luas.

1. Manajemen Perubahan

Manajemen Perubahan merupakan area perubahan Reformasi Birokrasi yang menitikberatkan pada perubahan Pola pikir

(mind-set) dan budaya kerja (cultural set) Birokrasi. Memasuki pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahap Kedua (2015-2019), tema besar dari Manajemen Perubahan adalah revolusi mental ASN sesuai dengan agenda Nawacita Presiden Jokowi. Definisi dari revolusi mental ASN adalah mengubah pola pikir Birokrasi dilayani menjadi melayani dan mewujudkan Birokrasi yang bersih dan bebas dari Korupsi.

Kegiatan yang dilakukan oleh Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK di area Manajemen Perubahan pada tahun 2018 antara lain : Tunas Integritas, Festival Anti Korupsi, Pelatihan Motivasi, Internalisasi Nilai-Nilai Reformasi Birokrasi.

2. Penataan Peraturan Perundang-Undangan

Area penataan peraturan perundang-undangan merupakan area perubahan Reformasi Birokrasi yang difokuskan untuk mencapai peraturan yang harmonis dan sinkron sehingga dalam pelaksanaan peraturan dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Kegiatan yang dilakukan oleh Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK di area penataan peraturan perundang-undangan pada tahun 2018 antara lain : Revisi terhadap Kerangka Regulasi, Sosialisasi Peraturan Mahkamah Konstitusi

3. Penataan dan Penguatan Organisasi

Penataan dan penguatan organisasi merupakan area perubahan Reformasi Birokrasi yang di fokuskan untuk menata bisnis proses organisasi dan kelembagaan dan menyusun organisasi secara tepat fungsi dan tepat ukuran.

Kegiatan yang dilakukan oleh Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK di area penataan dan penguatan organisasi pada tahun 2018 antara lain : Penyusunan Penyempurnaan

Nomenklatur Jabatan Fungsional Umum, Penyusunan dan Penyempurnaan Analisa Jabatan, Penyusunan Analisis Beban Kerja

4. Penataan Tata Laksana

Area penataan tata laksana adalah area Reformasi Birokrasi yang fokus pada penataan prosedur operasional standar di dalam *core business* instansi dan penggunaan TIK dalam memberikan pelayanan publik.

Kegiatan yang dilakukan oleh Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi di area penataan tata laksana pada tahun 2018 antara lain : Penyusunan dan Penyempurnaan Peta Proses Bisnis, Penyusunan dan Penyempurnaan Standar Operasional Prosedur, SIMPEL (Sistem Informasi Permohonan Online), E-BRPK (Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik)

5. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur

Area penataan sistem SDM aparatur adalah area Reformasi Birokrasi yang difokuskan dalam penataan SDM dengan tujuan menciptakan profesionalisme dalam manajemen SDM dari mulai penyusunan dan penetapan kebutuhan pegawai, rekrutmen, pengembangan karier, promosi aparatur berbasis kompetensi, kesejahteraan pegawai, hingga pemberhentian/pensiun pegawai.

Kegiatan yang dilakukan oleh Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi di area penataan sistem manajemen SDM aparatur pada tahun 2018 antara lain : Pelatihan Bahasa Inggris, Pengisian Jabatan dengan Seleksi terbuka, Kegiatan *Recharging* dan *Internship*, Diklat Kepaniteraan, Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Konstitusi, Pemberian Penghargaan Pegawai Teladan.



Foto Humas MK.

Bimtek Penyempurnaan Peta Proses Bisnis Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MKRI dengan Narasumber dari Kementerian PAN dan RB.

6. Penguatan Pengawasan

Area penguatan pengawasan adalah area Reformasi Birokrasi yang fokus pada upaya-upaya untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN serta mencapai tujuan organisasi secara efisien dan efektif yang taat pada peraturan dengan menjalankan pengelolaan keuangan transparan dan akuntabel.

Pada tahun 2017, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi telah mendirikan unit kerja Inspektorat sebagai upaya untuk memperkuat peran pengawasan internal. Dalam rangka penguatan peran Inspektorat, pada tahun 2018, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi telah melakukan beberapa kegiatan sebagai berikut: Bimbingan Teknis Manajemen Pengawasan dilingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Bimbingan Teknis Penilaian Risiko

7. Penguatan Akuntabilitas Kinerja

Penguatan akuntabilitas kinerja adalah area perubahan yang fokus pada penataan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja. Pada tahun 2018, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK mempunyai 2 pencapaian di area Penguatan Akuntabilitas Kinerja yaitu: Mendapat Penghargaan WTP, Mendapat Kontribusi Kewajiban Perpajakan Tahun 2018

8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Area peningkatan Kualitas Pelayanan Publik merupakan area Reformasi Birokrasi yang ditujukan untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan bebas dari KKN untuk Masyarakat.

Untuk menciptakan pelayanan publik MK sejak berdiri tahun 2003, terus mengembangkan



Contoh penggunaan Case Tracking dalam Penanganan Perkara Hasil Pemilihan Bupati Deiyai Tahun 2018.

berbagai macam layanan kepada publik. Pada tahun 2018, Mahkamah Konstitusi mengembangkan layanan sebagai berikut: *Case Tracking*, Penggunaan NUPP (Nomor Urut Pengajuan Perkara)

D. Penataan Infrastruktur

Pada 2018, MK melakukan pekerjaan penataan ruang kerja pegawai dan fasilitas lain tahap ke-3 yang bertujuan untuk mengakomodasi kebutuhan ruang kerja pegawai sesuai peraturan sekjen terbaru nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK. Sebagai rincian:

LANTAI	PENJELASAN
3	Ada perpindahan pegawai publikasi dari lantai 2 ke lantai 3 yang akan bergabung dengan biro humas agar koordinasi antara humas dan publikasi bisa lebih efisien dan efektif. Klinik MK juga ikut direnovasi dikarenakan sebelumnya gudang obat terkena sinar matahari langsung dan tidak ada loket pengambilan obat.

5	PUSTIK akan diperluas untuk menambahkan ruang kapustik dan juga ruang subbag TU.
7	Ruang Kepaniteraan diperbagus dan diperluas sesuai SOTK baru dikarenakan komposisinya berubah dengan detail menjadi: PANMUD = 3, PP tingkat 1 = 3, PP Tingkat 2 = 15.
8	Lantai 8 akan digunakan oleh Puslitka agar dapat berkoordinasi dengan bidang Perpustakaan dan Sejarah Konstitusi.
9	Lantai 9 akan digunakan oleh biro SDM dan Ortala yang sebelumnya digunakan oleh puslitka; dan Biro Umum akan ditambahkan ruangan sesuai SOTK Baru.
10	Lantai 10 akan ditempati oleh Inspektorat sesuai existing; dan Biro Keuangan yang berisikan bagian keuangan dan perencanaan dan evaluasi.

Foto Humas MK.



Sebelum dan Sesudah Renovasi Klinik MK Lantai 3.

E. Pelaporan LHKPN

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) adalah daftar seluruh harta kekayaan Penyelenggara Negara yang dituangkan di dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). LHKPN tidak hanya mencakup harta seorang penyelenggara negara, namun juga keluarga inti seperti pasangan dan anak yang masih menjadi tanggungan. LHKPN memiliki dasar hukum sehingga penyelenggara negara wajib melaporkan LHKPN mereka. Pertama adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Dasar hukum lainnya adalah Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor: KEP.07/

KPK/02/2005 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pemeriksaan dan Pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara. Atas dasar hukum-dasar hukum tersebut, setiap Penyelenggara Negara wajib untuk bersedia diperiksa kekayaannya, baik sebelum menjabat, selama menjabat atau bahkan setelah menjabat. Penyelenggara negara juga wajib melaporkan harta kekayaannya pada saat pertama kali menjabat, mutasi, promosi, pensiun dan juga wajib dalam menginformasikan harta kekayaan.

Berkenaan dengan kewajiban pelaporan LHKPN oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK setiap setahun sekali. Pada 2018, jumlah pegawai di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK yang telah melaporkan LKHPN secara *online* berjumlah 235 orang dengan uraian melalui *e-filling* 232 orang dan *excel* 3 orang.

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

LEMBAGA NEGARA PENGAWAL KONSTITUSI

BERANDA PERADILAN HAKIM PERKARA PERATURAN ADMINISTRASI UMUM

ADMINISTRASI UMUM

- AKUNTABILITAS PUBLIK
 - RENCANA STRATEGIS
 - INFORMASI ANGGARAN
 - LAKP
 - LAPORAN KEUANGAN
 - DAFTAR INVENTARIS BARANG
 - DAFTAR PNBP
- KEPEGAWAIAN
 - LHKPN
 - STATISTIK PEGAWAI
- PENELITIAN
 - PENGKAJIAN
- KEHUMASAN
 - KERIASAMA
 - SISPM MK
 - LINK
 - REFORMASI BIROKRASI

DAFTAR LHKPN MAHKAMAH KONSTITUSI

No	Unit Kerja	Jumlah Wajib Laporan	Jumlah Yang Telah Melaporkan Kekayaan	
			Jumlah	%
1	Hakim Konstitusi	9	9	100
2	Kepaniteraan	19	19	100
3	Sekretariat Jenderal	223	221	99
TOTAL		251	249	99



PENGHARGAAN

A. Penghargaan Diterima MK

Selama 2018, MK tidak hanya mendapatkan predikat sebagai peradilan yang terbuka dan modern, namun, MK juga memperoleh berbagai penghargaan yang diberikan oleh lembaga lain. Penghargaan-penghargaan tersebut, tidak menjadikan MK merasa cepat puas dengan prestasi yang sudah diperoleh.

Hal tersebut malah menjadikan MK semakin terpacu untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Tahun 2018, MK kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP atas penilaian BPK terhadap Laporan Keuangan Tahun 2017. Opini WTP oleh BPK ini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan menunjukkan kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Setiap tahunnya, MK terus mencatatkan pengelolaan keuangan negara dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Sehingga, hal ini menunjukkan bahwa MK berkomitmen untuk terus memperbaiki tata kelola dan kualitas pengelolaan keuangan negara. Opini WTP ini diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan dan merupakan suatu wujud dari pengelolaan keuangan negara yang semaksimal mungkin dilakukan oleh seluruh *stakeholder* dalam rangka untuk selalu mematuhi peraturan dan menjaga kehati-

hatian, dan rangka proses akuntabilitas kepada masyarakat sehingga bisa memunculkan kepercayaan terhadap institusi publik terutama pemerintah pusat dan daerah.

Penghargaan WTP yang didapat oleh MK ini diserahkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kepada Sekjen MK M. Guntur Hamzah dalam Rapat Kerja Nasional Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2018 di Gedung Dhanapala, Kemenkeu, pada 20 September 2018..

Selain itu, pada 14 November 2018, MK juga mendapatkan penghargaan yang diberikan kepada Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat, KPP Pratama Jakarta Gambir Satu atas kepatuhan pelaksana kewajiban perpajakan wajib pajak bendahara tahun 2018 secara tepat waktu.

Selain WTP dan Kepatuhan Membayar Pajak, di tahun 2018 ini, Jurnal MK juga memperoleh penghargaan Anugerah Konstitusi Muhammad Yamin sebagai jurnal bertemakan Konstitusi. Penghargaan ini diterima oleh Kepala Biro Humas dan Protokol, Rubiyo, dalam acara puncak Anugerah Konstitusi Muhammad Yamin ke-3 Tahun 2018 di Batusangkar, Padang., 11 Desember 2018. Anugerah ini diberikan sebagai wujud apresiasi kepada insan Konstitusi dan ketatanegaraan Indonesia di bidang masing-masing yang telah turut membangun negara dan bangsa.



Foto Humas MK.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyerahkan Penghargaan WTP kepada Sekjen MK M. Guntur Hamzah, Kamis (20/9).



Foto Humas MK.

MK mendapatkan Penghargaan dari Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Pajak, Rabu (14/11).



Foto Humas MK.

MK memperoleh penghargaan Anugerah Konstitusi Muhammad Yamin sebagai jurnal bertemakan Konstitusi, Selasa (11/12).



Penyerahan Penghargaan Anugerah Konstitusi Bagi Guru PPKn Berprestasi Tingkat Nasional Tahun 2018

B. Penghargaan yang Diberikan MK

Diakhir tahun 2018, MK tidak hanya menerima penghargaan tetapi juga memberikan beberapa penghargaan baik untuk Media Massa, Pengelola Jurnal, Penulis serta Pengelola *Video Conference*. Hal tersebut dilakukan MK sebagai bentuk apresiasi dalam rangka menjalin kerja sama dengan berbagai lembaga yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi MK sebagai lembaga peradilan.

Pada tahun 2018, MK memberikan dua penghargaan untuk Anugerah Konstitusi Bagi Guru PPKn Berprestasi Tingkat Nasional Tahun 2018 serta Anugerah Konstitusi Bagi Media Massa dan Penulis Opini Terbaik

Tahun 2018. Pemberian penghargaan ini berlangsung di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor.

Kegiatan pemberian Anugerah Konstitusi ini, pada dasarnya bersifat stimulasi dan apresiasi bagi Guru PPKn, rekan-rekan media massa dan penulis opini terbaik yang telah konsisten menyemaikan pemikiran-pemikiran dan pemahaman konstitusi di tengah masyarakat.

Pemilihan Guru PPKn berprestasi ini melalui beberapa seleksi. Setelah melalui proses seleksi, terpilih sembilan Guru PPKn Berprestasi Tingkat Nasional Tahun 2018. Dimana Pemenang Guru PPKn Berprestasi Tingkat Nasional Tahun 2018 untuk Tingkat



Foto Humas MK.

Penyerahan Penghargaan Anugerah Konstitusi Bagi Media Massa dan Penulis Opini Terbaik Tahun 2018.

SD/MI, yakni Aini Rizqoh dari SDN 3 Girimoyo Malang sebagai Pemenang Pertama; Hendrik Hermawan dari SDN 1 Wirosari Grobogan sebagai Pemenang Kedua; dan Harsiana Wardani dari SDN Ngrukeman Bantul sebagai Pemenang Ketiga. Sementara untuk Pemenang Guru PPKn Berprestasi Tingkat Nasional Tahun 2018 untuk Tingkat SMP/MTS, yakni Sri Dewi Rokhimah dari SMPN 1 Kuta Selatan sebagai Pemenang Pertama; Asep Sutisna Putra dari SMPN 17 Tasikmalaya sebagai Pemenang Kedua; serta Haryanto dari SMPN 10 Depok sebagai Pemenang Ketiga. Sedangkan untuk Pemenang Guru PPKn Berprestasi Tingkat Nasional Tahun 2018 untuk Tingkat SMA/MAN, yaitu Derry Nodyanto dari SMAN 1 Pemali sebagai Pemenang Pertama; Diyah Lusiana dari SMKN 1 Pekalongan sebagai Pemenang

Kedua, serta Nurokhmah dari MAN 3 Bantul sebagai Pemenang Ketiga.

Kemudian, penghargaan Media Anugerah Konstitusi Bagi Media Massa dan Penulis Opini Terbaik Tahun 2018 merupakan bentuk apresiasi MK atas dukungan, kerja sama, dan kemitraan yang terjalin baik antara MK dengan media massa nasional dan kalangan masyarakat yang direpresentasikan oleh penulis opini di media massa. Penilaian dilakukan terkait pemberitaan mengenai Pancasila, Konstitusi dan MK yang dimuat media massa nasional. Pemberitaan tersebut mencakup berita persidangan maupun non persidangan MK.

Adapun penerima Anugerah Konstitusi Bagi Media Massa Terbaik Tahun 2018, yakni Harian Kompas. Penerima Anugerah

Konstitusi Bagi Penulis Opini Terbaik Tahun 2018, yakni Trisno S. Sutanto dengan tulisan berjudul "Ujian Konstitusional" (Kompas, 17 April 2018); Titi Anggraini dengan tulisan berjudul "Keadilan Verifikasi Partai Politik" (Koran Sindo, 12 Januari 2018), serta Zainal Arifin Mochtar dengan tulisan berjudul "Putusan yang Kompromistis" (Kompas, 12 Februari 2018). Masing-masing pemenang memperoleh hadiah uang tunai sebesar Rp20 juta, Rp17 juta, dan Rp12 juta dipotong pajak.

MK juga memberi penghargaan untuk pengelola *video conference* terbaik selama 2017. Namun penghargaan tersebut diberikan MK pada 14 Februari 2018. Melalui penghargaan ini, MK secara tidak langsung melaksanakan evaluasi dan mengatur rencana kerja pemanfaatan *vicon* serta persiapan persidangan jarak jauh dalam rangka perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali kota secara serentak tahun 2019.

Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK menyelenggarakan pertemuan koordinasi dengan pengelola *vicon* sekaligus memberikan penghargaan kepada pengelola *vicon* terbaik, Adapun pengelola terbaik I dijuarai oleh Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Pengelola *Vicon* Juara II dimenangi oleh Fakultas Hukum Universitas Mataram dan Juara III oleh Fakultas Hukum Universitas Padjajaran. Para pengelola *video*

conference (*vicon*) terbaik ini telah bersaing dengan pengelola *vicon* dari 41 universitas lainnya se-Indonesia.

Sementara penghargaan untuk pengelola jurnal terakreditasi terbaik pada 2 November 2018. Penghargaan tersebut diperoleh Brawijaya Law Journal sebagai juara dengan judul artikel "*Journal of Legal Studies* Fakultas Hukum Universitas Brawijaya" mendapatkan nilai 80,73. Peringkat ke-2 Jurnal Hukum *Ius Quia Iustum* Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Kemudian, juara 3 Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Padjajaran.

Sedangkan untuk penerima penghargaan artikel ilmiah terbaik tahun 2018, peringkat 1 dijuarai oleh Anbar Jayadi dengan judul artikel "*What Constitutes as Limitation of Human Rights in Indonesian Legal Context?*" Jurnal Hasanuddin Law Review FH Universitas Hasanuddin. Juara 2, dijuarai oleh Bisariyadi dengan judul artikel "Menyibak Hak Konstitusional yang Tersembunyi" Jurnal Hukum *Ius Quia Iustum* Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Dan juara ke-3 diperoleh Muhammad Ubayyu Rikza dan Siti Djazimah dengan judul artikel "Analiisis Maqasid Asy-Syari'ah terhadap putusan MK Nomor 46/PUU-VII/2010 dan Implikasinya terhadap Hukum Keluarga Islam di Indonesia" Jurnal Al Ahwal Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



Foto Humas MK.

Penyerahan Penghargaan Pengelola Vicon Terbaik Tahun 2018, Rabu (14/2).



Foto Humas MK.

Penyerahan Penghargaan Jurnal Terakreditasi Terbaik Tahun 2018, Jumat (2/11).



Foto Humas MK.

Penyerahan Penghargaan Artikel Ilmiah Terbaik Tahun 2018, Jumat (2/11).



KINERJA
PENGELOLAAN
KEUANGAN

Anggaran dan Realisasinya

Pagu Alokasi Anggaran MK TA 2018

Tabel
Realisasi Anggaran TA 2018

NO	FUNGSI PROGRAM	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	REALISASI (%)
1	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA MK RI	159.710.650.000	155.169.265.311	(97,49)
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR MK RI	34.943.076.000	31.830.760.860	(91,09)
3	PROGRAM PENANGANAN PERKARA KONSTITUSI	139.552.182.000	134.256.955.853	(96,21)
4	PROGRAM PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA	26.987.000.000	26.488.112.292	(98,15)
5	TOTAL	360.652.908.000	347.745.094.316	(96,42)

Pada 2018, MK mendapatkan anggaran sebesar **Rp360.652.908.000,-**. Anggaran tersebut dialokasikan untuk 4 (empat) program. Keempat program tersebut, yakni: Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Lainnya Mahkamah Konstitusi; Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Konstitusi; Program Penanganan Perkara Konstitusi; dan Program Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara. Dari Pagu Anggaran 2018 yang berjumlah **Rp360.652.908.000,-** realisasi anggaran MK pada 2018 sebesar **Rp347.745.094.316,-** atau sebesar **96,42%**.

Terkait realisasi anggaran tersebut, berikut rincian program serta kegiatan yang dilakukan MK selama tahun 2018.

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya MK RI

Pada 2018, peningkatan pelayanan teknis administrasi peradilan dan teknis administrasi umum tetap dioptimalkan dalam memberikan dukungan layanan, baik pelayanan kepada hakim konstitusi maupun para pencari keadilan (*justiciabelen*), serta bagi para pemangku kepentingan terkait MK. Untuk itu, Program ini

diarahkan pada 3 (tiga) area utama, yaitu (1) *infrastructure building*, (2) *capacity building* dan (3) *organizational building*.

Pada 2018, MK fokus pada area *capacity building* dan *organizational building*. Terkait *capacity building*, MK melakukan peningkatan kualitas SDM yang diarahkan untuk meningkatkan pelayanan teknis administrasi peradilan dan administrasi umum. Untuk dukungan teknis administrasi peradilan, peningkatan kualitas SDM dilakukan melalui upaya peningkatan pemahaman dan pengetahuan para pegawai MK yang langsung bertugas mengawal kelancaran pelaksanaan persidangan dan penanganan perkara konstitusi sehingga pada akhirnya akan meningkatkan kualitas putusan MK. Peningkatan pemahaman dan pengetahuan para pegawai MK dilakukan melalui kegiatan *recharging program*, *internship program*, rintisan gelar S2 dan S3, dan diklat kepaniteraan. Diharapkan juga, para pegawai MK dapat memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan memuaskan kepada seluruh para pemangku kepentingan.

Terkait *organizational building*, MK terus mengupayakan implementasi reformasi birokrasi yang meliputi aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (*business process*), dan sumber daya aparatur. Bagi MK,

reformasi birokrasi merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi untuk mewujudkan tata kelola birokrasi lembaga peradilan yang lebih baik. Seiring dengan itu, untuk memberikan kepastian serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan, MK terus mengembangkan sistem pengawasan administrasi peradilan yang tepat. Memperkuat sistem pengawasan MK untuk mencapai nilai keadilan merupakan bagian ikhtiar MK menuju pengadilan yang *excellence*, karena keadilan tidak hanya harus dilakukan, tetapi juga harus tampak dilakukan dengan langkah-langkah pencegahan dan antisipatif. *Organizational building* juga mencakup kegiatan-kegiatan dalam rangka untuk mewujudkan kelancaran penyelenggaraan tugas pimpinan dan fungsi manajemen pemerintahan. Seiring dengan pelaksanaan reformasi birokrasi di MK dan meningkatnya pelayanan yang diberikan kepada seluruh pemangku kepentingan MK maka diharapkan akan ada penyesuaian/ peningkatan tunjangan kinerja. Mahkamah Konstitusi sebagaimana surat KemenpanRB Nomor B/78/M.RB.05/2018 tanggal 26 Februari 2018 memperoleh Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi terhadap kinerja pada tahun 2017 dengan nilai 74,70.

2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur MK RI

Pada 2018, terkait Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Konstitusi, MK terus berupaya untuk melaksanakan tugas dan kewenangan konstitusionalnya dengan membangun manajemen peradilan yang cepat, sederhana, dan tidak dipungut biaya, serta tidak terkendala oleh jarak dengan dukungan sarana dan prasarana gedung kantor yang memadai (*speedy administration of justice*).

Upaya MK pada 2018 memberikan pelayanan optimal terhadap pengembangan sistem informasi manajemen peradilan konstitusi, baik dalam bidang administrasi peradilan maupun administrasi umum. Selain itu, juga dilakukan peningkatan kualitas dan kuantitas perangkat teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan lembaga peradilan MK. Di samping itu, pada 2018 juga dilakukan peningkatan kualitas pengelolaan dokumentasi putusan MK dan sejarah konstitusi. Hal ini seiring dengan bertambahnya tugas MK untuk menangani perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota pada tahun 2018.

3. Program Penanganan Perkara Konstitusi

Pada 2018, terkait Program Penanganan Perkara Konstitusi, tantangan terbesar MK harus dapat menyelesaikan perkara-perkara konstitusional dengan lebih baik dan lancar melalui proses peradilan yang bersih dan jujur dengan menerapkan prinsip peradilan yang sederhana, cepat, dan tanpa biaya. Dalam program penanganan perkara konstitusi ini sudah termasuk anggaran penanganan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2018 sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Selain itu, dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan kewenangan konstitusional, MK melaksanakan kegiatan penelitian tentang hukum dan konstitusi; kajian perkara konstitusi, hukum dan tata negara; penyusunan Jurnal Mahkamah Konstitusi; pengadaan buku dan bahan hukum konstitusi dan ketatanegaraan; penyusunan Peraturan

MK, Peraturan KetuaMK; operasional kepaniteraan dan risalah; pemuatan putusan MK; operasional mesin otentifikasi; manajemen ICT; sewa lisensi search engine; operasional persidangan jarak jauh di 42 Fakultas Hukum (sewa VPN IP); tenaga perbantuan persidangan perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, operasional dukungan persidangan perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

4. Program Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara

Pada 2018, sasaran Program Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara yang dicapai adalah peningkatan pengetahuan dan pemahaman tentang hukum acara peradilan konstitusi bagi penyelenggara pemilihan, peserta pemilihan dan Partai Politik. Selain itu, juga dilakukan peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai nilai-nilai Pancasila sebagai dasar

pola pikir, pola sikap, dan pola tindak dalam mewujudkan hak-hak konstitusionalnya. Peningkatan diseminasi dan publikasi perkembangan penanganan perkara konstitusi dan putusan MK.

Program peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara dilakukan melalui sosialisasi serta bimbingan teknis untuk peningkatan pemahaman hak konstitusional warga dan hukum acara peradilan konstitusi bagi partai politik/tokoh masyarakat/ penyelenggara pemilu, organisasi profesi serta organisasi kemasyarakatan. Selain itu, juga melalui fasilitasi peningkatan pemahaman hak konstitusional warga bagi guru pendidikan kewarganegaran se-Indonesia dan fasilitasi peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara dan pengajaran mata kuliah serta praktik hukum acara peradilan konstitusi di perguruan tinggi.



MAHKAMAH KONSTITUSI

PENUTUP



PENUTUP

*"...dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok..."
(QS Al-Hasyr: 18).*

Laporan Tahunan 2018 merupakan perwujudan khidmah dan kiprah Mahkamah Konstitusi dalam upaya penegakan konstitusionalisme di Indonesia. Selain itu laporan tahunan menjadi tolok ukur pencapaian sasaran penjabaran dari visi, misi dan strategi yang telah ditetapkan yang menggambarkan tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan MK.

Tak kalah penting, laporan tahunan diharapkan menjadi parameter untuk meningkatkan kinerja sekaligus merespon berbagai tantangan di masa mendatang. Kemudian yang terpenting, dapat digunakan untuk menilai capaian MK, agar masyarakat dapat memberikan masukan demi kemajuan dan kesuksesan MK ke depan.

Bagaimanapun, segala apa yang telah dilakukan MK sepanjang 2018 merupakan khidmah dalam menjalankan amanah yang diberikan oleh UUD1945. Khidmah MK dalam melaksanakan kewenangan konstitusionalnya, semata-mata ditujukan untuk kemaslahatan masyarakat pencari keadilan. Oleh karena itu, MK selalu membuka diri dalam menerima saran dan masukan dari berbagai kalangan masyarakat demi perbaikan pelayanan MK.

Lebih dari itu, keberhasilan MK tidak ada artinya tanpa dukungan rakyat dan lembaga lain sebagai satu kesatuan sistem untuk tujuan besar mewujudkan negara demokrasi konstitusional. Akhirulkalam, semoga Laporan Tahunan MK 2018 dapat digunakan secara optimal bagi masyarakat luas, khususnya untuk para pencari keadilan. Tujuannya, agar tercipta perubahan lebih baik di masa mendatang.

Wassalam.



LAMPIRAN 1
FREKUENSI
UNDANG-UNDANG
TERBANYAK YANG DIUJI

No.	Undang-Undang Yang Diuji	Frekuensi Pengujian
1	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	21
2	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	10
3	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan	7
4	Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat	4
5	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung	4
6	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)	3
7	Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	3
8	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	3
9	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara	3
10	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang	2
11	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan	2
12	Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara	2
13	Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas	2
14	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi	2
15	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional	2
16	Undang-Undang 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang	2
17	Undang-Undang 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang	2
18	Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan Menjadi Undang-Undang	1
19	Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018	1
20	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan	1
21	Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	1
22	Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional	1

No.	Undang-Undang Yang Diuji	Frekuensi Pengujian
23	Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan	1
24	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara	1
25	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara	1
26	Undang-Undang Nomor 86 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda	1
27	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam	1
28	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota	1
29	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi	1
30	Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers	1
31	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun	1
32	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	1
33	Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	1
34	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan	1
35	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik	1
36	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang	1
37	Undang-Undang Nomor 1/PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan dan/atau Penodaan Agama	1
38	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria	1
39	Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran	1
40	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan	1
41	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung	1
42	Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman	1
43	Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	1
44	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban	1
45	Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi	1
46	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi	1



LAMPIRAN 2
PERKARA PENGUJIAN
UNDANG-UNDANG

JANUARI 2018

NO	Tanggal Putus	Nomor Perkara	Pokok Perkara	Pemohon	Amar Putusan
1	Kamis, 11 Januari 2018	44/PUU-XV/2017	Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	Habiburokhman, S.H., M.H. Kuasa Pemohon: Kris Ibnu T. Wahyudi, S.H., dkk "	Tidak Dapat Diterima
2	Kamis, 11 Januari 2018	53/PUU-XV/2017	Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	Partai Idaman, dalam hal ini diwakili oleh Rhoma Irama dan Ramdanyah. Kuasa Pemohon: Mariyam Fatimah, S.H., M.H., dkk."	Dikabulkan Sebagian
3	Kamis, 11 Januari 2018	59/PUU-XV/2017	Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	Effendi Gazali, Ph.D., MPS ID, M.Si. Kuasa Pemohon: A.H. Wakil Kamal, S.H, M.H.	Tidak Dapat Diterima
4	Kamis, 11 Januari 2018	60/PUU-XV/2017	Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	Partai Solidaritas Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Grace Natalie Louisa dan Raja Juli Antoni. Kuasa Pemohon: Dr. Surya Tjandra, S.H., LL.M, dkk.	Ditolak
5	Kamis, 11 Januari 2018	62/PUU-XV/2017	Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	Partai Perindo, dalam hal ini diwakili oleh Hary Tanoesoedibjo dan Ahmad Rofiq. Kuasa Pemohon: Christophorus Taufik, S.H.	Tidak Dapat Diterima
6	Kamis, 11 Januari 2018	67/PUU-XV/2017	Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Daniel Hutapea dan Rudy Prayitno. Kuasa Pemohon: Munathsir Mustaman, S.H. dan M. Maulana Bungaran, S.H.	Tidak Dapat Diterima
7	Kamis, 11 Januari 2018	70/PUU-XV/2017	Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang, dalam hal ini diwakili oleh Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra dan Ir. Afriansyah Noor, M.M.	Tidak Dapat Diterima

NO	Tanggal Putus	Nomor Perkara	Pokok Perkara	Pemohon	Amar Putusan
8	Kamis, 11 Januari 2018	71/PUU-XV/2017	Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	Hadar Nafis Gumay, Yuda Kusumaningsih, Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (PERLUDEM), dan Konstitusi dan Demokrasi Inisiatif (KoDe)	Tidak Dapat Diterima
9	Kamis, 11 Januari 2018	72/PUU-XV/2017	Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	Mas Soeroso, S.E. dan Wahyu Naga Pratata, S.E.	Tidak Dapat Diterima
10	Kamis, 11 Januari 2018	73/PUU-XV/2017	Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	Partai Indonesia Kerja (PIKA) dan Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI). Kuasa Pemohon: Heriyanto, S.H., dkk.	Ditolak
11	Kamis, 11 Januari 2018	61/PUU-XV/2017	Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	Kautsar dan Samsul Bahri. Kuasa Pemohon: Kamaruddin, S.H., dkk.	Dikabulkan Sebagian
12	Kamis, 11 Januari 2018	66/PUU-XV/2017	Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	Tgk. H. Muharuddin, S.Sos.I. Kuasa Pemohon: H. Burhanuddin, S.H., M.H.	Dikabulkan Sebagian
13	Kamis, 11 Januari 2018	75/PUU-XV/2017	Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	Hendra Fauzi, Robby Syahputra, Ferry Munandar, Firmansyah, S.Sos., dan Chairul Muchlis. Kuasa Pemohon: Irfan Fahmi, S.H.I, S.H., M.H., dkk.	Tidak Dapat Diterima
14	Rabu, 31 Januari 2018	7/PUU-XV/2017	Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)	Perkumpulan Masyarakat Pembaharuan Peradilan Pidana Kuasa Pemohon : Supriyadi Widodo Eddyono, S.H., dkk	Ditolak

NO	Tanggal Putus	Nomor Perkara	Pokok Perkara	Pemohon	Amar Putusan
15	Rabu, 31 Januari 2018	28/PUU-XV/2017	Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)	1. Hans Wilson Wader 2. Meki Elosak 3. Jemi Yermias Kapanai alias Jimi Sembay 4. Pastor John Jonga, Pr. 5. Gereja Kemah Injil (KINGMI) di Tanah Papua 6. Yayasan Satu Keadila Kuasa Pemohon : Latifah Anum Siregar, S.H, M.H., dkk	Ditolak
16	Rabu, 31 Januari 2018	82/PUU-XV/2017	Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan	Kamaluddin Harahap Kuasa Pemohon : Muhammad Ainul Syamsu, S.H., dkk	Ditolak
17	Rabu, 31 Januari 2018	98/PUU-XV/2017	Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara	1. Dwi Maryoso, S.H. 2. Feryando Agung Santoso, S.H., M.H.	Ditolak

FEBRUARI 2018

NO	Tanggal Putus	Nomor Perkara	Pokok Perkara	Pemohon	Amar Putusan
1	Kamis, 8 Februari 2018	36/PUU-XV/2017	Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	1. Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK), 2. Yudhistira Rifky Darmawan 3. Tri Susilo, S.H., M.H. Kuasa Pemohon: Syauqi Pratama, S.H., M.Si (Han), dkk	Ditolak
2	Kamis, 8 Februari 2018	37/PUU-XV/2017	Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Horas A.M. Naiborhu	Tidak Dapat Diterima

NO	Tanggal Putus	Nomor Perkara	Pokok Perkara	Pemohon	Amar Putusan
3	Kamis, 8 Februari 2018	40/PUU-XV/2017	Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	1.Dr. Harun Al Rasyid, S.H., M.Hum. 2.Hotman Tambunan, S.T., MBA. 3.Dr. Yadyan, S.H., M.H. 4.Novariza, S.T, S.H. 5.Lakso Anindito, S.H.	Tidak Dapat Diterima
4	Rabu, 21 Februari 2018	5/PUU-XV/2017	Pengujian Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal	Paustinus Siburian, S.H., M.H.	Tidak Dapat Diterima
5	Rabu, 21 Februari 2018	95/PUU-XV/2017	Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	Setya Novanto Kuasa Pemohon : Dr. Fredrich Yunadi, S.H., LL.M., MBA., dkk	Tidak Dapat Diterima
6	Rabu, 21 Februari 2018	96/PUU-XV/2017	Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	Setya Novanto Kuasa Pemohon : Dr. Fredrich Yunadi, S.H., LL.M., MBA, dkk	Tidak Dapat Diterima
7	Rabu, 21 Februari 2018	100/PUU-XV/2017	Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan	Desy Puspita Sari Kuasa Pemohon: Mayandri Suzarman, S.H., dkk	Ditolak
8	Rabu, 21 Februari 2018	101/PUU-XV/2017	Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria	Oltje J, K Pesik Kuasa Pemohon : Dr. Youngky Fernando, S.H., M.H.	Ditolak
9	Rabu, 28 Februari 2018	8/PUU-XVI/2018	Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	Barisan Advokat Bersatu (Baradatu) Kuasa Pemohon : Victor Santoso Tandiasa, S.H., M.H.	Ditarik Kembali

NO	Tanggal Putus	Nomor Perkara	Pokok Perkara	Pemohon	Amar Putusan
10	Rabu, 28 Februari 2018	74/PUU-XV/2017	Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana	Ir. Emir Moeis, MSc Kuasa Pemohon : Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc., dkk	Tidak Dapat Diterima
11	Rabu, 28 Februari 2018	91/PUU-XV/2017	Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen	Muhammad Hafidz Kuasa Pemohon : Eep Ependi, S.H.	Ditolak
12	Rabu, 28 Februari 2018	7/PUU-XVI/2018	Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	1. Krisna Murti, S.H. 2. Khaeruddin, S.H., S.Sy.	Ditolak

MARET 2018

NO	Tanggal Putus	Nomor Perkara	Pokok Perkara	Pemohon	Amar Putusan
1	Selasa, 20 Maret 2018	9/PUU-XVI/2018	Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang	1. Dr. H. Eggi Sudjana, S.H., M.Si. 2. H. Damai Hari Lubis, S.H., M.H. Kuasa Pemohon: Arvid Martdwisaktyo, S.H., MKn., dkk	Ditarik Kembali
2	Selasa, 20 Maret 2018	11/PUU-XVI/2018	Pengujian Akta Persetujuan dan Kuasa berikut Pernyataan Kesepakatan Bersama Nomor 06, 07, 08, dan 09 di Bidang Waris Sebagai Undang-Undang Bagi Para Pihak	1. Haryanti Sutanto (Pemohon I) 2. Victorina Arif (Pemohon II) Kuasa Pemohon: JJ. Amstronng Sembiring, S.H., M.H., dkk	Tidak Berwenang

NO	Tanggal Putus	Nomor Perkara	Pokok Perkara	Pemohon	Amar Putusan
3	Selasa, 20 Maret 2018	90/PUU-XV/2017	Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang	Dani Muhammad Nursalam Bin Abdul Hakim Side Kuasa Pemohon : Effendi Saman, S.H., dkk	Tidak Dapat Diterima
4	Selasa, 20 Maret 2018	46/PUU-XV/2017	Pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman	Dr. Edi Priyanto, S.H., M.M.	Tidak Dapat Diterima
5	Selasa, 20 Maret 2018	92/PUU-XV/2017	Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana	1. Khaeruddin; 2. M Said Bakhri; 3. Eri Rossatria, 4. Toipin 5. Dedi Eka Putra 6. Wiji Rahayu 7. Deefvyhert Av Simbolon	Ditolak
6	Selasa, 20 Maret 2018	93/PUU-XV/2017	Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi	1. Abda Khair Mufti; 2. Muhammad Hafidz, dan 3. Abdul Hakim Kuasa Pemohon: Eep Ependi, S.H.	Dikabulkan
7	Rabu, 28 Maret 2018	6/PUU-XV/2017	Pengujian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen	1. Drs. Dasrul 2. Hanna Novianti Purnama Kuasa Pemohon : Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., M.H., dkk	Ditolak

NO	Tanggal Putus	Nomor Perkara	Pokok Perkara	Pemohon	Amar Putusan
8	Rabu, 28 Maret 2018	76/PUU-XV/2017	Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	1. Habibuokhman, S.H., M.H. 2. Asma Dewi Kuasa pemohon : Kris Ibnu T Wahyudi, S.H., dkk	Ditolak
9	Rabu, 28 Maret 2018	87/PUU-XV/2017	Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen	Assoc. Prof. Ir. Suharto, M.T.	Ditolak
10	Rabu, 28 Maret 2018	10/PUU-XVI/2018	Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah	PT Harapan Sinar Abadi Kuasa pemohon :Turseno	Ditolak

APRIL 2018

NO	Tanggal Putus	Nomor Perkara	Pokok Perkara	Pemohon	Amar Putusan
1	Kamis, 26 April 2018	10/PUU-XV/2017	Pengujian Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran	1. Dr. Dr. Judilherry Justam, M.M., M.E., PKK; 2. Dr. Nurdadi Saleh, SpOG.; 3. Prof. Dr. Dr. Pradana Soewondo, Sp. PD KEMD.; dkk. Kuasa Pemohon: Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., M.H., dkk.	Dikabulkan Sebagian

NO	Tanggal Putus	Nomor Perkara	Pokok Perkara	Pemohon	Amar Putusan
2	Kamis, 26 April 2018	63/PUU-XV/2017	Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang	Petrus Bala Pattyona Kuasa Pemohon: Mehbob, S.H., M.H., C.N., dkk	Dikabulkan Sebagian
3	Kamis, 26 April 2018	88/PUU-XV/2017	Pengujian Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan	Maria Theresia Asteriasanti Kuasa Hukum Muhammad Sholeh, S.H., dkk	Ditolak
4	Kamis, 26 April 2018	99/PUU-XV/2017	pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama	Nina Handayani Kuasa Hukum: Dr. Youngky Fernando, S.H., M.H.	Tidak Dapat Diterima
5	Kamis, 26 April 2018	20/PUU-XVI/2018	Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	Partai Gerakan Perubahan Indonesia Kuasa Pemohon: Agus Priyono, S.H., dan Galih Insan Jurito	Tidak Dapat Diterima

MEI 2018

NO	Tanggal Putus	Nomor Perkara	Pokok Perkara	Pemohon	Amar Putusan
1	Rabu, 9 Mei 2018	77/PUU-XV/2017	Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan	Richard Christoforus Massa Kuasa Pemohon: Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., M.H., dkk.	Ditolak
2	Rabu, 9 Mei 2018	84/PUU-XV/2017	Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008	Yahya Karomi Kuasa Pemohon: Hendrayana, S.H., M.H., dkk	Tidak Dapat Diterima
3	Rabu, 9 Mei 2018	102/PUU-XV/2017	Pengujian Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan Menjadi Undang-Undang	E. Fernando M. Manullang	Ditolak
4	Rabu, 9 Mei 2018	3/PUU-XVI/2018	Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan	1. Jestin Justin; 2. Agus Prayogo 3. Nur Hasan	Ditolak
5	Rabu, 9 Mei 2018	32/PUU-XVI/2018	Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam	Gerakan Poros Maritim Indonesia (Geomaritim)	Tidak Dapat Diterima
6	Rabu, 23 Mei 2018	33/PUU-XVI/2018	Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	1. Martinus P.H Butar Butar, S.H. 2. Risof Mario, S.H.	Tidak Dapat Diterima

NO	Tanggal Putus	Nomor Perkara	Pokok Perkara	Pemohon	Amar Putusan
7	Rabu, 23 Mei 2018	19/PUU-XVI/2018	Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan	1.Drs. Sukardja 2.Ir. Abas Ts 3.H.J. Sutijarto 4.Ir. S.Bratahalim 5.Surya Sofian 6.J.Hanifah Tiono 7.Nelam PS/ Durupadi 8.Surya Wardhani Kuasa Pemohon : Drs. Sukardja, dkk	Ditolak
8	Rabu, 23 Mei 2018	4/PUU-XVI/2018	Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana	Sutarjo, S.H., M.H. Kuasa Pemohon: Muhammad Sholeh, S.H.,dkk	Ditolak
9	Rabu, 23 Mei 2018	68/PUU-XV/2017	Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	1. Noor Rochmad; 2. Setia Untung Arimuladi; 3. Febrie Ardiansyah 4. Narendra Jatna, S.H., LL.M. 5. Dr. Reda Manthovani, S.H., M.H., LL.M, S.Kom 6. Dr. Yudi Kristiana S.H., M.H. Kuasa Pemohon: Ichsan Zikry, S.H., dkk.	Dikabulkan
10	Rabu, 23 Mei 2018	57/PUU-XV/2017	Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi	Muhammad Hafidz	Tidak Dapat Diterima
11	Kamis, 31 Mei 2018	78/PUU-XV/2017	Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak	PT. Autoliv Indonesia Kuasa Pemohon: Syawaludin. S.E., A.K., S.H., M.E., C.A., CPA., CPMA., BKP., dkk.	Tidak Dapat Diterima

NO	Tanggal Putus	Nomor Perkara	Pokok Perkara	Pemohon	Amar Putusan
12	Kamis, 31 Mei 2018	97/PUU-XV/2017	Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	1. Etty Afiyati Hentihu; 2. Agung Prastio Wibowo; 3. Mahestu Hari Nugroho, 4. Dodi Ilham 5. Lucky Rachman Fauzi Kuasa Pemohon: Ferdian Sutanto, S.H., C.L.A, dkk	Ditolak
13	Kamis, 31 Mei 2018	6/PUU-XVI/2018	Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan	1. Abdul Hakim; 2. Romi Andriyan Hutagaol; 3. Budi Oktariyan, 4. Mardani 5. Tarsan 6. Supriyanto Kuasa Pemohon: Eep Ependi, S.H., dan Muhammad Sahal, S.H.	Ditolak
14	Kamis, 31 Mei 2018	12/PUU-XVI/2018	Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara	Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara	Ditolak

JUNI 2018

NO	Tanggal Putus	Nomor Perkara	Pokok Perkara	Pemohon	Amar Putusan
1	Kamis, 28 Juni 2018	36/PUU-XVI/2018	Pengujian UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum [Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i frasa "Presiden atau Wakil Presiden" serta frasa "selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama"]	Pemohon : 1. Muhammad Hafidz; 2. Dewan Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa (FSPS); 3. Perkumpulan Rakyat Proletar untuk Konstitusi Kuasa Pemohon: Dorel Almir, S.H., M.H., dkk	Tidak Dapat Diterima
2	Kamis, 28 Juni 2018	40/PUU-XVI/2018	Pengujian UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum [Pasal 169 huruf n frasa "secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut"]	Pemohon : Syaiful Bahari dan Aryo Fadlian Kuasa Pemohon: Regginaldo Sultan, S.H., M.M., dkk	Tidak Dapat Diterima

NO	Tanggal Putus	Nomor Perkara	Pokok Perkara	Pemohon	Amar Putusan
3	Kamis, 28 Juni 2018	28/PUU-XVI/2018	Pengujian UU No. 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah [Pasal 73 ayat (3), Pasal 73 ayat (4) huruf a dan c, Pasal 122 huruf l, serta Pasal 245 ayat (1)]	Pemohon : 1. Soelianto Rusli; 2. Sandra Budiman; 3. Tirtayasa, dkk Kuasa Pemohon: Rinto Wardana, S.H., M.H., dkk	Tidak Dapat Diterima
4	Kamis, 28 Juni 2018	41/PUU-XVI/2018	Pengujian UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan [Pasal 138 ayat (3)]	Pemohon : 1. Said Iqbal; 2. Yudi Arianto; 3. Rusli, dkk Kuasa Pemohon: Suparno, S.H., M.H., M. Jamsari, S.H., dkk.	Ditolak
5	Kamis, 28 Juni 2018	42/PUU-XVI/2018	Pengujian UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan [Pasal 172]	Pemohon : 1. Banua Sanjaya Hasibuan; 2. Song Young Seok; 3. Pitra Romadoni Nasution, dkk	Tidak Dapat Diterima
6	Kamis, 28 Juni 2018	43/PUU-XVI/2018	Pengujian UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang [Pasal 154 ayat (10)]	Pemohon : H. Agus Supriadi Kuasa Pemohon: Saleh, S.H., M.H., dkk	Ditarik
7	Kamis, 28 Juni 2018	44/PUU-XVI/2018	Pengujian UU No. Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi [Pasal 84 ayat (2) dan ayat (5)]	Pemohon : 1. Ir. Heru Cahyono; 2. Wijaya Kusuma Prawira Karsa; 3. Bekti Setiabudi, dkk Kuasa Pemohon: Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., M.H., dkk.	Ditarik

NO	Tanggal Putus	Nomor Perkara	Pokok Perkara	Pemohon	Amar Putusan
8	Kamis, 28 Juni 2018	26/PUU-XVI/2018	Pengujian UU No. 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah [Pasal 73 ayat (3), Pasal 73 ayat (4) huruf a dan c, Pasal 73 ayat (5), Pasal 122 huruf k, serta Pasal 245 ayat (1)]	Pemohon : 1. Kosmas Mus Guntur; 2. Andreas Joko; 3. Elfridus Petrus Mega, dkk Kuasa Pemohon: Bernadus Barat Daya, S.H., M.H.	Tidak Dapat Diterima
9	Kamis, 28 Juni 2018	16/PUU-XVI/2018	Pengujian UU No. 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah [Pasal 73 ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), Pasal 122 huruf l, serta Pasal 245 ayat (1)]	Pemohon : Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK) Kuasa Pemohon: DR. A. Irmanputra Sidin, S.H., M.H., dkk	Dikabulkan Sebagian
10	Kamis, 28 Juni 2018	17/PUU-XVI/2018	Pengujian UU No. 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah [Pasal 73 ayat (3), Pasal 122 huruf l, dan Pasal 245 ayat (1)]	Pemohon : Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kuasa Pemohon: Dr. Surya Tjandra, S.H., LL.M., dkk	Tidak Dapat Diterima

NO	Tanggal Putus	Nomor Perkara	Pokok Perkara	Pemohon	Amar Putusan
11	Kamis, 28 Juni 2018	18/PUU-XVI/2018	Pengujian UU No. 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah [Pasal 122 huruf l]	Pemohon : Zico Leonard Djagardo Simanjuntak dan Josua Satria Collins	Tidak Dapat Diterima
12	Kamis, 28 Juni 2018	21/PUU-XVI/2018	Pengujian UU No. 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah [Pasal 73 ayat (3) dan ayat (4) huruf a dan huruf c, Pasal 122 huruf k, dan Pasal 245 ayat (1)]	Pemohon : Agus Mulyono Herlambang Kuasa Pemohon: La Radi Eno, S.H., M.H.	Tidak Dapat Diterima
13	Kamis, 28 Juni 2018	25/PUU-XVI/2018	Pengujian UU No. 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah [Pasal 122 huruf l dan Pasal 245 ayat (1)]	Pemohon : Muhammad Hafidz dan Abda Khair Mufti	Tidak Dapat Diterima

JULI 2018

NO	Tanggal Putus	Nomor Perkara	Pokok Perkara	Pemohon	Amar Putusan
1	Senin, 23 Juli 2018	27/PUU-XVI/2018	Pengujian Undang-Undang Nomor 86 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda	Yayasan Badan Perguruan Sekolah Menengah Kristen Jawa Barat Kuasa Pemohon: Dr. Refly Harun, S.H., M.H., LL.M., dkk	Ditarik

NO	Tanggal Putus	Nomor Perkara	Pokok Perkara	Pemohon	Amar Putusan
2	Senin, 23 Juli 2018	37/PUU-XVI/2018	Pengujian Formil dan Materil Pasal 73 ayat (3), Pasal 122 huruf I serta Pasal 245 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD	1) Komite Pemantau Legislatif (KOPEL) Indonesia; 2) Yayasan Penguatan Partisipasi, Inisiatif, dan Kemintraan Masyarakat Indonesia (YAPPIKA); 3) Lardo Surya Dharma; 4) Sam Timisela; 5) Feryana Dwi Lhaksitasari; 6) Lady Esther Pussung; 7) Yoshua Sarow Pitoyo; 8) S.R Permata Citra Tahir; 9) Anastasya Tanti Bintari; 10) Cindy Kurniawan; 11) Adhitya Perdana Putra; 12) Maria Immaculatta Merah; 13) Satria Nugroho; 14) Uthary Maladhika; 15) Widya Puspa Lestari; 16) Deti Nurlisa; 17) Amandia Wahyu Nugrahani; 18) Douglas Febrianto S.; 19) Robin Mariyanto; 20) Jessica Christiana Nugroho; 21) Hamdan; 22) Dinda Amelia; 23) Taufika; 24) Alamsyah Milee; 25) Achmad Soim; 26) Agus Hermawan; 27) Ilham Penta; 28) Rossi Ullyl Azmi; 29) M. Imam Firdaus; dan 30) Ai Siti Sofiah Kuasa Pemohon : Veri Junaidi, S.H., M.H., dkk	Ditarik

NO	Tanggal Putus	Nomor Perkara	Pokok Perkara	Pemohon	Amar Putusan
3	Senin, 23 Juli 2018	56/PUU-XV/2017	Pengujian Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama juncto Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden Sebagai Undang-Undang	1. Anisa Dewi; 2. Ary Wijanarko; 3. Asep Saepudin, S.Ag.; dkk Kuasa Pemohon: Fitria Sumarni, S.H., dkk	Ditolak
4	Senin, 23 Juli 2018	1/PUU-XVI/2018	Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan Menjadi Undang-Undang	Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Kuasa Pemohon : Dr. A. Irmanputra Sidin, S.H., M.H. dkk	Dikabulkan Sebagian
5	Senin, 23 Juli 2018	46/PUU-XVI/2018	Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan	1. Dra. Indrayana; 2. Agustinus Kabul Sutrisno; 3. Drs. H. Achmad Syafi'i; dkk Kuasa Pemohon: Haris Azhar, S.H., M.A. dkk	Ditolak

NO	Tanggal Putus	Nomor Perkara	Pokok Perkara	Pemohon	Amar Putusan
6	Senin, 23 Juli 2018	57/PUU-XVI/2018	Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi	Yayasan Bonaparte Indonesia Kuasa Pemohon : Ridha Sjartina, S.H., dkk	Gugur
7	Senin, 23 Juli 2018	30/PUU-XVI/2018	Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	Muhammad Hafidz	Dikabulkan
8	Senin, 23 Juli 2018	31/PUU-XVI/2018	Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	1. Erik Fitriadi; 2. Miftah Farid; 3. A. Wahab Sunet, dkk Kuasa Pemohon: Dr. Heru Widodo, S.H., M.Hum., dkk	Dikabulkan Sebagian
9	Senin, 23 Juli 2018	34/PUU-XVI/2018	Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD	1. Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI); 2. Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI); 3. Konferasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), dkk Kuasa Pemohon: Alghiffari Aqsa, S.H., dkk.	Tidak Dapat Diterima
10	Senin, 23 Juli 2018	38/PUU-XVI/2018	Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	Victor F. Sjair Kuasa Pemohon: Anthoni Hatane, S.H., M.H., dan Maat Patty, S.H., M.H.	Dikabulkan Sebagian

NO	Tanggal Putus	Nomor Perkara	Pokok Perkara	Pemohon	Amar Putusan
11	Senin, 23 Juli 2018	39/PUU-XVI/2018	Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD	Sutanto Kuasa Pemohon: Sabela Gayo, S.H., M.H., Ph.D., CPL., CPCLE	Tidak Dapat Diterima

OKTOBER 2018

NO	Tanggal Putus	Nomor Perkara	Pokok Perkara	Pemohon	Amar Putusan
1	Kamis, 25 Oktober 2018	60/PUU-XVI/2018	Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	Partai Persatuan Indonesia (Partai PERINDO) Kuasa Pemohon : Christophorus Taufik, S.H., dkk	Ditarik
2	Kamis, 25 Oktober 2018	49/PUU-XVI/2018	Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	1. Muhammad Busyro Muqoddas 2. Muhammad Chatib Basri 3. Faisal Batubara 4. Hadar Nafis Gumay 5. Bambang Widjojanto 6. Rocky Gerung 7. Robertus Robet 8. Angga Dwimas 9. Feri Amsari 10. Hasan 11. Pengurus Pusat Pemuda Muhammadiyah 12. Perkumpulan Untuk Pemilu Dan Demokrasi (PERLUDEM) Kuasa Pemohon : Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D., dkk	Ditolak
3	Kamis, 25 Oktober 2018	50/PUU-XVI/2018	Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	Nugroho Prasetyo Kuasa Pemohon: Heriyanto, S.H., M.H., dkk	Tidak Dapat Diterima
4	Kamis, 25 Oktober 2018	54/PUU-XVI/2018	Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	1. Effendi Gazali, Ph.D., M.P.S.ID., M.Si 2. Reza Indragiri Amriel, M.Crim (ForPsych) 3. Khoe Seng Seng 4. Usman	Ditolak

NO	Tanggal Putus	Nomor Perkara	Pokok Perkara	Pemohon	Amar Putusan
5	Kamis, 25 Oktober 2018	58/PUU-XVI/2018	Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	Muhammad Dandy Kuasa Pemohon : Iwan Gunawan, S.H., M.H.,	Tidak Dapat Diterima
6	Kamis, 25 Oktober 2018	61/PUU-XVI/2018	Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	1. Dr. Sri. Sudarjo, S.Pd., M.Pd. 2. Dianul Hayezi, S.E.	Tidak Dapat Diterima
7	Kamis, 25 Oktober 2018	51/PUU-XVI/2018	Pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers	Ferdinand Halomoan Lumban Tobing SE	Tidak Dapat Diterima
8	Kamis, 25 Oktober 2018	64/PUU-XVI/2018	Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	1. Muhammad Rahmani 2. Marganti	Tidak Dapat Diterima
9	Kamis, 25 Oktober 2018	68/PUU-XVI/2018	Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan	Drs. Martinus Nuroso, M.M	Ditolak
10	Selasa, 30 Oktober 2018	55/PUU-XVI/2018	Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang	1. Zico Leonard Djagardo Simanjuntak 2. William Aditya	Ditolak

NO	Tanggal Putus	Nomor Perkara	Pokok Perkara	Pemohon	Amar Putusan
11	Selasa, 30 Oktober 2018	62/PUU-XVI/2018	Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman	Sutrisno Nugroho Kuasa pemohon : Erdiana, S.H., dkk	Tidak Dapat Diterima
12	Selasa, 30 Oktober 2018	65/PUU-XVI/2018	Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan	Dr. H. La Ode Saafi, DAP & E, M.Sc., H.Ec Kuasa Pemohon : Hamalin, S.H., M.Pd.	Tidak Dapat Diterima
13	Selasa, 30 Oktober 2018	66/PUU-XVI/2018	Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana	Asosiasi Advokat Muda Seluruh Indonesia (AAMSI) Kuasa Pemohon : Jelani Christo, S.H., M.H., dkk	Ditolak
14	Selasa, 30 Oktober 2018	69/PUU-XVI/2018	Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik	1. Surya Kusmana 2. Siti Lidya Rahmi, S.Kom.I 3. Lilis Agus Nuryati, S.S.	Tidak Dapat Diterima

NOVEMBER 2018

NO	Tanggal Putus	Nomor Perkara	Pokok Perkara	Pemohon	Amar Putusan
1	Kamis, 22 November 2018	22/PUU-XVI/2018	Pengujian UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara [Pasal 55]	Pemohon : S.A. Habibie Kuasa Pemohon: Dahlan Pido, S.H., M.H.	Ditolak

NO	Tanggal Putus	Nomor Perkara	Pokok Perkara	Pemohon	Amar Putusan
2	Kamis, 22 November 2018	13/PUU-XVI/2018	Pengujian UU No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional [Pasal 2, Pasal 9 ayat (2) sepanjang frasa "dilakukan dengan undang-undang atau keputusan presiden", Pasal 10, dan Pasal 11 ayat (1)]	Pemohon : 1. Indonesia for Global Justice (IGJ); 2. Indonesia Human Rights Committee for Social Justice (IHCS); 3. Serikat Petani, dkk Kuasa Pemohon: Henry David Oliver Sitorus, S.H., M.H., dkk	Mengabulkan Sebagian (Tidak Dapat Diterima)
3	Kamis, 22 November 2018	75/PUU-XVI/2018	Pengujian UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan	Pemohon : Forum Perjuangan Pensiunan Bank Negara Indonesia (FPP BNI)	Tidak Berwenang
4	Senin, 26 November 2018	82/PUU-XVI/2018	Pengujian UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan [Pasal 7 ayat (1)]	Pemohon : 1. Febriditya Ramdhan D. R.; 2. Mohammad Robi Maulana; 3. Anggit Dwi Prakoso, dkk	Tidak Dapat Diterima
5	Senin, 26 November 2018	14/PUU-XVI/2018	Pengujian UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara [Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b, serta Pasal 4 ayat (4)]	Pemohon: Albertus Magnus Putut Prabantoro dan Letjen TNI (Purn) Kiki Syahnakri Kuasa Pemohon: Dr. Iur. Liona N. Supriatna, S.H., M.Hum., dkk	Ditolak
6	Senin, 26 November 2018	15/PUU-XVI/2018	Pengujian UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan [Pasal 50 ayat (6)]	Pemohon : Moh. Taufik Makarao dan Abdul Rahman Sabara Kuasa Pemohon: Prof. Dr. Zainal Arifin Hoesein, S.H., M.H., Slamet Riyanto, S.H., M.H., dan Arifudin, SH., M.H.	Ditolak

NO	Tanggal Putus	Nomor Perkara	Pokok Perkara	Pemohon	Amar Putusan
7	Senin, 26 November 2018	78/PUU-XVI/2018	Pengujian UU No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria [Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2)]	Pemohon : Abdullah M. Bamatraf Kuasa Pemohon: H. Agus Suprianto, SH.	Ditolak
8	Senin, 26 November 2018	79/PUU-XVI/2018	Pengujian UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat [Pasal 3 ayat (1) huruf d dan huruf g]	Pemohon : Rido Pradana dan Nurul Fauzi	Menolak Sebagian (Tidak Dapat Diterima)

DESEMBER 2018

NO	Tanggal Putus	Nomor Perkara	Pokok Perkara	Pemohon	Amar Putusan
1	Rabu, 12 Desember 2018	72/PUU-XVI/2018	Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan	Abdul Hakim	Tidak Dapat Diterima
2	Rabu, 12 Desember 2018	73/PUU-XVI/2018	Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang	1. Faisal Al Haq Harahap 2. Muhammad Raditio Jati Utomo	Tidak Dapat Diterima
3	Rabu, 12 Desember 2018	81/PUU-XVI/2018	Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	1. Muhammad Hafidz 2. Abda Khair Mufti 3. Sutiah Kuasa Pemohon: Eep Ependi, S.H., dkk	Ditolak
4	Rabu, 12 Desember 2018	83/PUU-XVI/2018	Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	Dewan Pengurus Pusat Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (DPP SBSI) Kuasa Pemohon : Agus Supriyadi, S.H., M.H., dkk	Ditolak

NO	Tanggal Putus	Nomor Perkara	Pokok Perkara	Pemohon	Amar Putusan
5	Rabu, 12 Desember 2018	86/PUU-XVI/2018	Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi	Alungsyah, S.H. Kuasa Pemohon : Dr. A. Irmanputra Sidin, S.H., M.H., dkk	Tidak Dapat Diterima
6	Kamis, 13 Desember 2018	22/PUU-XV/2017	Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	1. Endang Wasrinah 2. Maryanti 3. Rasminah Kuasa Pemohon : Supriyadi Widodo Eddyono, S.H., dkk	Dikabulkan Sebagian
7	Kamis, 13 Desember 2018	80/PUU-XV/2017	Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kuasa Pemohon : Dr. Refly Harun, S.H., M.H., LL.M., dkk	Dikabulkan Sebagian
8	Kamis, 13 Desember 2018	94/PUU-XV/2017	Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang	1. Muhammad Hafidz 2. Abda Khair Mufti Kuasa Pemohon: Muhammad Sahal, S.H.	Tidak Dapat Diterima
9	Kamis, 13 Desember 2018	5/PUU-XVI/2018	Pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018	1. Gerakan G20 Mei 2. Rahman 3. Jamaluddin Kuasa Pemohon: Ahmad Irawan, S.H., dkk	Tidak Dapat Diterima

NO	Tanggal Putus	Nomor Perkara	Pokok Perkara	Pemohon	Amar Putusan
10	Kamis, 13 Desember 2018	76/PUU-XVI/2018	Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/ atau Penodaan Agama	1. Zico Leonard Djagardo Simanjuntak 2. Aisyah Sharifa	Ditolak



LAMPIRAN 3

PERKARA PHP KADA

No.	Nomor Perkara	Pokok Perkara	Pemohon	Tanggal Putusan	Amar Putusan	Keterangan
1	1/PHP.KOT-XVI/2018	Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota Tegal Tahun 2018	K.H. Habib Ali Zaenal Abidin, S.E. dan Tanty Prasetyoningrum	17/09/2018	Ditolak	Tidak beralasan menurut hukum
2	2/PHP.KOT-XVI/2018	Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota Pare-Pare Tahun 2018	DR. Ir. H. Achmad Faisal Andi Sapada, S.E., M.M. dan Asriady Samad, A.Md.	09/08/2018	Tidak Dapat Diterima	tidak memiliki kedudukan hukum
3	3/PHP.KOT-XVI/2018	Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota Gorontalo Tahun 2018	H. Adhan Dambea, S.H., S.Sos., M.A. dan Hardi Hemeto, S.E., M.Si.	10/08/2018	Tidak Dapat Diterima	tidak memiliki kedudukan hukum
4	56/PHP.KOT-XVI/2018	Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota Madiun Tahun 2018	Dr. Harryadin Mahardika dan Arief Rahman, S.T., M.M.	10/08/2018	Tidak Dapat Diterima	tidak memiliki kedudukan hukum
5	4/PHP.BUP-XVI/2018	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Bangkalan Tahun 2018	Dr. H. Moch. Farid Al Fauzi, S.T., M.M. dan Drs. Ec. Sudarmawan, M.M.	09/08/2018	Tidak Dapat Diterima	tidak memiliki kedudukan hukum
6	5/PHP.BUP-XVI/2018	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Bangkalan Tahun 2018	H. Imam Buchori, S.H. dan Ir. H. Mondir A. Rofii	09/08/2018	Tidak Dapat Diterima	tidak memiliki kedudukan hukum
7	6/PHP.BUP-XVI/2018	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Bolaang Mongondow Utara Tahun 2018	Drs. H. Hamdan Datunsolang dan Drs. Murianto Babay, M.M.	17/09/2018	Ditolak	Tidak beralasan menurut hukum
8	7/PHP.BUP-XVI/2018	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Biak Numfor Tahun 2018	Nichodemus Ronsumbre dan Ir. Akmal Bachri Hi Kalabe	10/08/2018	Tidak Dapat Diterima	tidak memiliki kedudukan hukum
9	8/PHP.KOT-XVI/2018	Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota Cirebon Tahun 2018	H. Bamunas Setiawan Boediman, M.B.A. dan Effendi Edo, S.AP., M.Si.	31/10/2018	Ditolak	Tidak beralasan menurut hukum
10	9/PHP.KOT-XVI/2018	Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota Padangpanjang Tahun 2018	H. Hendri Arnis, BSBA dan H. Eko Furqani, S.E., M.M.	09/08/2018	Tidak Dapat Diterima	tidak memiliki kedudukan hukum

No.	Nomor Perkara	Pokok Perkara	Pemohon	Tanggal Putusan	Amar Putusan	Keterangan
11	10/PHP.BUP-XVI/2018	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Banyuasin Tahun 2018	H. Arkoni MD. dan H. Azwar Hamid	09/08/2018	Tidak Dapat Diterima	melewati tenggang waktu pengajuan permohonan
12	57/PHP.KOT-XVI/2018	Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota Subulussalam Tahun 2018	H. Sartina NA, S.E., M.Si. dan Dedi Anwar Bancin, S.E.	09/08/2018	Tidak Dapat Diterima	melewati tenggang waktu pengajuan permohonan
13	11/PHP.BUP-XVI/2018	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Sinjai Tahun 2018	H. Takyuddin Masse, S.E., M.Si. dan Mizar Roem, S.E.	09/08/2018	Tidak Dapat Diterima	tidak memiliki kedudukan hukum
14	12/PHP.BUP-XVI/2018	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Pulang Pisau Tahun 2018	H. Idham Amur, S.H., M.Si. dan H. Ahmad Jayadikarta, S.I.P.	10/08/2018	Tidak Dapat Diterima	tidak memiliki kedudukan hukum
15	13/PHP.KOT-XVI/2018	Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota Serang Tahun 2018	Vera Nurlaela dan Nurhasan, S.E.	10/08/2018	Tidak Dapat Diterima	Tidak Berwenang
16	14/PHP.BUP-XVI/2018	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Rote Ndao Tahun 2018	Bima Theodorianus Fanggal, M.B.A. dan Drs. Erenst Salmun Zadrak Pella, M.Si.	09/08/2018	Tidak Dapat Diterima	tidak memiliki kedudukan hukum
17	15/PHP.BUP-XVI/2018	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Cirebon Tahun 2018	Drs. H. Kalinga, M.M. dan Dian Hernawa Susanty	09/08/2018	Tidak Dapat Diterima	melewati tenggang waktu pengajuan permohonan
18	16/PHP.BUP-XVI/2018	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Manggarai Timur Tahun 2018	Tarsisius Sjukur dan Yoseph Byron Aur, S.Sos.	10/08/2018	Tidak Dapat Diterima	tidak memiliki kedudukan hukum
19	17/PHP.BUP-XVI/2018	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Bantaeng Tahun 2018	Dra. Hj. Andi Sugiarti Mangun Karim, M.Si. dan Andi Mapaptoba	09/08/2018	Tidak Dapat Diterima	Tidak Berwenang

No.	Nomor Perkara	Pokok Perkara	Pemohon	Tanggal Putusan	Amar Putusan	Keterangan
20	18/PHP.BUP-XVI/2018	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Puncak Tahun 2018	Lembaga Masyarakat Adat Kerukunan Masyarakat Pegunungan Tengah Lapago diwakili oleh Paus Kogoya., S.IP., dan Alfius Tabuni, S.E.	10/08/2018	Tidak Dapat Diterima	tidak memiliki kedudukan hukum
21	19/PHP.KOT-XVI/2018	Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota Baubau Tahun 2018	Hj. Roslina Rahim dan La Ode Yasin	10/08/2018	Tidak Dapat Diterima	tidak memiliki kedudukan hukum
22	20/PHP.KOT-XVI/2018	Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota Baubau Tahun 2018	H. Yusran Fahim, S.E. dan Drs. H. Ahmad, M.M.	10/08/2018	Tidak Dapat Diterima	tidak memiliki kedudukan hukum
23	21/PHP.BUP-XVI/2018	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Maluku Tenggara Tahun 2018	Esebius Utha Safsafubun, S.I.P. dan Abdurrahman Matdoan, S.Pd.I.	10/08/2018	Tidak Dapat Diterima	tidak memiliki kedudukan hukum
24	22/PHP.BUP-XVI/2018	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Rote Ndao Tahun 2018	Jonas Cornelius Lun, S.Pd. dan Dr. Adolfinia Elisabeth Koamesakh, M.Th., M.Hum.	09/08/2018	Tarik Kembali	tarik kembali
25	23/PHP.BUP-XVI/2018	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Rote Ndao Tahun 2018	Drs. Mesakh Nitanel Nunuhitu, M.Si. dan Drs. Samuel Conny Penna	09/08/2018	Tidak Dapat Diterima	tidak memiliki kedudukan hukum
26	24/PHP.BUP-XVI/2018	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Belitung Tahun 2018	Hellyana, S.H. dan Junaidi Rachman	10/08/2018	Tidak Dapat Diterima	tidak memiliki kedudukan hukum
27	25/PHP.KOT-XVI/2018	Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota Palembang Tahun 2018	Ir. H. Sarimuda, M.T. dan Ir. KGS. H. Abdul Rozak, M.Sc.	09/08/2018	Tidak Dapat Diterima	melewati tenggang waktu pengajuan permohonan
28	26/PHP.BUP-XVI/2018	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Tabalong Tahun 2018	H. Norhasani dan H. Eddyann Noor Idur	09/08/2018	Tidak Dapat Diterima	melewati tenggang waktu pengajuan permohonan

No.	Nomor Perkara	Pokok Perkara	Pemohon	Tanggal Putusan	Amar Putusan	Keterangan
29	27/PHP.KOT-XVI/2018	Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota Bekasi Tahun 2018	Dr. Nur Supriyanto, M.M. dan Dr. H. Adhy Firdaus Saady, M.M.	09/08/2018	Tidak Dapat Diterima	tidak memiliki kedudukan hukum
30	28/PHP.BUP-XVI/2018	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Bogor Tahun 2018	H. Ade Ruhandi Jaro Ade, S.E. dan Ingrid Maria Palupi Kansil, S.Sos.	09/08/2018	Tidak Dapat Diterima	tidak memiliki kedudukan hukum
31	29/PHP.GUB-XVI/2018	Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur Maluku Tahun 2018	Herman Adrian Koedoeboen, S.H., M.Si. dan H. Abdullah Vanath, S.Sos., M.MP.	10/08/2018	Tidak Dapat Diterima	tidak memiliki kedudukan hukum
32	30/PHP.KOT-XVI/2018	Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota Makassar Tahun 2018	Mohammad Ramdhan Pomanto dan Indira Mulyasari Paramastuti Ilham	10/08/2018	Tidak Dapat Diterima	tidak memiliki kedudukan hukum
33	31/PHP.KOT-XVI/2018	Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota Makassar Tahun 2018	Munafri Arifuddin, S.H. dan Drg. A. Rachmatika Dewi Yustitia Iqbal	10/08/2018	Tidak Dapat Diterima	tidak memiliki kedudukan hukum
34	32/PHP.BUP-XVI/2018	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Pinrang Tahun 2018	Ir. H. ABDUL LATIF, M.Si., M.M., IPM. DAN H. USMAN MARHAM	10/08/2018	Tidak Dapat Diterima	tidak memiliki kedudukan hukum
35	33/PHP.BUP-XVI/2018	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2018	Welly Titah dan Heber Pasiak, S.Pi.	09/08/2018	Tidak Dapat Diterima	Tidak Berwenang
36	34/PHP.GUB-XVI/2018	Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018	H. Dodi Reza Alex Noerdin, Lic.Econ., M.B.A. dan H.M. Giri Ramanda N. Kiemas.	09/08/2018	Tidak Dapat Diterima	tidak memiliki kedudukan hukum
37	58/PHP.BUP-XVI/2018	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Lahat Tahun 2018	H. Bursah Zarnubi, S.E. dan Drs. Parhan Berza, M.M.	09/08/2018	Tidak Dapat Diterima	tidak memiliki kedudukan hukum
38	59/PHP.BUP-XVI/2018	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Memberamo Tengah Tahun 2018	Simeon Wenda, dkk	10/08/2018	Tidak Dapat Diterima	tidak memiliki kedudukan hukum

No.	Nomor Perkara	Pokok Perkara	Pemohon	Tanggal Putusan	Amar Putusan	Keterangan
39	35/PHP.BUP-XVI/2018	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Deiyai Tahun 2018	Inarius Douw dan Anakletus Doo	12/09/2018	Dikabulkan Sebagian	Pemungutan Suara Ulang sebagian TPS
40	36/PHP.GUB-XVI/2018	Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur Maluku Utara Tahun 2018	K.H. Abdul Gani Kasuba, Lc. dan Ir. M. Al Yasin Ali, M.MT.	17/09/2018	Dikabulkan Sebagian	Pokok permohonan beralasan menurut hukum
41	37/PHP.BUP-XVI/2018	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Donggala Tahun 2018	Vera Elena Laruni, S.E. dan Taufik M. Burhan, S.Pd., M.Si.	10/08/2018	Tidak Dapat Diterima	tidak memiliki kedudukan hukum
42	38/PHP.BUP-XVI/2018	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Sampang Tahun 2018	Drh. H. Hermanto Subaidi, M.Si. dan H. Suparto	05/12/2018	Ditolak	Tidak beralasan menurut hukum
43	39/PHP.BUP-XVI/2018	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kerinci Tahun 2018	Zainal Abidin, S.H., M.H. dan Arsal Apri	09/08/2018	Tidak Dapat Diterima	tidak memiliki kedudukan hukum
44	40/PHP.BUP-XVI/2018	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Tapanuli Utara Tahun 2018	Dr. Jonius Taripar P. Hutabarat, S.Si., M.Si. dan Frengki P. Simanjuntak, S.E., M.Si.	09/08/2018	Tidak Dapat Diterima	tidak memiliki kedudukan hukum
45	41/PHP.GUB-XVI/2018	Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur Lampung Tahun 2018	H. Muhammad Ridho Ficardo, S.Pi., M.Si. dan Bachtiar Basri, S.H., M.M.	10/08/2018	Tidak Dapat Diterima	tidak memiliki kedudukan hukum
46	42/PHP.BUP-XVI/2018	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Tapanuli Utara Tahun 2018	Chrismanto Lumbantobing, S.Sos dan Drs. Hotman P. Hutasoit, B.Sc., S.H.	09/08/2018	Tidak Dapat Diterima	melewati tenggang waktu pengajuan permohonan
47	60/PHP.BUP-XVI/2018	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Alor Tahun 2018	Dr. Imanuel Ekadianus Blegur, M.Si. dan H. Taufik Nampira, S.P., M.M.	10/08/2018	Tidak Dapat Diterima	tidak memiliki kedudukan hukum
48	43/PHP.KOT-XVI/2018	Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota Palopo Tahun 2018	Dr. Akhmad Syarifuddin Daud, S.E., M.Si. dan Budi Sada, S.I.P., M.M.	09/08/2018	Tidak Dapat Diterima	Tidak Berwenang

No.	Nomor Perkara	Pokok Perkara	Pemohon	Tanggal Putusan	Amar Putusan	Keterangan
49	44/PHP.BUP-XVI/2018	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Deiyai Tahun 2018	Dance Takimai, A.Ks dan Robert Dawapa, S.Sos.	09/08/2018	Tidak Dapat Diterima	tidak memiliki kedudukan hukum
50	45/PHP.BUP-XVI/2018	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Sinjai Tahun 2018	H. Sabirin Yahya, S.Sos. dan A. Mahyanto Massarappi, S.H., M.H.	09/08/2018	Gugur	Pemohon/ Kuasanya Tidak Hadir dalam Sidang
51	46/PHP.GUB-XVI/2018	Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur Lampung Tahun 2018	Drs. H. Herman Hasanusi, M.M. dan Ir. Sutono, M.M.	10/08/2018	Tidak Dapat Diterima	tidak memiliki kedudukan hukum
52	61/PHP.BUP-XVI/2018	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Timor Tengah Selatan Tahun 2018	Drs. Obed Naitboho, M.Si. dan Alexander Kase, S.Pd. K.	05/12/2018	Ditolak	tidak beralasan menurut hukum
53	47/PHP.GUB-XVI/2018	Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018	Rusda Mahmud dan Ir. H. LM. Sjafei Kahar	10/08/2018	Tidak Dapat Diterima	tidak memiliki kedudukan hukum
54	62/PHP.BUP-XVI/2018	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Sanggau Tahun 2018	Yansen Akun Effendi, S.H., M.Si., M.H. dan Fransiskus Ason, S.P.	10/08/2018	Tidak Dapat Diterima	tidak memiliki kedudukan hukum
55	64/PHP.BUP-XVI/2018	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Subang Tahun 2018	Drs. Dedi Junaedi, S.H. dan Dr. Drs. H. Budi Setiadi, M.Si.	10/08/2018	Tidak Dapat Diterima	tidak memiliki kedudukan hukum
56	65/PHP.BUP-XVI/2018	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Padang Lawas Tahun 2018	H. Tondi Roni Tua dan H. Syarifuddin HSB.	09/08/2018	Gugur	Pemohon dan/ atau kuasa hukumnya tidak hadir dalam Sidang Pemeriksaan Pendahuluan
57	48/PHP.GUB-XVI/2018	Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur Papua Tahun 2018	Wempi Wetipo, S.H., M.H. dan DR. Habel Melkias Suwae	09/08/2018	Tidak Dapat Diterima	tidak memiliki kedudukan hukum
58	49/PHP.BUP-XVI/2018	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2018	Markus Dairo Talu, S.H. dan Gerson Tanggu Dendo, S.H.	10/08/2018	Tidak Dapat Diterima	tidak memiliki kedudukan hukum

No.	Nomor Perkara	Pokok Perkara	Pemohon	Tanggal Putusan	Amar Putusan	Keterangan
59	66/PHP.BUP-XVI/2018	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Aceh Selatan Tahun 2018	H.T. Sama Indra, S.H. dan Drs. H. Harmaini, M.Si.	09/08/2018	Tidak Dapat Diterima	melewati tenggang waktu pengajuan permohonan
60	50/PHP.BUP-XVI/2018	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Kolaka Tahun 2018	Dr. Hj. Asmani Arif, S.E., M.M. dan H. Syahrul Beddu, S.I.P., M.H.	09/08/2018	Tidak Dapat Diterima	melewati tenggang waktu pengajuan permohonan
61	63/PHP.BUP-XVI/2018	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Dairi Tahun 2018	Depriwanto Sitohang, S.T., M.M. - Azhar Bintang, S.H.	09/08/2018	Tidak Dapat Diterima	Tidak Berwenang
62	51/PHP.BUP-XVI/2018	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Mimika Tahun 2018	Robertus Waraoepa, S.H. dan Albert Bolang, S.H., M.H.	17/09/2018	Tidak Dapat Diterima	Tidak memiliki kedudukan hukum / melewati tenggang waktu pengajuan permohonan
63	52/PHP.BUP-XVI/2018	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Mimika Tahun 2018	Wilhelmus Pigai dan Athanasius Allo Raфра, S.H., M.Si.	17/09/2018	Tidak Dapat Diterima	Tidak memiliki kedudukan hukum / melewati tenggang waktu pengajuan permohonan
64	53/PHP.BUP-XVI/2018	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Mimika Tahun 2018	Hans Magal, S.P. dan Abdul Muis, S.T., M.M.	17/09/2018	Tidak Dapat Diterima	Tidak memiliki kedudukan hukum / melewati tenggang waktu pengajuan permohonan
65	67/PHP.BUP-XVI/2018	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Mimika Tahun 2018	Philippus B. Wakerkwa, S.E, M.Si dan H. Basri	17/09/2018	Tidak Dapat Diterima	Tidak memiliki kedudukan hukum / melewati tenggang waktu pengajuan permohonan

No.	Nomor Perkara	Pokok Perkara	Pemohon	Tanggal Putusan	Amar Putusan	Keterangan
66	68/PHP.BUP-XVI/2018	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Mimika Tahun 2018	Drs. Petrus Yanwarin dan Alpius Edoway	17/09/2018	Tidak Dapat Diterima	Tidak memilik kedudukan hukum / melewati tenggang waktu pengajuan permohonan
67	54/PHP.BUP-XVI/2018	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Konawe Tahun 2018	H. Litanto, S.H., M.Si. dan Hj. Murni Tombili	09/08/2018	Tidak Dapat Diterima	melewati tenggang waktu pengajuan permohonan
68	55/PHP.BUP-XVI/2018	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Parigi Moutong Tahun 2018	H. Amrullah Almahdaly, S.E. dan Dra. Hj. Yufni Bungkundapu, M.Si.	09/08/2018	Tidak Dapat Diterima	melewati tenggang waktu pengajuan permohonan
69	69/PHP.BUP-XVI/2018	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Pamekasan Tahun 2018	Dr. K.H. Kholilurrahman, S.H., M.Si. dan Fathorrahman, M.Si.	09/08/2018	Tidak Dapat Diterima	melewati tenggang waktu pengajuan permohonan
70	70/PHP.BUP-XVI/2018	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Kapuas Tahun 2018	Ir. H. Muhammad Mawardi, M.M., M.Si. dan Ir. H. Muhajirin, M.P.	09/08/2018	Tidak Dapat Diterima	melewati tenggang waktu pengajuan permohonan
71	71/PHP.BUP-XVI/2018	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Paniai Tahun 2018	Dr. Hengki Kayame, S.H., M.H. dan Drs. Yeheskiel Tenouye	17/09/2018	Tidak Dapat Diterima	tidak memilik kedudukan hukum
72	72/PHP.BUP-XVI/2018	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Deiyai Tahun 2018	Inarius Douw dan Anakletus Doo	12/12/2018	Ditolak	tidak beralasan menurut hukum





TIM PENYUSUN LAPORAN TAHUNAN MAHKAMAH KONSTITUSI 2018

Pengarah

M. Guntur Hamzah
Kasianur Sidauruk

Penanggung Jawab

Rubiyo

Koordinator

Triyono Eddy Budhiarto
Muhidin
Ida Ria Tambunan
Mulyono
Pawit Haryanto
Kurniasih Panti Rahayu
Tatang Garjito
Budi Achmad Djohari
Wiryanto
Heru Setiawan

Ketua

Fajar Laksono

Sekretaris

Mutia Fria Darsini

Penyelaras Akhir

Fajar Laksono

Desain Dan Tata Letak

Hermanto
Teguh Birawa Putra
Rudi
Nur Budiman

Dokumentasi Foto

Gani
Ifa Dwi Septian
Dedy Rahmadi Ramli

Penulis

Nur Rosihin
Lulu Anjarsari P.
Nano Tresna A.
Ilham Wiryadi
Panji Erawan
Utami Argawati
Sri Pujianti
Arif Satriantoro
Bayu Wicaksono
Yuniar Widiastuti

Bahan Dan Data

Budi Hari Wibowo
Yossy Adriva
Sri Handayani
Nanang Subekti
Yuni Sandrawati
Endrizal
Dede Agustina Naibaho
Mastiur Afrilidiany Pasaribu
Mohammad Arief
Sri Haryanti
Bayu Ardhiansyah
Tania Nitrina Nanda Lawi
Siswantana Putri Rachmatika
Annisa Lestari
Andhini Sayu Fauzia
Tiara Agustina
Raisa Ayuditha Marsaulina
Sherly Octaviana Sari
Fenny Tri Purnamasari
Hatika Al Shafa
Nurbaiti Rohmani



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110
Telp. (62-21) 23529000, Fax. (62-21) 23520177
PO BOX 999 JKT 10000
www.mkri.id